



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herman Siahaan;
 2. Tempat lahir : Medan;
 3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/4 Februari 1987;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan SM Raja Gg. Angkir Ujung No. 2/4, Medan, Kelurahan Teladan Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
 7. Agama : Khatolik;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap tanggal 5 Oktober 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Rudi Zainal Sihombing, S.H, Sultan Hermanto Sihombing, S.H, Liwan Sihite, S.H, Julianto Togatorop, S.H, dan Ricardo Pangaribuan, S.H, Advokat pada kantor hukum Rudi Zainal Sihombing & Rekan yang beralamat di Jl. Siliwangi Kelurahan Pardede Onan (Komplek Perkantoran Credit Union Harapan Baru Balige), Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 4 Januari 2022 dibawah register Nomor 2/SK/2022/PN Blg;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN SIAHAAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kesatu yang melanggar **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana**, dan tindak pidana "Penipuan secara bersama sama dan berlanjut" sebagaimana dakwaan kedua yang melanggar **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMAN SIAHAAN** berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Berdasarkan surat perintah penyitaan nomor : Sp. Sita / 80 / IX / 2021/Reskrim, tanggal 30 September 2021, telah dilakukan penyitaan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000115 / MMM / MRD / PNA / 06 / 04 / 2021 konsumen atas nama HENDRI JEXON PANJAITAN untuk pembayaran Sisa DP sejumlah Rp.6.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
 2. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000097 / MMM / MRD / PNA / 22 / 03 / 2021 konsumen atas nama HENDRI JEXON PANJAITAN untuk pembayaran Booking Fee sejumlah Rp.2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
 3. 1 (satu) lembar kwitansi berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 82 tanggal 06 – 04 – 2021 telah terima dari HENDRI JEXON PANJAITAN uang sejumlah Rp. 58.000.000,- untuk pembayaran kelebihan tanah 72,5 x 800.000 diterima oleh ROSELINA
 4. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000009 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama BUHADI CHANDRA SORMIN untuk pembayaran

Halaman 2 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan Narumonda Asri sejumlah Rp.10.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.

5. 1 (satu) lembar Slip Transfer ATM Link tanggal 21 / 02 / 21 ke rekening HALOMOAN ROSELINA sejumlah Rp.10.000.000,-
6. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000407 / MMM / MRD / PNA / 02 / 06 / 2021 konsumen atas nama BUHADI CHANDRA SORMIN untuk pembayaran perumahan Asri Narumonda dengan pembayaran secara kontan sejumlah Rp. 155.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA N.
7. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000100 / MMM / MRD / PNA / 28 / 03 / 2021 konsumen atas nama RINDU BINSAR untuk pembayaran DP perumahan sejumlah Rp. 8.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
8. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000077 / MMM / MRD / PNA / 19 / 03 / 2021 konsumen atas nama JASMEN HABEAHAN jenis pembayaran Booking FEE sejumlah Rp. 2.000.000 ,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
9. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000102 / MMM / MRD / PNA / 27 / 03 / 2021 konsumen atas nama JASMEN HABEAHAN jenis pembayaran DP untuk Perumahan sejumlah Rp. 32.500.000 ,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
10. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000409 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama JASMEN HABEAHAN jenis pembayaran uang kelebihan tanah sejumlah Rp. 40.000.000 ,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
11. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000162 / MMM / MRD / PNA / 30 / 07 / 2021 konsumen atas nama LENNY SIMANJUNTAK / JASMEN jenis pembayaran kelebihan tanah sejumlah Rp. 5.000.000 ,- ditanda tangani marketing officer ANISA.
12. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000126 / MMM / MRD / PNA / 28 / 04 /

Halaman 3 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 konsumen atas nama PITER RISONI SIMARMATA jenis pembayaran DP Perumahan blok A26 dan cicilan tanah sejumlah Rp. 14.320.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
13. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000408 / MMM / MRD / PNA / 03 / 06 / 2021 konsumen atas nama PITER RISONI SIMARMATA jenis pembayaran cicilan tanah sejumlah Rp. 11.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
14. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000412 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama PITER RISONI SIMARMATA jenis pembayaran cicilan tanah sejumlah Rp. 4.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
15. 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Sumut tanggal 12 / 06 / 21 ke rekening tujuan 2400203007XXXX HALOMOAN ROSELINA sejumlah Rp. 4.000.000,-
16. 1 (satu) lembar kwitansi no. 203 tanggal 14 Agustus 2021 telah terima dari PITER R. SIMARMATA uang sejumlah Rp. 13.000.000,- untuk pembayaran sisa uang tanah perumahan Narumonda Asri diterima oleh ROSELINA N. dengan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.
17. 1 (satu) lembar kwitansi No. 204 tanggal 14 Agustus 2021 telah terima dari NITA PANGGABEAN uang sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran sisa uang tanah perumahan Narumonda Asri diterima oleh ROSELINA dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.
18. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000127 / MMM / MRD / PNA / 29 / 04 / 2021 konsumen atas nama NITA PANGGABEAN jenis pembayaran DP Blok A28 dan tanah cicilan sejumlah Rp. 16.000.000 ,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA
19. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000415 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama NITA PANGGABEAN jenis pembayaran Cicilan tanah sejumlah Rp. 12.000.000 ,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.

Halaman 4 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



20. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000064 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama PALMINA P. SIHOMBING jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A38 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA N.
21. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000411 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama PALMINA P. SIHOMBING jenis pembayaran Sisa DP Block Kavling A38 dan kelebihan tanah sejumlah Rp. 26.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA N.
22. 1 (satu) lembar print out foto slip transfer Bank Sumut tanggal 27/08 / 2021 transaksi transfer sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening HALOMOAN ROSELINA.
23. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000045 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama JUNI SIMATUPANG jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A12 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA
24. 1 (satu) lembar kwitansi No. 38 tanggal 17 Maret 2021 uang sejumlah Rp. 9.200.000,- untuk pembayaran sisa DP 6.000.000 dan kelebihan tangan 4 meter X 800.000 = 3.200.000 diterima oleh ROSELINA N. dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI
25. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000004 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama RIMHOT SINAGA jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B.06 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
26. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Februari 2021 uang sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk pembayaran sisa pembayaran DP Perumahan Narumonda Asri Blok B.06 diterima oleh ROSELINA N. dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI
27. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000128 / MMM / MRD / PNA / 28 / 05 / 2021 konsumen atas nama NURMA LESTARI MARPAUNG jenis pembayaran Booking Fee dan pelunasan DP Block Kavling A-41 sejumlah Rp. 8.000.000,- ditanda tangani Cashier HERMAN. S



28. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000008 / MMM / MRD / PNA / 22 / 02 / 2021 konsumen atas nama MAGDALENA MARPAUNG jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-16 sejumlah Rp. 2.000.000,- dibuat oleh dan ditanda tangani Marketting Officer ARJUNA SIMANJUTAK.
29. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000053 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen atas nama MAGDALENA MARPAUNG jenis pembayaran Sisa Uang DP Block B-16 dan kelebihan tanah sejumlah Rp. 7.600.000,- dibuat oleh dan ditanda tangani Marketting Officer ROSELINA.
30. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000015 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama DANIEL SIMANGUNSONG jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-37 sejumlah Rp. 2.000.000,- dibuat oleh dan ditanda tangani Marketting Officer ROSELINA, ditandatangani Cashier ROSELINA.
31. 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 035 tanggal 09 Maret 2021 telah terima dari DANIEL SIMANGUNSONG uang sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk pembayaran Sisa DP Perumahan Narumonda Asri Blok B-37 diberikan kepada ROSELINA NAINGGOLAN ditandatangani dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.
32. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000405 / MMM / MRD / PNA / 31 / 05 / 2021 konsumen atas nama MASNUR PANJAITAN jenis pembayaran : Pembayaran Pembelian rumah Blok B-39 Peumahan Narumonda Asri sejumlah Rp. 110.500.000,- dibuat oleh dan ditanda tangani Marketting Officer, Cashier HERMAN SIAHAAN.
33. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000101 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen atas nama IRNAWANY SIAHAAN jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-34 sejumlah Rp. 2.000.000,- dibuat oleh dan ditanda tangani Marketting Officer ROSELINA, ditandatangani Cashier HERMAN SIAHAAN.



34. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000410 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama IRNAWANY SIAHAAN jenis pembayaran Sisa DP dan kelebihan tanah Block Kavling A-34 sejumlah Rp. 30.000.000,- dibuat oleh dan ditanda tangani Marketting Officer ROSELINA, ditandatangani Cashier HERMAN S.
35. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000413 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama IRNAWANY SIAHAAN jenis pembayaran Sisa kelebihan tanah Block Kavling A-34 sejumlah Rp. 10.000.000,- dibuat oleh dan ditanda tangani Marketting Officer ROSELINA, ditandatangani Cashier HERMAN SIAHAAN.
36. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 5-8-2021 telah terima dari IRNAWANY SIAHAAN uang sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran cicilan pembayaran kelebihan tanah ditandatangani oleh HERMAN SIAHAAN
37. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000020 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama RYDAH NOVALINA BUTARBUTAR jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-18 sejumlah Rp. 2.000.000,- dibuat dan ditanda tangani oleh Marketting Officer ROSELINA, Cashier ROSELINA.
38. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 07 tanggal 02 Maret 2021 telah terima dari DAVID PAKPAHAN uang sejumlah Rp. 6.800.000,- untuk pembayaran Sisa DP Perumahan Narumonda Asri dan sisa pembayaran kelebihan tanah $1m \times 800.000 = 800.000$ diterima dan ditandatangani oleh ROSELINA N marketing dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.
39. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000005 / MMM / MRD / PNA / 20 / 02 / 2021 konsumen atas nama HERTAIDA SIBURIAN jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-5 sejumlah Rp. 2.000.000,- dibuat dan ditanda tangani oleh Marketting Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
40. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000050 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen atas nama HERTAIDA SIBURIAN jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran : pembayaran DP Block Kavling B-05 sejumlah Rp. 6.000.000,- dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

41. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000007 / MMM / MRD / PNA / 21 / 07 / 2021 konsumen atas nama CORY NATALINE PURBA jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-9 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
42. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 020 tanggal 06 Maret 2021 telah terima dari CORY NATALINE PURBA uang sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk pembayaran Sisa DP Perumahan Narumonda Asri Blok B-9 diterima dan ditandatangani oleh ROSELINA dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.
43. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000112 / MMM / MRD / PNA / 13 / 04 / 2021 konsumen atas nama ROSALINDA TOBING jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-29 sejumlah Rp. 4.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK.
44. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000113 / MMM / MRD / PNA / 14 / 04 / 2021 konsumen atas nama ROSALYND E. LUMBAN TOBING jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling A-29 sejumlah Rp. 4.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK.
45. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000032 / MMM / MRD / PNA / 26 / 03 / 2021 konsumen atas nama JANUARTY SIDABUTAR jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-11 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
46. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000052 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen atas nama JANUARTY SIDABUTAR jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling B-11 sejumlah Rp.

Halaman 8 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
47. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000075 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen atas nama PONITON ALEXANDER SIANIPAR jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-14 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
48. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000110 / MMM / MRD / PNA / 11 / 04 / 2021 konsumen atas nama PONITON ALEXANDER SIANIPAR jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling A-14 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK.
49. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000033 / MMM / MRD / PNA / 26 / 02 / 2021 konsumen atas nama RIRIS JULIATI SIDABUTAR jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-13 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
50. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000051 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen atas nama RIRIS SIDABUTAR jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling B-13 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
51. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000083 / MMM / MRD / PNA / 31 / 03 / 2021 konsumen atas nama LESTIKA SIAGIAN jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-4 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
52. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000121 / MMM / MRD / PNA / 21 / 04 / 2021 konsumen atas nama LESTIKA SIAGIAN jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling A-4 sejumlah Rp. 6.000.000

Halaman 9 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK.

53. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000124 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama LESTIKA SIAGIAN jenis pembayaran kelebihan tanah Block Kavling A-4 sejumlah Rp. 6.800.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK.

54. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000104 / MMM / MRD / PNA / 31/ 03 / 2021 konsumen atas nama SRI REJEKI SAMOSIR jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-32 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK.

55. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000120 / MMM / MRD / PNA / 21/ 04 / 2021 konsumen atas nama SRI REJEKI SAMOSIR jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling A-32 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK.

56. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000154 / MMM / MRD / PNA / 29/ 06 / 2021 konsumen atas nama SRI REJEKI SAMOSIR jenis pembayaran : pembayaran kelebihan tanah Block Kavling A-32 sejumlah Rp. 10.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ANISA N.

57. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000157 / MMM / MRD / PNA / 02/ Juli / 2021 konsumen atas nama SRI REJEKI SAMOSIR jenis pembayaran : pembayaran kelebihan tanah Block Kavling A-32 sejumlah Rp. 5.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ANISA N. Cashier ANISA NAPITUPULU.

58. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000054 / MMM / MRD / PNA / 12/ 03 / 2021 konsumen atas nama DENNY P.S. NAPITUPULU jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-31 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

Halaman 10 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



59. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000071 / MMM / MRD / PNA / 19/ 03 / 2021 konsumen atas nama DENNY P.S. NAPITUPULU jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling B-31 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketting Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
60. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000056 / MMM / MRD / PNA / 12/ 03 / 2021 konsumen atas nama NASIB ANDIKO NAPITUPULU jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-33 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketting Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
61. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000072/ MMM / MRD / PNA / 19/ 03 / 2021 konsumen atas nama DENNY P.S. NAPITUPULU jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling B-33 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketting Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
62. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000011 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama NOVA MARBUN jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-27 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketting Officer ROSELINA, Cashier ROSELINA.
63. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000061 / MMM / MRD / PNA / 16 Maret 2021 konsumen atas nama NOVA MARBUN jenis pembayaran : Pembayaran DP Block Kavling A-27 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketting Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
64. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000063 / MMM / MRD / PNA / 17 / 03 / 2021 konsumen atas nama HOTMAN CHORNELIUS jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-17 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketting Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
65. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000105 / MMM / MRD / PNA / 05 / 04 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 konsumen atas nama HOTMAN CHORNELIUS jenis pembayaran : Pembayaran DP Block Kavling A-17 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK.

66. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000013 / MMM / MRD / PNA / 23 / 02 / 2021 konsumen atas nama SANTA SIMANJUNTAK jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-08 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK.

67. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000059 / MMM / MRD / PNA / 13 / 03 / 2021 konsumen atas nama SANTA SIMANJUNTAK jenis pembayaran : Pembayaran DP Block Kavling B-08 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

68. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000035 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama DEVI SITORUS jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-10 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ROSELINA, Cashier HERMAN.

69. 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 38 tanggal 17 Maret 2021 telah terima dari DEVI SITORUS uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran sisa DP 6.000.000,- dan kelebihan tanah 5 m x 800.000 = 4.000.000,- di Perumahan Narumonda Asri di blok A10 diterima oleh ROSELINA NAINGGOLAN distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.

70. 1 (satu) lembar print out foto Slip Transfer ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 17 / 03 / 2021 ke rekening BNI nomor 0829017286 atas nama HALOMOAN ROSELINA sejumlah Rp. 10.000.000,-.

71. 1 (satu) lembar print out foto Slip Transfer ATM Brilink Bank BRI dari rekening DEVI SITORUS ke rekening BNI nomor 0090829017286 atas nama IBU HALOMOAN ROSELINA sejumlah Rp. 2.000.000,-.

72. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000048 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 /

Halaman 12 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 konsumen atas nama HOTMA SIMANUNGKALIT jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling A-33 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S dibayarkan oleh RONAL SIAGIAN.

73. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000049 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen atas nama NURMAI ROSDIANA TAMBUNAN jenis pembayaran : Pembayaran DP Block Kavling A-31 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S dibayarkan oleh RONAL SIAGIAN.
74. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000043 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama ERVINA MANURUNG jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-16 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ROSELINA, Cashier HERMAN S.
75. 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 40 tanggal 17 Maret 2021 uang sejumlah Rp. 6.800.000,- untuk pembayaran sisa DP 6.000.000,- dan kelebihan tanah 1 meter x 800.000 diterima oleh ROSELINA N. dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.
76. 1 (satu) lembar slip transfer Bank Sumut tanggal 18 / 03 / 21 nama pengirim ERVINA MANURUNG ke rekening 0829017286 atas nama IBU HALOMOAN ROSELINA sejumlah Rp. 6.800.000,-.
77. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000023 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen atas nama EDIKSON PURBA jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-15 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
78. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000041 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen atas nama EDIKSON PURBA jenis pembayaran : Pembayaran DP Block Kavling A-15 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

Halaman 13 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



79. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000058 / MMM / MRD / PNA / 13 / 03 / 2021 konsumen atas nama PERRI PANGARIBUAN jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-15 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketting Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
80. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000076 / MMM / MRD / PNA / 20 / 03 / 2021 konsumen atas nama PERRI PANGARIBUAN jenis pembayaran : Pembayaran DP Block Kavling B-15 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketting Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
81. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000002 / MMM / MRD / PNA / 18 / 02 / 2021 konsumen atas nama NIXON SINAMBELA jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-10 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketting Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
82. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000039 / MMM / MRD / PNA / 05/ Maret / 2021 konsumen atas nama NIXON SINAMBELA jenis pembayaran Sisa DP = 6.000.000 dan sisa uang kelebihan tanah 6,5 meter x 800.000 = 5.200.000 Block Kavling B-10 dengan total sejumlah Rp. 11. 200.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketting Officer ROSELINA, Cashier HERMAN S.
83. 1 (satu) buah brosur Perumahan Narumonda Asri Jalan Ternama, Narumonda III Porsea PT. MANIK MARP MANDIRI Type 36/91 Couple.
84. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000030 / MMM / MRD / PNA / konsumen atas nama MARUPA SITORUS jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-19 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketting Officer ROSELINA, Cashier HERMAN S.
85. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer m-banking tanggal 22/03/2021 ke rekening ARJUNA LABA H. SIMANJUNTAK sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk Sisa DP Rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000129 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama SUMIHAR JOSEP NAPITUPULU jenis pembayaran DP Rumah Block Kavling A-36 Perumahan Narumonda Asri sejumlah Rp. 8.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ROSELINA, Cashier HERMAN S.
87. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000131/ MMM / MRD / PNA / 31 / 05 / 2021 konsumen atas nama RIANA MANURUNG untuk pembayaran Booking Fee dan pelunasan DP secara langsung Block Kavling A-30 sejumlah Rp. 60.800.000,- ditanda tangani marketing officer, ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
88. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000161/ MMM / MRD / PNA konsumen atas nama RIANA MANURUNG untuk pembayaran sisa kelebihan tanah Block Kavling A-30 sejumlah Rp. 2.800.000,- ditanda tangani marketing officer, ANISA NAPITUPULU, Cashier ANISA NAPITUPULU.
89. 1 (satu) lembar print out foto bukti transfer ATM Bank BRI tanggal 01/06/2021 ke rekening HERMAN SIAHAAN nomor 353901028400537 sejumlah Rp. 50.000.000,-
90. 1 (satu) lembar print out foto bukti transfer ATM Bank BRI tanggal 02/06/2021 ke rekening HERMAN SIAHAAN nomor 353901028400537 sejumlah Rp. 10.800.000,-
91. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000038/ MMM / MRD / PNA / 06 / 03 / 2021 konsumen atas nama HESTI LISNAWATI SIAGIAN untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling A-23 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA, Cashier HERMAN S.
92. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000073/ MMM / MRD / PNA / 20 / 03 / 2021 konsumen atas nama HESTI LISNAWATI SIAGIAN untuk pembayaran DP Block Kavling A-23 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN.

Halaman 15 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000016/ MMM / MRD / PNA konsumen atas nama DIMPOS MANALU untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling B-12 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA, Cashier ROSELINA.
94. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kwitansi nomor 016 tanggal 04 Maret 2021 telah terima dari DIMPOS MANALU sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran sisa DP Rp. 6.000.000,- dan sisa kelebihan tanah sebesar Rp. 4.000.000,- diterima dan ditandatangani oleh ROSELINA (Marketing) dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.
95. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000017/ MMM / MRD / PNA konsumen atas nama HETTY RUMABUTAR untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling B-14 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA, Cashier ROSELINA.
96. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kwitansi nomor 016 tanggal 04 Maret 2021 telah terima dari HETTY RUMABUTAR sejumlah Rp. 8.400.000,- untuk pembayaran sisa DP Rp. 6.000.000,- dan luas sisa kelebihan tanah Rp. 2.400.000,- diterima dan ditandatangani oleh ROSELINA (Marketing) dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.
97. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000153/ MMM / MRD / PNA / 24 / 06 / 2021 konsumen atas nama RUTH JESSICA SIAHAAN untuk pembayaran DP dan Booking Fee Block Kavling A-09 sejumlah Rp. 8.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier ANISA NAPITUPULU.
98. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000099/ MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen atas nama LOLYTA SIBUEA untuk pembayaran Sisa DP dan sisa kelebihan tanah 5 meter x 800.000 Block Kavling A-8 sejumlah Rp. 10.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA, Cashier HERMAN SIAHAAN.

Halaman 16 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000106/ MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen atas nama TIURMINTA HUTAGAOL untuk pembayaran DP Block Kavling B-21 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK dan cashier.
100. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000107 / MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen atas nama TUPA TARMAIDAH HUTAGAOL untuk pembayaran DP Block Kavling B-25 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK dan cashier.
101. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000108/ MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen atas nama CAESAREA WINARTHA untuk pembayaran DP Block Kavling B-23 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK dan cashier.
102. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000109/ MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen atas nama TIURMINTA HUTAGAOL untuk pembayaran DP Block Kavling B-27 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditanda tangani marketing officer dan cashier.
103. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000114/ MMM / MRD / PNA / 16 / 04 / 2021 konsumen atas nama TIURMINTA HUTAGAOL untuk pembayaran DP Block Kavling B-29 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditanda tangani marketing officer dan cashier HOTMARGANDA SIHITE.
104. 1 (satu) lembar print out foto m-Transfer tanggal 15/03 ke rekening nomor : 0829017286 atas nama IBU HALOMOAN ROSELINA sejumlah Rp. 10.000.000,-
105. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000018/ MMM / MRD / PNA konsumen atas nama PERRI MARPAUNG (Pinjam Nama) untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling B-17 sejumlah Rp.



2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA, Cashier ROSELINA.

106. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000019/ MMM / MRD / PNA konsumen atas nama PERRI MARPAUNG untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling A-7 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA, Cashier ROSELINA.

107. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 20 tanggal 16 Maret 2021 telah terima dari PERI MARPAUNG uang sejumlah Rp. 12.000.000,- untuk pembayaran sisa uang DP rumah Block B-17 dan A-7 di Perumahan Narumonda Asri, diterima dan ditandatangani oleh ROSELINA NAINGGOLAN dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.

108. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000003/ MMM / MRD / PNA konsumen atas nama NOVI SUSHENNY untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling A-06 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA, Cashier HERMAN S

109. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000122 / MMM / MRD / PNA / 21 / 04 / 2021, konsumen atas nama HERNAWATI SUSANTI SAMOSIR untuk pembayaran booking fee block / kavling A-06 sejumlah Rp. 2.000.000,- dibuat dan ditandatangani oleh ARJUNA SIMANJUNTAK.

110. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000123/ MMM / MRD / PNA / 21 / 04 / 2021, konsumen atas nama HERNAWATI SUSANTI SAMOSIR untuk pembayaran DP block / kavling A-06 sejumlah Rp. 6.000.000,- dibuat dan ditandatangani oleh ARJUNA SIMANJUNTAK

111. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000130 / MMM / MRD / PNA / 28/ 05 / 2021 konsumen atas nama HERNAWATI SUSANTI SAMOSIR jenis pembayaran : pembayaran sisa kelebihan tanah Block Kavling A-06 sejumlah Rp. 5.600.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketting Officer dan Cashier.



112. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000111 / MMM / MRD / PNA / 13 / 04 / 2021, konsumen atas nama YOSSI SILITONGA untuk pembayaran booking fee block / kavling A-25 sejumlah Rp. 2.000.000,- dibayarkan oleh M. SIBARANI, dibuat dan ditandatangani oleh ARJUNA SIMANJUNTAK.
113. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000119 / MMM / MRD / PNA / 17 / 04 / 2021, konsumen atas nama YOSSI SILITONGA untuk pembayaran DP block / kavling A-25 sejumlah Rp. 6.000.000,- dibayarkan oleh MARULI R. SIBARANI, dibuat dan ditandatangani oleh ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HOTMARGANDA S.
114. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000084/ MMM / MRD / PNA / 20 / 02 / 2021 konsumen atas nama DESTINA SIMANGUNSONG untuk pembayaran DP Perumahan Block Kavling B-35 sejumlah Rp. 8.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA dan Cashier.
115. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000006/ MMM / MRD / PNA / 20 / 02 / 2021 konsumen atas nama CRISTINA SIRAIT untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling B-8 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK dan Cashier HERMAN S.
116. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 009 tanggal 06 Maret 2021 telah terima dari CRISTINA SIRAIT uang sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk pembayaran sisa DP Pembayaran Perumahan Narumonda Asri diterima dan ditandatangani oleh ROSELINA dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.
117. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000024 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen atas nama FRANSISKA SIBUEA untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling A-13 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK dan Cashier HERMAN S.
118. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000055 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 /



2021 konsumen atas nama FRANSISKA SIBUEA untuk pembayaran DP Block Kavling A-13 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK dan Cashier HERMAN S.

119. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000034 / MMM / MRD / PNA / 26 / 02 / 2021 konsumen atas nama GLORIANA SIANIPAR untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling B-7 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK dan Cashier HERMAN S.

120. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000159 / MMM / MRD / PNA / 08 / 07 / 2021 konsumen atas nama GLORIANA SIANIPAR untuk pembayaran DP Block Kavling B-7 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditanda tangani marketing officer ANISA N. dan Cashier ANISA NAPITUPULU.

121. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000025 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen atas nama RISTA SIREGAR untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling A-11 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer dan Cashier HERMAN S.

122. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000040 / MMM / MRD / PNA / 09 / 03 / 2021 konsumen atas nama RISTA SIREGAR untuk pembayaran DP Block Kavling A-11 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK dan Cashier HERMAN S.

123. 1 (satu) lembar Print Out Foto Bukti Penerimaan Setoran warna merah berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000001/ MMM / MRD / PNA / ... / ... / konsumen atas nama BETTY SIMANULLANG untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling A-5 sejumlah Rp. 2.000.000,-, dibuat dan ditandatangani oleh marketing officer ROSELINA, Cashier HERMAN S.

124. 1 (satu) lembar Print Out Screenshoot bukti transfer mobile Bank Sumut tanggal 04 / 03 / 2021 ke rekening HALOMOAN ROSELINA sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk DP Rumah Narumonda Asri.



125. 1 (satu) lembar Print Out rekening koran Bank Sumut Capem Porsea atas nama EMMELIA E. HUTAHAEAN no. rekening : 24002040096662 periode 20 / 03 / 2021 s.d. 20 / 03 / 2021 tanggal 08 Oktober 2021.

126. 1 (satu) lembar Print Out rekening koran Bank BRI Laporan Transaksi Finansial tanggal 20 / 03 / 21

b. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan nomor : Sp.Sita / 82 / X / 2021 / Reskrim, tanggal 04 Oktober 2021, telah dilakukan penyitaan barang bukti :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa PAULUS B. MARPAUNG selaku Pemberi Kuasa kepada DOMPAK SAMPETUA MARBUN selaku Penerima Kuasa tanggal 08 September 2021 untuk melakukan pelaporan atau pun tindakan hukum lainnya terkait dengan penggelapan uang perusahaan PT MANIK MARP MANDIRI pada Proyek Pekerjaan Pembangunan Perumahan Narumonda Asri
- 2) 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PT. MANIK MARP MANDIRI Nomor 129 tanggal 31 Januari 2020 Notaris BONAR SIHOMBING, SH.
- 3) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Toba tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 72 (tujuh puluh dua) Unit Bangunan Fungsi Hunian Konstruksi Permanen Tidak Bertingkat atas nama PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 503 / 046 / IMB / DPMPPTSP / 2021 tanggal 03 Juni 2021.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keputusan PAULUS B MARPAUNG selaku Direktur Utama PT. MANIK MARP MANDIRI No : 01 / II / 2021 / MMM-NARUMONDA ASRI tanggal 02 Februari 2021 tentang susunan Staf Perusahaan PT. MANIK MARP MANDIRI.
- 5) 1 (satu) lembar brosur Perumahan Narumonda Asri PT. MANIK MARP MANDIRI Type 36/91 Couple.
- 6) 1 (satu) lembar print out rekening koran PT. MANIK MARP MANDIRI periode 1 / 31 / 2021 – 28 / 09 / 2021.
- 7) 2 (dua) lembar REKAP BPS KONSUMEN sebanyak 63 orang konsumen dan total jumlah DP dibayar sebesar Rp.1.263.120.000,-.
- 8) 1 (satu) lembar print out Transaksi m-Transfer ke 8430248341 HERMAN SIAHAAN sejumlah Rp. 5.000.0000,-

Halaman 21 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 23 / 04 / 2021 dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 40.000.000,- deskripsi Pelunasan Tanah Timbunan Toba.
- 10) 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 30 / 04 / 2021 dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 15.000.000,- deskripsi Kas Perum Toba.
- 11) 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 20 / 05 / 2021 dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 50.000.000,- deskripsi Kas.
- 12) 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 21 / 05 / 2021 dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 50.000.000,- deskripsi Kas Toba.
- 13) 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 24 / 05 / 2021 dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 50.000.000,- deskripsi Kas.
- 14) 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 27 / 05 / 2021 dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 50.000.000,- deskripsi Kas Perum Toba.
- 15) 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 31 / 05 / 2021 dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 30.000.000,- deskripsi Kas toba.
- 16) 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 02 / 06 / 2021 dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 50.000.000,- deskripsi Kas perum toba.
- 17) 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 01 / 07 / 2021 dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 20.000.000,- deskripsi Pinjaman Pribadi.

Halaman 22 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar print out Transaksi mobile Panin tanggal 05 / 06 / 21 To Account BTN – 0116001500004985 HERMAN SIAHAAN amount Rp. 50.000.000,- Remark Kas Perumahan Toba.
- 19) 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan PT. MANIK MARP MANDIRI (MMM) tanggal 02 Mei 2021 Nama : HERMAN SIAHAAN Gaji Pokok : Rp. 3.000.000,- dibuat oleh HOTMARGANDA SIHITE tertandatangani.
- 20) 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan PT. MANIK MARP MANDIRI (MMM) tanggal 02 Juni 2021 Nama : HERMAN SIAHAAN Gaji Pokok : Rp. 3.000.000,- dibuat oleh ANISA NAPITUPULU tertandatangani dan diterima oleh HERMAN SIAHAAN tertandatangani.
- 21) 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan PT. MANIK MARP MANDIRI (MMM) tanggal 02 Juli 2021 Nama : HERMAN SIAHAAN Gaji Pokok : Rp. 3.000.000,- dibuat oleh ANISA NAPITUPULU tertandatangani dan diterima oleh HERMAN SIAHAAN tertandatangani.
- 22) 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan PT. MANIK MARP MANDIRI (MMM) tanggal 02 Agustus 2021 Nama : HERMAN SIAHAAN Gaji Pokok : Rp. 3.000.000,- dibuat oleh ANISA NAPITUPULU tertandatangani dan diterima oleh HERMAN SIAHAAN tertandatangani.
- 23) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000001 / MMM / MRD / PNA / 17 / 02 / 2021 konsumen BETTY SIMANULLANG jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
- 24) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000002 / MMM / MRD / PNA / 18 / 02 / 2021 konsumen NIXON SINAMBELA jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
- 25) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000003 / MMM / MRD / PNA / 19 / 02 / 2021 konsumen NOVI SUSHENNY jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
- 26) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000004 / MMM / MRD /

Halaman 23 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PNA / 19 / 02 / 2021 konsumen RIMHOT SINAGA jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
- 27) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000005 / MMM / MRD / PNA / 20 / 02 / 2021 konsumen HERTAIDA SIBURIAN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
- 28) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000006 / MMM / MRD / PNA / 20 / 02 / 2021 konsumen CRSTINA SIRAIT jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
- 29) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000007 / MMM / MRD / PNA / 21 / 02 / 2021 konsumen CORY NATALINE PURBA jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
- 30) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000008 / MMM / MRD / PNA / 22 / 02 / 2021 konsumen MAGDALENA MARPAUNG jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
- 31) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000009 / MMM / MRD / PNA / 22 / 02 / 2021 konsumen BUHADI CHANDRA SORMIN jenis pembayaran Perumahan Narumonda Asri dengan pembayaran secara kontan sebesar Rp. 150.500.000,- (Harga Rumah) dan kelebihan tanah sebesar 76,7 m dengan jumlah dibayar sebesar Rp. 10.000.000,-.
- 32) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000011 / MMM / MRD / PNA / 22 / 02 / 2021 konsumen NOVA MARBUN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
- 33) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000012 / MMM / MRD / PNA / 23 / 02 / 2021 konsumen ROSTI PANGARIBUAN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
- 34) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000013 / MMM / MRD / PNA / 23 / 02 / 2021 konsumen SANTA SIMANJUNTAK jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000014 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen MASNUR PANJAITAN jenis pembayaran DP Pembelian kontan sejumlah Rp. 2.000.000,-.
- 36) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000015 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen DANIEL SIMANGUNSONG jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
- 37) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000016 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen DIMPOS MANALU jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
- 38) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000017 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen HETTY RUMABUTAR jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
- 39) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000018 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen PERRI MARPAUNG (pinjam nama) jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
- 40) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000019 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen PERRI MARPAUNG jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
- 41) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000020 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen RYDAH NOVALINA BUTARBUTAR jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
- 42) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000023 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen EDIKSON PURBA jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
- 43) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000024 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen FRANSISKA SIBUEA jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.

Halaman 25 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000025 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen RYDAH NOVALINA BUTARBUTAR jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
- 45) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000026 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen NURMEI ROSDIANA TAMBUNAN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
- 46) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000028 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen HOTMAN SIMANUNGKALIT jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
- 47) 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp. 8.000.000,- untuk pembayaran pembatalan pengambilan rumah perumahan Narumonda Asri Blok A.09 dan sudah dikembalikan ke Konsumen atas nama HOTMAN SIMANULANG penerima HOTMAN SIMANULANG.
- 48) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000030 / MMM / MRD / PNA / 25 / 02 / 2021 konsumen MARUPA SITORUS jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
- 49) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000032 / MMM / MRD / PNA / 26 / 02 / 2021 konsumen JANUARTY SIDABUTAR jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
- 50) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000033 / MMM / MRD / PNA / 26 / 02 / 2021 konsumen RIRIS JULIATI SIDABUTAR jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
- 51) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000034 / MMM / MRD / PNA / 26 / 02 / 2021 konsumen GLORIANA SIANIPAR jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
- 52) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000035 / MMM / MRD / PNA / 27 / 02 / 2021 konsumen DEVI SITORUS jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.

Halaman 26 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000036 / MMM / MRD / PNA / 27 / 02 / 2021 konsumen LOLYTA SIBUEA jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
- 54) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000038 / MMM / MRD / PNA / 06 / 03 / 2021 konsumen HESTI LINAWATI SIAGIAN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
- 55) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000039 / MMM / MRD / PNA / 05 Maret 2021 konsumen NIXON SINAMBELA jenis pembayaran Sisa DP dan Sisa uang kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 11.200.000,-
- 56) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000040 / MMM / MRD / PNA / 09 / 03 / 2021 konsumen RISTA SIREGAR jenis pembayaran : pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
- 57) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000041 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen EDIKSON PURBA jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
- 58) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000043 / MMM / MRD / PNA konsumen ERVINA MANURUNG jenis pembayaran pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
- 59) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000045 / MMM / MRD / PNA konsumen JUNI SIMATUPANG jenis pembayaran pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
- 60) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000048 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen HOTMA SIMANUNGKALIT jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
- 61) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000049 / MMM / MRD /

Halaman 27 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen NURMAI ROSDIANA TAMBUNAN
jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
- 62) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP
MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000050 / MMM / MRD /
PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen HERTAIDA SIBURIAN jenis
pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
- 63) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP
MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000051 / MMM / MRD /
PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen RIRIS SIDABUTAR jenis
pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
- 64) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP
MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000052 / MMM / MRD /
PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen JANUARTY SIDABUTAR jenis
pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
- 65) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP
MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000053 / MMM / MRD /
PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen MAGDALENA MARPAUNG jenis
pembayaran : Pembayaran sisa uang DP dan kelebihan tanah
dengan total sejumlah Rp. 7.600.000,-
- 66) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP
MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000054 / MMM / MRD /
PNA / 12 / 03 / 2021 konsumen DENNY P.S. NAPITUPULU jenis
pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
- 67) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP
MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000055 / MMM / MRD /
PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen FRANSISKA SIBUEA jenis
pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
- 68) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP
MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000056 / MMM / MRD /
PNA / 12 / 03 / 2021 konsumen NASIB ANDIKO NAPITUPULU
jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
- 69) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP
MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000058 / MMM / MRD /
PNA / 13 / 03 / 2021 konsumen PERRI PANGARIBUAN jenis
pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
- 70) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP
MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000059/ MMM / MRD /

Halaman 28 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PNA / 13 / 03 / 2021 konsumen SANTA SIMANJUNTAK jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
- 71) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000060 / MMM / MRD / PNA / 14/ 03 / 2021 konsumen MARTAULINA RUMAHORBO jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
- 72) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000061 / MMM / MRD / PNA / 16 / 03 / 2021 konsumen NOVA MARBUN jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
- 73) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000063 / MMM / MRD / PNA / 17 / 03 / 2021 konsumen HOTMAN CHORNELIUS jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
- 74) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000064 / MMM / MRD / PNA / 17 / 03 / 2021 konsumen PALMINA P. SIHOMBING jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
- 75) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000066 / MMM / MRD / PNA / 15 / 03 / 2021 konsumen TUPA TARMAIDAH HUTAGAOL jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
- 76) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000067 / MMM / MRD / PNA / 15 / 03 / 2021 konsumen CAESAREA WINARTHA jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
- 77) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000068 / MMM / MRD / PNA konsumen TIURMINTA HUTAGAOL I jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
- 78) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000069 / MMM / MRD / PNA konsumen TIURMINTA HUTAGAOL II jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
- 79) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000070 / MMM / MRD /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNA konsumen TIURMINTA HUTAGAOL III jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
- 80) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000071 / MMM / MRD / PNA / 19 / 03 / 2021 konsumen DENNY P.S. NAPITUPULU jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
- 81) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000072 / MMM / MRD / PNA / 19 / 03 / 2021 konsumen NASIB ANDIKO NAPITUPULU jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
- 82) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000073 / MMM / MRD / PNA / 20 / 03 / 2021 konsumen HESTI LINAWATI SIAGIAN jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
- 83) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000074 / MMM / MRD / PNA / 22 / 03 / 2021 konsumen MARUPA SITORUS jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
- 84) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000075 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen PONITON ALEXANDER SIANIPAR jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
- 85) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000076 / MMM / MRD / PNA / 20 / 03 / 2021 konsumen PERRI PANGARIBUAN jenis pembayaran : Pelunasan DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
- 86) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000077 / MMM / MRD / PNA / 19 / 03 / 2021 konsumen JASMEN HABEAHAN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
- 87) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000078 / MMM / MRD / PNA / 17 / 03 / 2021 konsumen JUNI S. jenis pembayaran : Sisa DP dan kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 9.200.000,-.
- 88) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000079 / MMM / MRD /

Halaman 30 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PNA konsumen RIMHOT SINAGA jenis pembayaran : sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.

89) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000080 / MMM / MRD / PNA / 20 / 03 / 2021 konsumen EMMELIA E. HUTAHAEAN jenis pembayaran DP Perumahan sejumlah Rp. 8.000.000,-.

90) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000081 / MMM / MRD / PNA / 20 / 03 / 2021 konsumen NETTI RIWATI NABABAN jenis pembayaran DP Perumahan sejumlah Rp. 8.000.000,-.

91) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000082 / MMM / MRD / PNA / 30 / 03 / 2021 konsumen MARTAULINA RUMAHORBO jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.

92) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000083 / MMM / MRD / PNA / 31 / 03 / 2021 konsumen LESTIKA SIAGIAN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.

93) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000084 / MMM / MRD / PNA / 20 / 02 / 2021 konsumen DESTINA SIMANGUNSONG jenis pembayaran DP Perumahan sejumlah Rp. 8.000.000,-.

94) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000085 / MMM / MRD / PNA / 21 / 03 / 2021 konsumen ERVINA MANURUNG jenis pembayaran : sisa DP dan kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 6.800.000,-.

95) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000086 / MMM / MRD / PNA / 21 / 03 / 2021 konsumen DEVI SITORUS jenis pembayaran DP rumah dan sisa kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 10.000.000,-.

96) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000088 / MMM / MRD / PNA / 20 / 03 / 2021 konsumen RYDAH NOVALINA jenis pembayaran : sisa DP dan kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 6.800.000,-.



- 97) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000089 / MMM / MRD / PNA / 22 / 03 / 2021 konsumen PERI MARPAUNG jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
- 98) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000090 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen BORATNA jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
- 99) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000091 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen HETTY RUMABUTAR jenis pembayaran : Sisa DP dan kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 8.400.000,-.
- 100) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000092 / MMM / MRD / PNA / 22 / 03 / 2021 konsumen DIMPOS MANALU jenis pembayaran : Sisa DP dan kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 10.000.000,-.
- 101) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000093 / MMM / MRD / PNA / 22 / 03 / 2021 konsumen DANIEL SIMANGUNSONG jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
- 102) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000094 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen BETTY SIMANULLANG jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
- 103) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000095 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen CRISTINA SIRAIT jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
- 104) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000096 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen CORY NATALINA jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
- 105) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000097 / MMM / MRD / PNA / 22 / 03 / 2021 konsumen HENDRI JEXON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PANJAITAN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
- 106) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000098 / MMM / MRD / PNA / 22 / 03 / 2021 konsumen ROSTI PANGARIBUAN jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
- 107) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000099 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen LOLYTA SIBUEA jenis pembayaran : Sisa DP dan kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 10.000.000,-
- 108) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000100 / MMM / MRD / PNA / 28 / 03 / 2021 konsumen RINDU BINSAR jenis pembayaran DP Perumahan sejumlah Rp. 8.000.000,-
- 109) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000101 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen IRNAWANY SIAHAAN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
- 110) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000102 / MMM / MRD / PNA / 27 / 03 / 2021 konsumen JASMEN HABEAHAN jenis pembayaran DP untuk perumahan sejumlah Rp. 32.500.000,-
- 111) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000104 / MMM / MRD / PNA / 31 / 03 / 2021 konsumen SRI REJEKI SAMOSIR jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
- 112) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000105 / MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen HOTMAN CHORNELIUS jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
- 113) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000106 / MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen TIURMINTA HUTAGAOL jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
- 114) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000107 / MMM /

Halaman 33 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen TUPA TARMAIDAH HUTAGAOL jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
- 115) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000108 / MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen CAESAREA WINARTHA jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
- 116) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000109 / MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen TIURMINTA HUTAGAOL jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
- 117) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000110 / MMM / MRD / PNA / 11 / 04 / 2021 konsumen PONITON ALEXANDER SIANIPAR jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
- 118) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000111 / MMM / MRD / PNA / 13 / 04 / 2021 konsumen YOSSY SILITONGA jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
- 119) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000112 / MMM / MRD / PNA / 15 / 04 / 2021 konsumen ROSALINDA TOBING jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 4.000.000,-
- 120) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000113 / MMM / MRD / PNA / 14 / 04 / 2021 konsumen ROSALYND E. LUMBAN TOBING jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 4.000.000,-
- 121) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000114 / MMM / MRD / PNA / 16 / 04 / 2021 konsumen TIURMINTA HUTAGAOL jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
- 122) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000115 / MMM / MRD / PNA / 06 / 04 / 2021 konsumen HENDRI JEXON

Halaman 34 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PANJAITAN jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
- 123) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000117 / MMM / MRD / PNA / 09 / 04 / 2021 konsumen IRNAWANY SIAHAAN jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
- 124) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000118 / MMM / MRD / PNA konsumen RITA E. GULTOM jenis pembayaran : pelunasan DP sejumlah Rp. 8.000.000,-
- 125) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000119 / MMM / MRD / PNA / 17 / 04 / 2021 konsumen YOSSI SILITONGA jenis pembayaran : Pelunasan DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
- 126) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000120 / MMM / MRD / PNA / 21 / 04 / 2021 konsumen SRI REJEKI SAMOSIR jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
- 127) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000121 / MMM / MRD / PNA / 21 / 04 / 2021 konsumen LESTIKA SIAGIAN jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
- 128) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000122 / MMM / MRD / PNA / 21 / 04 / 2021 konsumen HERNAWATI SUSANTI SAMOSIR jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
- 129) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000123 / MMM / MRD / PNA / 21 / 04 / 2021 konsumen HERNAWATI SUSANTI SAMOSIR jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
- 130) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000124 / MMM / MRD / PNA konsumen LESTIKA SIAGIAN jenis pembayaran : Pembayaran kelebihan tanah sejumlah Rp. 6.800.000,-

Halaman 35 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000126 / MMM / MRD / PNA / 28 / 04 / 2021 konsumen PITER RISONI SIMARMATA jenis pembayaran : DP Perumahan dan kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 14.320.000,-
- 132) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000127 / MMM / MRD / PNA / 29/ 04 / 2021 konsumen NITA PANGARIBUAN jenis pembayaran : DP dan cicilan tanah dengan total sejumlah Rp. 16.000.000,-
- 133) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000128 / MMM / MRD / PNA / 28 / 05 / 2021 konsumen NURMA LESTARI MARPAUNG jenis pembayaran : Booking Fee dan pelunasan DP sejumlah Rp. 8.000.000,-
- 134) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000129 / MMM / MRD / PNA / 28 / 05 / 2021 konsumen SUMIHAR JOSEP NAPITUPULU jenis pembayaran DP Perumahan sejumlah Rp. 8.000.000,-
- 135) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000130 / MMM / MRD / PNA / 28 / 05 / 2021 konsumen HERNAWATI SUSANTI SAMOSIR jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 5.600.000,-
- 136) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000131 / MMM / MRD / PNA / 31 / 05 / 2021 konsumen RIANA MANURUNG jenis pembayaran Booking Fee dan pelunasan DP langsung sejumlah Rp. 60.800.000,-
- 137) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI No. 000405 / MMM / MRD / PNA / 31 / 05 / 2021 konsumen MASNUR PANJAITAN jenis pembayaran pembelian rumah sejumlah Rp. 110.500.000,-
- 138) 1 (satu) lembar print out foto Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI No. 000408 / MMM / MRD / PNA /

Halaman 36 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 03 / 06 / 2021 konsumen PITER RISONI SIMARMATA jenis pembayaran cicilan tanah sejumlah Rp. 11.000.000,-
- 139) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI No. 000409 / MMM / MRD / PNA konsumen JASMEN HABEAHAN jenis pembayaran uang kelebihan tanah sejumlah Rp. 40.000.000,-
- 140) 1 (satu) lembar print out foto Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI No. 000410/ MMM / MRD / PNA konsumen IRNAWANY SIAHAAN jenis pembayaran sisa DP dan kelebihan tanah sejumlah Rp. 30.000.000,-
- 141) 1 (satu) lembar print out foto Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI No. 000412/ MMM / MRD / PNA konsumen PITER RISONI SIMARMATA jenis pembayaran cicilan tanah sejumlah Rp. 4.000.000,-
- 142) 1 (satu) lembar print out foto kwitansi no. 203 tanggal 14 Agustus 2021 telah terima dari PITER RISONI SIMARMATA uang sejumlah Rp. 13.000.000,- untuk pembayaran sisa uang tanah perumahan Narumonda Asri sebesar Rp. 22.000.000 diterima oleh ROSELINA N. dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI
- 143) 1 (satu) lembar print out foto Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI No. 000413/ MMM / MRD / PNA konsumen IRNAWANY SIAHAAN jenis pembayaran sisa kelebihan tanah sejumlah Rp. 10.000.000
- 144) 1 (Satu) lembar print out foto kwitansi tanggal 05 – 08 – 2021 telah terima dari IRNAWANY SIAHAAN uang sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran kelebihan tanah diterima oleh HERMAN SIAHAAN.
- 145) 1 (satu) lembar print out foto Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI No. 000415/ MMM / MRD / PNA konsumen NITA PANGGABEAN jenis pembayaran cicilan tanah sejumlah Rp. 12.000.000,-.
- 146) 1 (satu) lembar print out kwitansi nomor 204 tanggal 14 Agustus 2021 uang sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran sisa uang tanah perumahan Narumonda Asri sebesar Rp. 29.640.0000 diterima oleh ROSELINA N. dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147) 1 (satu) lembar print out Kwitansi nomor : 82 tanggal 06-04-2021 telah terima dari HENDRI JEXON PANJAITAN uang sejumlah Rp. 58.000.000,- untuk pembayaran kelebihan tanah 72,5 X 800.000 diterima oleh ROSELINA dan distempel PT. MANIK MAR MANDIRI
- 148) 1 (satu) lembar Print Out Scan Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas Bank Sumut tanggal bayar 12 / 07 / 2021 ke rekening tujuan 24001020020670 – RKUD KABUPATEN TOBA, No. STS : 128712123037524048465, NOP / NPWPD / NPWPR : 12.15.020.003.000.0415.7 nama WP / WR : PT. MANIK MARP MANDIRI, masa pajak 2021-03-24 nominal Rp. 26.125.000,- jenis setoran BPHTB.
- 149) 1 (satu) lembar Print Out Scan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) nomor : 21-00151 nama wajib pajak PT. MANIK MARP MANDIRI NPWP : 70.695.671.1-043.000, NOP PBB : 12.15.020.003.000.0415.7 dengan jumlah yang disetor Rp. 26.125.000,-
- 150) 1 (satu) lembar Print Out Scan Cetakan Kode Billing Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, NPWP : 00.000.000.0-127.000 Nama S P PARULIAN MARPAUNG, NOP : 12.15.020.003.000.0415-7, jenis Pajak : 411128 Jenis Setoran 402 masa pajak 06-06 tahun pajak 2021 dengan jumlah setor Rp. 14.562.500,-
- 151) 1 (satu) lembar Print Out Scan Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas Bank Sumut tanggal bayar 12 / 07 / 2021 ke rekening tujuan 24001020020670 – RKUD KABUPATEN TOBA, No. STS : 128712161034324256238, NOP / NPWPD / NPWPR : 12.15.020.003.000.0416.7 nama WP / WR : PT. MANIK MARP MANDIRI, masa pajak 2021-03-24 nominal Rp. 28.712.500,- jenis setoran BPHTB.
- 152) 1 (satu) lembar Print Out Scan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) nomor : 21-00150 nama wajib pajak PT. MANIK MARP MANDIRI NPWP : 70.695.671.1-043.000, NOP PBB : 12.15.020.003.000.0416.7 dengan jumlah yang disetor Rp. 28.712.500,-.

Halaman 38 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153) 1 (satu) lembar Print Out Scan Cetakan Kode Billing Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, NPWP : 00.000.000.0-127.000 Nama DRS. MAROLOP MARPAUNG, NOP : 12.15.020.003.000.0416-7, jenis Pajak : 411128 Jenis Setoran 402 masa pajak 06-06 tahun pajak 2021 dengan jumlah setor Rp. 14.356.250

154) 1 (satu) lembar Print Out Foto m-Transfer tanggal 03 / 09 ke rekening BNI nomor : 0181623675 atas nama SDRI DINA HARDIANTI sejumlah Rp. 10.000.000,-

c. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan nomor : Sp.Sita / 88 / X / 2021 / Reskrim, tanggal 07 Oktober 2021, telah dilakukan penyitaan barang bukti :

- 1) 1 (satu) lembar Tanda Terima SHGB 19 / Jaharum A luas 84 M2 An. PT. KARYA PRAKARSA KONSTRUKSI dan SHGB 20 / Jaharum A luas 143 M2 An. PT. KARYA PRAKARSA KONSTRUKSI yang menyerahkan Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG, SH yang menerima HERMAN SIAHAAN, SE.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan dan Kuasa PT. KARYA PRAKARSA KONSTRUKSI Real Estate & General Contractor yang memberikan persetujuan AHMAD FANDI yang menerima persetujuan HERMAN S.

d. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan nomor : Sp.Sita / 91 / XI / 2021 / Reskrim, tanggal 01 November 2021, telah dilakukan penyitaan barang bukti :

- 1) 1 (satu) eksemplar Print Out rekening koran Bank BRI Unit Porsea-Balige Laporan Transaksi nomor rekening 353901028400537 atas nama HERMAN SIAHAAN periode transaksi : 01 / 02 / 21 – 28 / 02 / 21, periode transaksi 01 / 03 / 21 – 31 / 03 / 21, periode transaksi 01 / 04 / 21 – 30 / 04 / 21, periode transaksi 01 / 05 / 21 – 31 / 05 / 21, periode transaksi 01 / 06 / 21 – 30 / 06 / 21, periode transaksi 01 / 07 / 21 – 31 / 07 / 21, periode transaksi 01 / 08 / 21 – 31 / 08 / 21 dan periode transaksi 01 / 09 / 21 – 30 / 09 / 21.
- 2) 1 (satu) eksemplar Print Out rekening koran Bank BTN nomor rekening 00001160-01-50-000498-5 atas nama HERMAN SIAHAAN periode 1 / 01 / 21 – 1 / 11 / 21.

Halaman 39 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



- 3) 1 (satu) eksemplar Print Out rekening koran Bank BCA KCP Kampung Baru nomor rekening 8430248341 atas nama HERMAN SIAHAAN periode Feruari 2021, periode Maret 2021, Periode April 2021, Periode Mei 2021, Periode Juni 2021, Periode Juli 2021, Periode Agustus 2021 dan Periode September 2021.
- 4) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BTN BATARA Cabang Balige nomor rekening 01160-01-50-000498-5 atas nama HERMAN SIAHAAN.
- 5) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Porsea Balige nomor rekening 3539-01-028400-53-7 atas nama HERMAN SIAHAAN.

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara.

1. 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO Tipe : CPH2159 , nomor model 1819, nomor IMEI 1 : 865755055317393, IMEI 2 : 865755055317385 dengan nomor handphone +62226754794
2. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020, Model CPH1931, nomor IMEI 1 : 861139044157612, IMEI 2 : 861139044157604 dengan nomor handphone SIM 1 : +6282279669688 dan SIM 2 : +6282364104563.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) BQ 141699 Daftar Isian 206 nomor 02.04.19.23.3.00019 Hak : GUNA BANGUNAN No. 19 Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Galang, Desa Jaharum A.
2. 1 (satu) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) BQ 141700 Daftar Isian 206 nomor 02.04.19.23.3.00020 Hak : GUNA BANGUNAN No. 20 Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Galang, Desa Jaharum A.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar perbelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Siahaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Menyatakan tindakan Terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata;
5. Agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan lepas (onslag van recht vervolging);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **HERMAN SIAHAAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di Bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di Kantor Perwakilan PT. MANIK MARP MANDIRI di Kabupaten Toba yang beralamat di Desa Narumonda III Kec. Siantar Narumonda, Kab. Toba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, telah “ **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya di pertengahan tahun 2020, saksi **PAULUS B. MARPAUNG** yang merupakan Direktur Utama sekaligus pemilik PT. MANIK MARP MANDIRI menghubungi terdakwa **HERMAN SIAHAAN** dengan maksud menawarkan pekerjaan sebagai Staff Administrasi dan

Halaman 41 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Marketing di PT. MANIK MARP MANDIRI Kantor Perwakilan Kabupaten Toba. Bahwa tawaran tersebut disampaikan kepada terdakwa dikarenakan PT. MANIK MARP MANDIRI merencanakan akan membangun proyek perumahan KPR (Kredit Perumahan Rakyat) di sebanyak 72 (tujuh puluh dua) unit rumah yang berlokasi di Desa Narumonda III Kab. Toba dengan nama NARUMONDA ASRI dan sehubungan dengan hal itu, terdakwa menyatakan kesanggupannya untuk bekerja di PT. MANIK MARP MANDIRI bilamana nantinya proyek perumahan tersebut terealisasi.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2020, terdakwa menghubungi saksi **PAULUS B. MARPAUNG** dengan maksud untuk meminjam uang kepada saksi **PAULUS B. MARPAUNG** sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah). Bahwa dikarenakan rasa percaya serta telah adanya komitmen terdakwa untuk bekerja di PT. MANIK MARP MANDIRI milik saksi **PAULUS B. MARPAUNG**, maka permintaan pinjaman yang dimohonkan oleh terdakwa tersebut dipenuhi oleh saksi **PAULUS B. MARPAUNG** dan untuk itu saksi **PAULUS B. MARPAUNG** menyerahkan uang sebesar Rp.165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara di transfer ke rekening milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2021, terdakwa menyampaikan kepada saksi **PAULUS B. MARPAUNG** jika dirinya ingin mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) namun saksi **PAULUS B. MARPAUNG** menyampaikan kepada terdakwa agar terdakwa menyimpan saja uang tersebut untuk modal awal proses penimbunan lahan pada pekerjaan pembangunan perumahan KPR di Desa Narumonda III yang akan segera dilaksanakan oleh PT. MANIK MARP MANDIRI.
- Bahwa selanjutnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan perumahan KPR di Desa Narumonda III, saksi **PAULUS B. MARPAUNG** selaku Direktur Utama PT. MANIK MARP MANDIRI membentuk tim staff PT. MANIK MARP MANDIRI perwakilan Kab. Toba melalui Surat Keputusan No: 01/II/2021/MMM-NARUMONDA ASRI tanggal 02 Februari 2021 dengan susunan staff:
 1. Direktur Utama : Paulus B. Marpaung.
 2. Staff Administrasi dan Pemasaran / Marketing: Herman Siahaan (terdakwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Staff Teknik :Dompok Sampetua Marbun.
 4. Staff Logistik : Andy Sihombing.
 5. Staff Marketing :Arjuna Laba H. Simanjuntak.
- Bahwa saksi **PAULUS B. MARPAUNG** selaku Direktur Utama dan pemilik PT. MANIK MARP MANDIRI telah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada masing – masing staff yang telah ditunjuk dimana terkhusus untuk terdakwa selaku Staff Administrasi dan Pemasaran / Marketing memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. Mengurus segala Administrasi terkait dengan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan proses perijinan proyek perumahan KPR Narumonda Asri.
 2. Mengurus administrasi pemberkasan konsumen sampai akad kredit di Bank dan pelaksanaan pemasaran perumahan KPR Narumonda Asri.
 3. Menyetorkan semua uang pembayaran booking fee, pembayaran uang DP/uang muka, dan pembayaran kelebihan tanah kepada perusahaan PT. MANIK MARP MANDIRI.
 - Bahwa terkait dengan penunjukan terdakwa sebagai Staff Administrasi dan Pemasaran / Marketing, saksi **PAULUS B. MARPAUNG** selaku Direktur Utama dan pemilik PT. MANIK MARP MANDIRI memberikan hak berupa gaji kepada terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya.
 - Bahwa setelah menunjuk staff guna pelaksanaan pembangunan perumahan KPR di Desa Narumonda III, saksi **PAULUS B. MARPAUNG** selaku Direktur Utama PT. MANIK MARP MANDIRI pada awal bulan Februari 2021 memerintahkan terdakwa dan staff lainnya untuk memulai pekerjaan penimbunan tanah. Sehubungan dengan hal itu, saksi **PAULUS B. MARPAUNG** mengingatkan kembali kepada terdakwa agar uang yang dipinjamkan terdakwa kepada saksi **PAULUS B. MARPAUNG** sebesar Rp.165.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dipergunakan untuk modal awal pekerjaan penimbunan tanah sebagaimana yang pernah di sampaikan saksi **PAULUS B. MARPAUNG** kepada terdakwa di bulan Januari 2021.
 - Bahwa selanjutnya dikarenakan brosur pemasaran perumahan KPR Narumonda Asri telah selesai dicetak dan sebagian telah diedarkan ke masyarakat, maka saksi **PAULUS B. MARPAUNG** memutuskan di dalam rapat staff bahwasanya kegiatan penjualan rumah di NARUMONDA ASRI

Halaman 43 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dapat dilakukan dengan perhitungan harga dan mekanisme sebagai berikut:

Harga:

1. Biaya Booking fee sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) / unit rumah.
2. Biaya Down Payment (DP)/ Uang Muka sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) / unit rumah.
3. Biaya Kelebihan tanah sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) / m2, dengan perincian luas tanah standart untuk 1 unit rumah adalah sebesar 87,5 m2 (Panjang 12,5 meter dan Lebar 7 meter) dengan tipe bangunan 36 (lebar 6 meter dan panjang 6 meter). Bilamana tanah dilokasi kavling yang akan dibeli oleh calon pembeli melebihi dari ukuran tanah standar yaitu 87,5 m2, maka calon pembeli dikenakan biaya kelebihan tanah sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) / m2.

Mekanisme:

1. Penarikan uang dari konsumen agar langsung disetorkan ke rekening PT. MANIK MARP MANDIRI pada Bank BTN dengan Nomor Rekening: 01160-01-30-000007-6.
 2. Uang yang telah disetorkan oleh konsumen agar marketing memberikan Bukti Penerimaan Setoran (BPS) PT. MANIK MARP MANDIRI dengan cap stempel PT. MANIK MARP MANDIRI.
- Bahwa sehubungan dengan akan dimulai penjualan unit rumah, saksi **PAULUS B. MARPAUNG** memerintahkan kepada terdakwa selaku Staff Administrasi dan Pemasaran / Marketing dan saksi Arjuna Laba H. Simanjuntak selaku Staff Marketing untuk mematuhi mekanisme yang telah ditetapkan, serta melakukan penelitian secara benar terhadap kelebihan luasan tanah di setiap kavling.
 - Bahwa dikarenakan saksi **PAULUS B. MARPAUNG** telah memberikan persetujuan untuk melakukan penjualan unit rumah, terdakwa dengan alasan membutuhkan tambahan tenaga marketing selanjutnya mempertemukan saksi HALOMOAN ROSELINA dengan saksi **PAULUS B. MARPAUNG**. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa ingin memperkerjakan saksi HALOMOAN ROSELINA untuk marketing / penjualan unit rumah yang mana hal tersebut diterima oleh saksi **PAULUS B. MARPAUNG** dengan persyaratan, gaji saksi HALOMOAN ROSELINA tidak dibayar oleh PT. MANIK MARP MANDIRI. Sehubungan

Halaman 44 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan persyaratan itu, terdakwa menyampaikan kepada saksi **PAULUS B. MARPAUNG** seluruh gaji saksi HALOMOAN ROSELINA akan dibayarkan oleh terdakwa sendiri dan tidak akan membebani perusahaan.

- Bahwa selanjutnya pekerjaan penimbunan tanah selesai dilaksanakan di bulan April 2021, sehingga untuk itu saksi **PAULUS B. MARPAUNG** kemudian memerintahkan saksi Dompok Sampetua Marbun selaku staff Teknik dan saksi Andy Sihombing selaku staff logistik untuk melakukan survey harga material dan tukang untuk pembangunan 2 unit rumah contoh. Sehubungan dengan pembangunan rumah contoh, saksi **PAULUS B. MARPAUNG** kemudian menyampaikan agar setiap material yang diperlukan dipesan melalui terdakwa dan terdakwa yang kemudian melakukan pembelian material tersebut sedangkan untuk biaya pembelian material, nantinya akan langsung diberikan melalui transfer oleh saksi **PAULUS B. MARPAUNG** ke rekening terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terhitung sejak bulan April 2021 sampai dengan Juli 2021, saksi **PAULUS B. MARPAUNG** beberapa kali mengirimkan uang ke rekening milik terdakwa yang mana hal itu dilakukan atas permintaan terdakwa dengan alasan keperluan pembangunan proyek perumahan KPR NARUMONDA ASRI antara lain biaya pelunasan penimbunan tanah, biaya perizinan, dan pembelian material dengan perincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 23 April 2021 mentransfer uang sebesar Rp. 40.000.000,- (terbilang empat puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0116001500004985 pada Bank BTN atas nama HERMAN SIAHAAN untuk biaya pelunasan biaya pekerjaan penimbunan tanah.
 2. Pada tanggal 30 April 2021 mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (terbilang lima belas juta rupiah) ke rekening nomor 8430248341 pada Bank BCA atas nama HERMAN SIAHAAN untuk biaya perizinan perumahan.
 3. Pada tanggal 09 Mei 2021 mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 8430248341 pada Bank BCA atas nama HERMAN SIAHAAN untuk biaya pembelian material.
 4. Pada tanggal 20 Mei 2021 mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (terbilang lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0116001500004985 pada Bank BTN atas nama HERMAN SIAHAAN untuk biaya pembelian material.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 21 Mei 2021 mentrasfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (terbilang lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0116001500004985 pada Bank BTN atas nama HERMAN SIAHAAN untuk biaya pembelian material.
 6. Pada tanggal 24 Mei 2021 mentrasfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (terbilang lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0116001500004985 pada Bank BTN atas nama HERMAN SIAHAAN untuk biaya pembelian material.
 7. Pada tanggal 27 Mei 2021 mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (terbilang lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0116001500004985 pada Bank BTN atas nama HERMAN SIAHAAN untuk biaya pembelian material.
 8. Pada tanggal 31 Mei 2021 mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (terbilang tiga puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0116001500004985 pada Bank BTN atas nama HERMAN SIAHAAN untuk biaya pembelian material.
 9. Pada tanggal 2 Juni 2021 mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (terbilang lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0116001500004985 pada Bank BTN atas nama HERMAN SIAHAAN untuk biaya pembelian material.
 10. Pada tanggal 5 Juni 2021 mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (terbilang lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0116001500004985 pada Bank BTN atas nama HERMAN SIAHAAN untuk biaya pembelian material.
 11. Pada tanggal 1 Juli 2021 mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (terbilang dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0116001500004985 pada Bank BTN atas nama HERMAN SIAHAAN untuk Kas Kantor Perwakilan PT. MANIK MARP MANDIRI di Kabupaten Toba.
- Bahwa dikarenakan kemajuan perkembangan pembangunan perumahan KPR NARUMONDA ASRI tidak sebanding dengan jumlah biaya yang dikeluarkan, saksi **PAULUS B. MARPAUNG** merasa curiga dan oleh karena itu langsung memerintahkan terdakwa untuk laporan keuangan belanja. Bahwa selain dari pada itu saksi **PAULUS B. MARPAUNG** juga memerintahkan agar terdakwa dan saksi Arjuna Laba H. Simanjuntak membuat laporan penjualan unit rumah, dikarenakan uang yang masuk

Halaman 46 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening milik PT. MANIK MARP MANDIRI yang berasal dari hasil penjualan rumah KPR NARUMONDA ASRI sangat sedikit.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan pengeluaran pembelian material, biaya tukang dan kebutuhan lain PT. MANIK MARP MANDIRI yang telah dikeluarkan oleh terdakwa, diketahui seluruhnya berjumlah sebesar **Rp.762.036.750,- (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).**
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan langsung yang dilakukan oleh saksi **PAULUS B. MARPAUNG** dengan cara mengkonfirmasi langsung para konsumen, diketahui jumlah pembayaran uang dari konsumen kepada PT. MANIK MARP MANDIRI melalui terdakwa, saksi Arjuna Laba H. Simanjuntak, maupun saksi HALOMOAN ROSELINA untuk penjualan unit rumah di perumahan KPR NARUMONDA ASRI terhitung sampai dengan bulan Juni 2021 baik berupa pembayaran Biaya Booking fee sebesar Rp.2.000.000,- , pembayaran Biaya Down Payment/Uang Muka sebesar Rp.6.000.000,-, dan pembayaran Biaya Kelebihan tanah sebesar Rp.800.000,- / m2 seluruhnya adalah berjumlah **Rp. 1.062.520.000,- (Satu Milyar enam puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)** dengan rincian:

NO.	NAMA KONSUMEN / (PENYETOR)	BLOK RUMAH	JUMLAH UANG (Rp)	MARKETING
1	LESTIKA SIAGIAN	A. 04	14.800.000,-	ARJUNA
2	BETTI SIMANULLANG	A. 05	8.000.000,-	ROSELINA
3	HERNAWATI S. SAMOSIR	A. 06	13.600.000,-	ARJUNA
4	PERI MARPAUNG II	A. 07	8.000.000,-	ROSELINA
5	LOLY YULIKA SIBUEA	A. 08	12.000.000,-	ROSELINA
6	RUTH JESSICA SIAHAAN	A. 09	8.000.000,-	ARJUNA
7	DEVI SITORUS	A. 10	12.000.000,-	ROSELINA
8	RISTA SIREGAR	A. 11	8.000.000,-	ARJUNA
9	JUNI SIMATUPANG	A. 12	11.200.000,-	ROSELINA
10	FRANSISKA SIBUEA	A. 13	8.000.000,-	ARJUNA
11	PONITON A. SIANIPAR/ (NELFY NURIANA SINAGA)	A. 14	8.000.000,-	ARJUNA
12	EDIKSON PURBA	A. 15	8.000.000,-	ARJUNA

Halaman 47 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	ERVINA MANURUNG	A. 16	8.800.000,-	ROSELINA
14	HOTMA CHORNELIUS SIBUEA	A. 17	8.000.000,-	ARJUNA
15	MARTAUlina RUMAHORBO	A. 18	8.000.000,-	ARJUNA
16	MARUPA SITORUS	A. 19	8.000.000,-	ROSELINA menerima Booking fee dan ARJUNA menerima uang muka
17	BUHADI CHANDRA	A. 20	165.000.000,-	ROSELINA
18	JASMEN HABEAHAN	A. 22	74.500.000,-	ROSELINA
19	HESTI L. SIAGIAN	A. 23	8.000.000,-	ROSELINA menerima Booking fee dan ARJUNA menerima uang muka
20	HENDRI JEXON PANJAITAN	A. 24	66.000.000,-	ROSELINA
21	YOSSI SILITONGA / (MARULI RAJA SIBARANI)	A. 25	8.000.000,-	ARJUNA
22	PITER RIISONI SIMARMATA	A. 26	29.320.000,-	ROSELINA
23	NOVA TETRI MARBUN	A. 27	8.000.000,-	ROSELINA menerima Booking fee dan ARJUNA menerima uang muka
24	NITA PANGGABEAN	A. 28	28.000.000,-	ROSELINA
25	ROSALYNDA E LUMBANTOBING	A. 29	8.000.000,-	ARJUNA
26	RIANA MANURUNG	A. 30	60.800.000,-	ARJUNA
27	NURMEI ROSDIANA TAMBUNAN / (RONAL SINAGA).	A. 31	8.000.000,-	ARJUNA

Halaman 48 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	SRI REJEKI SAMOSIR	A. 32	8.000.000,-	ARJUNA
29	HOTMA SIMANUNGKALIT / (RONAL SINAGA).	A. 33	8.000.000,-	ARJUNA
30	IRNAWANI SIAHAAN	A. 34	42.000.000,-	ROSELINA
31	RINDU BINSAR	A. 35	8.000.000,-	ROSELINA
32	SUMIHAR JOSEP NAPITUPULU/ (AYUTIDE C.H.SIBARANI)	A. 36	8.000.000,-	ROSELINA
33	EMMELIA E HUTAHAEAN	A. 37	8.000.000,-	ROSELINA
34	PALMINA P SIHOMBING	A. 38	28.000.000,-	ROSELINA
35	NETTI RIWATI NABABAN	A. 39	8.000.000,-	ROSELINA
36	NURMA LESTARI MARPAUNG	A. 41	8.000.000,-	ARJUNA
37	HERTAIDA SIBURIAN	B. 05	8.000.000,-	ARJUNA
38	RIMHOT SINAGA	B. 06	8.000.000,-	ROSELINA
39	GLORIANA SIANIPAR	B. 07	2.000.000,-	ARJUNA
40	SANTA SIMANJUNTAK	B. 08	8.000.000,-	ARJUNA
41	CORY NATALINE PURBA	B. 09	8.000.000,-	ARJUNA booking Fee dan ROSELINA uang muka
42	NIXON SINAMBELA	B. 10	13.200.000,-	ARJUNA booking Fee dan ROSELINA uang muka
43	JANUARTY SIDABUTAR	B. 11	8.000.000,-	ARJUNA
44	DIMPOS MANALU	B. 12	12.000.000,-	ROSELINA
45	RIRIS JULIATI SIDABUTAR	B. 13	8.000.000,-	ARJUNA
46	HETTY RUMABUTAR	B. 14	10.400.000,-	ROSELINA
47	PERRI PANGARIBUAN	B. 15	8.000.000,-	ARJUNA

Halaman 49 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	MAGDALENA MARPAUNG	B. 16	9.600.000,-	ARJUNA booking fee, Roselina uang muka.
49	PERI MARPAUNG I	B. 17	8.000.000,-	ROSELINA
50	RYDAH NOVALINA BUTAR BUTAR	B. 18	8.800.000,-	ROSELINA
51	RITA E. GULTOM	B. 19	8.000.000,-	HERMAN
52	CRISTINA SIRAIT	B. 20	8.000.000,-	ARJUNA Booking Fee, ROSELINA uang muka.
53	TIURMINTA HUTAGAOL I	B. 21	8.000.000,-	ROSELINA menerima biaya booking fee dan ARJUNA menerima sisa uang muka
54	CAESAREA WINARTHA / (TIURMINTA HUTAGAOL)	B. 23	8.000.000,-	ROSELINA menerima biaya booking fee dan ARJUNA menerima sisa uang muka
55	TUPA TARMAIDAH HUTAGAOL / (TIURMINTA HUTAGAOL)	B. 25	8.000.000,-	ROSELINA menerima biaya booking fee dan ARJUNA menerima sisa uang muka
56	TIURMINTA HUTAGAOL II	B. 27	8.000.000,-	ROSELINA menerima biaya booking fee dan ARJUNA menerima sisa uang muka
57	TIURMINTA HUTAGAOL III	B. 29	8.000.000,-	ROSELINA menerima biaya booking fee dan ARJUNA menerima sisa uang muka
58	DENNY P. S. NAPITUPULU	B. 31	8.000.000,-	ARJUNA

Halaman 50 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	NASIB ANDIKO NAPITUPULU / (DENNY P. S. NAPITUPULU)	B. 33	8.000.000,-	ARJUNA
60	DESTINA SIMANGUNSONG	B. 35	8.000.000,-	ROSELINA
61	DANIEL SIMANGUNSONG / (MASNUR PANJAITAN)	B. 37	8.000.000,-	ROSELINA
62	MASNUR PANJAITAN	B. 39	110.500.000,-	ROSELINA
TOTAL			Rp.1.062.520.000,-	

- Bahwa setelah mengetahui adanya pembayaran uang dari konsumen sebesar **Rp. 1.062.520.000,- (Satu Milyar enam puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)**, saksi **PAULUS B. MARPAUNG** kemudian bertanya kepada terdakwa dan saksi Arjuna Laba H. Simanjuntak tentang kemana seluruh uang hasil penjualan unit rumah tersebut, yang mana kemudian baru diketahui uang yang ditarik dari konsumen oleh saksi Arjuna Laba H. Simanjuntak, seluruhnya telah diserahkan saksi Arjuna Laba H. Simanjuntak kepada terdakwa yang mana hal itu diakui dan dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya uang pembayaran dari konsumen yang diterima oleh saksi HALOMOAN ROSELINA, diketahui seluruhnya juga telah diserahkan oleh saksi HALOMOAN ROSELINA kepada terdakwa yang mana hal itu atas perintah dari terdakwa yang kemudian juga telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa total uang yang ada dalam penguasaan terdakwa terkait dengan hasil penjualan unit rumah di perumahan KPR Narumonda Asri terhitung sampai dengan bulan Juni 2021 (Biaya Booking fee, Biaya Down Payment/Uang Muka, dan Biaya Kelebihan Pembayaran tanah) adalah sebesar **Rp. 1.062.520.000,- (Satu Milyar enam puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)**, yang mana seharusnya uang tersebut disetorkan terdakwa ke rekening milik PT. MANIK MARP MANDIRI pada Bank BTN dengan Nomor Rekening:01160-01-30-000007-6.
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan unit rumah tersebut, saksi **PAULUS B. MARPAUNG** kemudian berinisiatif melakukan pemeriksaan terhadap pembayaran Pajak BPHTB pembangunan perumahan KPR NARUMOND ASRI

Halaman 51 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



sehingga untuk itu saksi **PAULUS B. MARPAUNG** mendatangi Notaris Julitri Roriana, SH.,M.Kn. Berdasarkan informasi dari Notaris Julitri Roriana, SH.,M.Kn, diketahui jika Pajak BPHTB pembangunan perumahan KPR NARUMOND ASRI sebesar Rp. 54.873.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ternyata tidak pernah dibayarkan oleh terdakwa walaupun pada kenyataannya saksi **PAULUS B. MARPAUNG telah memberikan uang tersebut kepada terdakwa.** Bahwa pembayaran Pajak BPHTB masih menggunakan uang pribadi Notaris Julitri Roriana, SH.,M.Kn dan oleh karena itu dianggap sebagai hutang dari PT. MANIK MARP MANDIRI. Sehubungan hal tersebut, Notaris Julitri Roriana, SH.,M.Kn juga menjelaskan jika jasa Notaris yang diberikan oleh terdakwa adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) padahal pada kenyataannya saksi **PAULUS B. MARPAUNG** telah memberikan kepada terdakwa biaya jasa notaris sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sehingga sisanya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) masih dalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan uang yang telah di transfer oleh saksi PAULUS B. MARPAUNG terhitung sejak Agustus 2020 sampai dengan Juli 2021, uang hasil penjualan unit rumah sampai dengan Juni 2021 yang tidak disetorkan terdakwa, uang Pajak BPHTB yang tidak dibayarkan oleh terdakwa, biaya jasa Notaris yang dibayarkan hanya sebagian oleh terdakwa, maka total keseluruhan uang milik saksi PAULUS B. MARPAUNG yang ada dalam penguasaan terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Pinjaman pribadi terdakwa pada bulan Agustus 2020: Rp.165.000.000,-
 2. Transfer ke rekening terdakwa sejak bulan April 2021 – Juli 2021: Rp.410.000.000,-
 3. Jasa Notaris: Rp.8.000.000,-
 4. Biaya BPHTB: Rp. 54.873.000,-
 5. Penjualan unit rumah sampai dengan Juni 2021: Rp. 1.062.520.000,-
- Total Rp. 1.700.393.000,-.

- Bahwa dari total seluruh uang milik saksi PAULUS B. MARPAUNG yang ada dalam penguasaan terdakwa sebesar Rp. 1.700.393.000,-, sebagian diantaranya telah dipergunakan untuk biaya pengeluaran PT. MANIK MARP MANDIRI milik saksi PAULUS B. MARPAUNG sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.762.036.750,- sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp.938.356.250 (Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan hingga saat ini tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada PT. MANIK MARP MANDIRI ataupun kepada saksi PAULUS B. MARPAUNG selaku Direktur Utama sekaligus pemilik PT. MANIK MARP MANDIRI, sekalipun terdakwa telah diberikan kesempatan oleh saksi PAULUS B. MARPAUNG untuk mengembalikannya sampai dengan bulan Agustus 2021.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi PAULUS B. MARPAUNG selaku pemilik PT. MANIK MARP MANDIRI mengalami kerugian sebesar Rp.938.356.250 (Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HERMAN SIAHAAN bersama dengan saksi HALOMOAN ROSELINA alias ROSELINA alias ROSELINA NAINGGOLAN alias ROSELINA HUTABALIAN (Berkas perkara lain) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di antara Bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu bulan Januari tahun 2021 sampai dengan September tahun 2021, bertempat di Kantor Perwakilan PT. MANIK MARP MANDIRI di Kabupaten Toba yang beralamat di Desa Narumonda III Kec. Siantar Narumonda, Kab. Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, telah “ ***melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2021, terdakwa HERMAN SIAHAAN telah ditunjuk menjadi Staff Administrasi dan Pemasaran / Marketing

Halaman 53 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Perwakilan PT. MANIK MARP MANDIRI Kabupaten Toba oleh saksi PAULUS B. MARPAUNG selaku Direktur Utama sekaligus pemilik PT. MANIK MARP MANDIRI.

- Bahwa Kantor Perwakilan PT. MANIK MARP MANDIRI Kabupaten Toba bergerak di bidang usaha pembangunan dan penjualan perumahan KPR yang bernama NARUMONDA ASRI yang berlokasi di Desa Narumonda III Kec. Siantar Narumonda, Kab. Toba.
- Bahwa sehubungan dengan penunjukan smenjadi Staff Administrasi dan Pemasaran / Marketing pada Kantor Perwakilan PT. MANIK MARP MANDIRI, terdakwa meminta izin kepada saksi PAULUS B. MARPAUNG untuk dapat mengikutsertakan saksi HALOMOAN ROSELINA alias ROSELINA alias ROSELINA NAINGGOLAN alias ROSELINA HUTABALIAN (Berkas perkara lain) untuk ikut serta menjadi marketing penjualan perumahan NARUMONDA ASRI.
- Bahwa saksi PAULUS B. MARPAUNG selanjutnya mengizinkan terdakwa untuk mengikut sertakan saksi HALOMOAN ROSELINA alias ROSELINA alias ROSELINA NAINGGOLAN alias ROSELINA HUTABALIAN untuk menjadi marketing perumahan NARUMONDA ASRI dengan persyaratan, saksi HALOMOAN ROSELINA alias ROSELINA alias ROSELINA NAINGGOLAN alias ROSELINA HUTABALIAN tidak di gaji oleh PT. MANIK MARP MANDIRI melainkan oleh terdakwa sendiri yang hal itu kemudian di sanggupi oleh terdakwa.
- Bahwa setelah penjualan dilakukan beberapa bulan yaitu sampai dengan akhir bulan Juni 2021, saksi PAULUS B. MARPAUNG mendapati adanya hasil penjualan rumah pada perumahan KPR NARUMONDA ASRI yang tidak disetorkan oleh terdakwa sehingga atas dasar tersebut, saksi PAULUS B. MARPAUNG memerintahkan agar terdakwa, saksi HALOMOAN ROSELINA alias ROSELINA alias ROSELINA NAINGGOLAN alias ROSELINA HUTABALIAN, dan staff marketing, tidak melakukan penjualan rumah ataupun penarikan uang pembayaran apa pun dari konsumen sampai pemeriksaan keuangan selesai dilakukan, dan uang hasil penjualan yang telah dibayarkan oleh konsumen yang masih ada dalam penguasaan terdakwa, dikembalikan ke kas PT. MANIK MARP MANDIRI.
- Bahwa sekalipun telah melarang penarikan uang dari konsumen, PT. MANIK MARP MANDIRI faktanya tidak pernah menyampaikan informasi kepada para konsumen perumahan KPR NARUMONDA ASRI agar tidak

Halaman 54 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



memberikan pembayaran kepada pihak marketing terkecuali langsung di Kantor PT. MANIK MARP MANDIRI Perwakilan Kab. Toba, sehingga hal itu kemudian di manfaatkan oleh terdakwa dan saksi HALOMOAN ROSELINA alias ROSELINA alias ROSELINA NAINGGOLAN alias ROSELINA HUTABALIAN.

- Bahwa selanjutnya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, terdakwa bersama dengan saksi HALOMOAN ROSELINA alias ROSELINA alias ROSELINA NAINGGOLAN alias ROSELINA HUTABALIAN dalam kurun waktu bulan Juli 2021 sampai dengan Agustus 2021, menghubungi ataupun mendatangi langsung beberapa konsumen yang masih memiliki cicilan pembayaran pembelian rumah pada perumahan KPR NARUMONDA ASRI.
- Bahwa untuk meyakinkan konsumen perumahan KPR NARUMONDA ASRI, terdakwa dan saksi HALOMOAN ROSELINA alias ROSELINA alias ROSELINA NAINGGOLAN alias ROSELINA HUTABALIAN mengatakan kepada para konsumen diantaranya saksi GLORIANA SIANIPAR, saksi IRNAWANY SIAHAAN, saksi NITA PANGABEAN, saksi PITER RISONI SIMARMATA, dan saksi PALMINA SIHOMBING untuk segera membayarkan cicilan dan bilamana tidak, maka pembayaran yang sebelumnya telah dilakukan oleh para konsumen tersebut akan hangus.
- Bahwa selanjutnya dengan maksud agar perbuatannya tidak diketahui, terdakwa bersama dengan saksi HALOMOAN ROSELINA alias ROSELINA alias ROSELINA NAINGGOLAN alias ROSELINA HUTABALIAN meminta pembayaran cicilan dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening milik saksi HALOMOAN ROSELINA alias ROSELINA alias ROSELINA NAINGGOLAN alias ROSELINA HUTABALIAN, ataupun dilakukan secara tunai kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi HALOMOAN ROSELINA alias ROSELINA alias ROSELINA NAINGGOLAN alias ROSELINA HUTABALIAN dalam kurun waktu antara bulan Juli 2021 sampai dengan Agustus 2021 berhasil melakukan penarikan uang dari konsumen perumahan KPR NARUMONDA ASRI sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) dengan perincian:

NO	NAMA KONSUMEN/ (PENYETOR)	BLOK RUMAH	JUMLAH UANG (Rp)	Tanggal Penerimaan
1	GLORIANA SIANIPAR	B.07	6.000.000,-	08 Juli 2021
2	IRNAWANY SIAHAAN	A.34	5.000.000,-	05 Agustus 2021
3	NITA PANGABEAN	A.28	5.000.000,-	14 Agustus 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	PITER RISONI SIMARMATA	A.26	13.000.000,-	14 Agustus 2021
5	PALMINA SIHOMBING	A.38	10.000.000,-	14 Agustus 2021
TOTAL			Rp.39.000.000,-	

- Bahwa seluruh uang sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) tersebut, dipergunakan oleh terdakwa dan saksi HALOMOAN ROSELINA alias ROSELINA alias ROSELINA NAINGGOLAN alias ROSELINA HUTABALIAN untuk kepentingan pribadi mereka.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, para konsumen yang melakukan pembayaran dalam kurun waktu antara bulan Juli 2021 sampai dengan Agustus 2021 kepada terdakwa maupun saksi HALOMOAN ROSELINA alias ROSELINA alias ROSELINA NAINGGOLAN alias ROSELINA HUTABALIAN, menuntut pertanggung jawaban dari PT. MANIK MARP MANDIRI karena dianggap tidak pernah memberikan informasi kepada mereka selaku konsumen terkait ada perubahan mekanisme pem bayaran cicilan.
- Bahwa atas dasar itikad baik, PT. MANIK MARP MANDIRI menyatakan bertanggung jawab dan tetap menganggap pembayaran yang telah dilakukan oleh saksi GLORIANA SIANIPAR, saksi IRNAWANY SIAHAAN, saksi NITA PANGABEAN, saksi PITER RISONI SIMARMATA, dan saksi PALMINA SIHOMBING kepada terdakwa maupun saksi HALOMOAN ROSELINA alias ROSELINA alias ROSELINA NAINGGOLAN alias ROSELINA HUTABALIAN, sebagai pembayaran yang sah dan telah diterima oleh PT. MANIK MARP MANDIRI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maupun saksi HALOMOAN ROSELINA alias ROSELINA alias ROSELINA NAINGGOLAN alias ROSELINA HUTABALIAN, telah mengakibatkan kerugian bagi PT. MANIK MARP MANDIRI atau saksi PAULUS B. MARPAUNG selaku Direktur Utama sekaligus pemilik dari PT. MANIK MARP MANDIRI sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 56 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Paulus B. Marpaung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
 - Bahwa awal perkenalan Saksi dengan Terdakwa adalah sehubungan dengan rencana PT. Manik Marp Mandiri milik Saksi yang merencanakan akan membangun proyek perumahan Kredit Perumahan Rakyat atau KPR yang berlokasi di Desa Narumonda III, Kabupaten Toba dengan nama Narumonda Asri;
 - Bahwa Saksi diperkenalkan dengan Terdakwa oleh salah seorang teman Saksi yang telah memberitahukan bahwa Terdakwa sudah pernah dan berhasil membangun perumahan. Kemudian dari perkenalan tersebut, Saksi dan Terdakwa mulai berteman, kemudian melakukan pembicaraan pada akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020 tentang pembangunan perumahan tersebut. Selanjutnya Terdakwa memperkenalkan teman-temannya yang dapat membantu Saksi yaitu Dompok Sampetua Marbun, Andy Sihombing, dan Arjuna Laba H. Simanjuntak;
 - Bahwa karena sangat percaya kepada Terdakwa lalu Saksi yang merupakan Direktur Utama PT. Manik Marp Mandiri membentuk tim staff PT. Manik Marp Mandiri perwakilan Kabupaten Toba melalui Surat Keputusan Nomor 01/II/2021/MMM-Narumonda Asri, tanggal 2 Februari 2021 dengan susunan Saksi sendiri sebagai direktur utama, Terdakwa sebagai staff administrasi dan pemasaran/marketing, Dompok Sampetua Marbun sebagai staff teknik, Andy Sihombing sebagai staff logistik, dan Arjuna Laba H. Simanjuntak sebagai staff marketing;
 - Bahwa perumahan Narumonda Asri mulai dibangun pada awal bulan Februari 2021 dengan cara Saksi memerintahkan Terdakwa dan staff lainnya untuk memulai pekerjaan penimbunan tanah terlebih dahulu. Pada saat itu Saksi mengingatkan Terdakwa agar uang yang dipinjam Terdakwa dari Saksi sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk modal awal pekerjaan penimbunan tanah;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2020 Terdakwa memohon pinjaman kepada Saksi, dan oleh karena rasa percaya serta telah adanya komitmen Terdakwa untuk bekerja di PT. Manik Marp Mandiri, maka permintaan pinjaman yang dimohonkan Terdakwa tersebut Saksi penuhi dengan melakukan transfer ke

Halaman 57 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



rekening milik Terdakwa sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) Selanjutnya pada bulan Januari 2021, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ingin mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut, akan tetapi Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk modal proses penimbunan lahan pada pekerjaan pembangunan perumahan KPR di Desa Narumonda III;

- Bahwa Saksi sendiri dengan membeli lahan seluas 9.000 m2 (sembilan ribu) meter persegi terlebih dahulu dan perumahan akan dipasarkan sebagai perumahan bersubsidi dari Bank BTN;
- Bahwa pemasaran perumahan dilakukan awalnya Saksi ketahui dikarenakan brosur pemasaran perumahan KPR Narumonda Asri telah selesai dicetak dan sebagian telah diedarkan ke masyarakat. Kemudian Saksi memutuskan mengadakan rapat dan di dalam rapat Saksi tegaskan bahwa kegiatan penjualan perumahan Narumonda Asri sudah dapat dilakukan dengan perhitungan harga per unit adalah biaya booking fee sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), biaya down payment atau uang muka sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), biaya kelebihan tanah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per meter bujur sangkar dengan perincian luas tanah standard untuk 1 (satu) unit rumah adalah 87,5 m2 (delapan puluh tujuh koma lima) meter bujursangkar dengan ukuran panjang 12,5 (dua belas koma lima) meter dan lebar 7 (tujuh) meter dengan tipe bangunan 36 (tiga puluh enam) yaitu lebar 6 (enam) meter dan panjang 6 (enam) meter;
- Bahwa mekanisme penarikan uang dari konsumen agar langsung disetorkan ke rekening PT. Manik Marp Mandiri pada bank BTN dengan Nomor Rekening 01160-01-30-000007-6 dan uang yang disetorkan oleh konsumen diberikan Bukti Penerimaan Setoran (BPS) PT. Manik Marp Mandiri dengan cap stempel PT. Manik Marp Mandiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memenuhi ketentuan yang Saksi sampaikan dalam rapat karena uang daripada konsumen ada yang ditransfer ke rekening milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa meminta uang muka dari para konsumen dan tidak disetor ke rekening PT. Manik Marp Mandiri pada bank BTN, padahal Saksi telah beberapa kali mentransfer uang ke rekening milik Terdakwa setelah kegiatan penimbunan selesai yaitu untuk biaya-biaya pembangunan perumahan sejak bulan April 2021 sampai dengan Juli 2021;
- Bahwa jumlah uang booking fee dan uang muka yang sudah diterima Terdakwa dari para konsumen atas pemasaran perumahan sudah ada mencapai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Halaman 58 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan perumahan masih berlangsung hingga saat ini dan yang berhasil dibangun sudah mencapai 50 (lima puluh) unit dan jumlah perumahan yang ditargetkan adalah 65 (enam puluh lima) unit;
- Bahwa belum ada uang yang disetor Terdakwa ke rekening PT. Manik Marp Mandiri pada bank BTN;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2021 Saksi melakukan transfer uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening pada bank BTN atas nama Terdakwa untuk biaya pelunasan biaya pekerjaan penimbunan tanah, pada tanggal 30 April 2021 Saksi mentransfer uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Terdakwa untuk biaya perizinan perumahan, pada tanggal 9 Mei 2021 Saksi mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Terdakwa untuk biaya pembelian material, pada tanggal 20 Mei 2021 Saksi mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening bank BTN atas nama Terdakwa untuk biaya pembelian material, pada tanggal 21 Mei 2021 Saksi mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening bank BTN atas nama Terdakwa untuk pembelian material, pada tanggal 24 Mei 2021 Saksi mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening bank BTN atas nama Terdakwa untuk biaya pembelian material, pada tanggal 27 Mei 2021 Saksi mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening bank BTN atas nama Terdakwa untuk biaya pembelian material, pada tanggal 31 Mei 2021 Saksi mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening bank BTN atas nama Terdakwa untuk biaya pembelian material, pada tanggal 2 Juni 2021 Saksi mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening pada bank BTN atas nama Terdakwa untuk biaya pembelian material, pada tanggal 5 Juni 2021 Saksi mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening bank BTN atas nama Terdakwa untuk biaya pembelian material dan pada tanggal 1 Juli 2021 Saksi mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening bank BTN atas nama Terdakwa untuk Kas Kantor Perwakilan PT. Manik Marp Mandiri di Kabupaten Toba. Selain itu Saksi juga telah mentransfer uang ke rekening Terdakwa untuk pembayaran biaya notaris sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tetapi setelah Saksi konfirmasi kepada Notaris ternyata Terdakwa baru membayarkan uang untuk Notaris sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 59 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa curiga oleh karena perkembangan pembangunan perumahan KPR Narumonda Asri tidak sebanding dengan jumlah biaya yang dikeluarkan, dimana kemudian Saksi langsung memerintahkan Terdakwa untuk membuat laporan keuangan belanja;
- Bahwa Saksi juga memerintahkan agar Terdakwa dan Arjuna Laba H. Simanjuntak membuat laporan penjualan unit rumah dikarenakan uang yang masuk ke rekening milik PT. Manik Marp Mandiri yang berasal dari hasil penjualan rumah KPR Narumonda Asri sangat sedikit;
- Bahwa dari hasil penghitungan pengeluaran pembelian material, biaya tukang dan kebutuhan lain diketahui uang yang telah dikeluarkan Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp762.036.750,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan langsung yang Saksi lakukan dengan cara mengkonfirmasi langsung para konsumen diketahui jumlah pembayaran uang dari konsumen kepada PT. Manik Marp Mandiri melalui Terdakwa, Arjuna Laba H. Simanjuntak, maupun Halomoan Roselina untuk penjualan unit rumah di perumahan KPR Narumonda Asri terhitung sampai dengan bulan Juni 2021 berbeda;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa dengan rincian pinjaman pribadi Terdakwa pada bulan Agustus 2020 sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), uang yang Saksi transfer ke rekening Terdakwa sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah), jasa Notaris yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), biaya BPHTB sebesar Rp54.873.000,00 (lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), penjualan unit rumah sampai dengan Juni 2021 diperhitungkan sebesar Rp1.062.520.000,00 sehingga totalnya Rp1.700.393.000,00. Sedangkan jumlah uang yang telah dipergunakan untuk biaya pengeluaran PT. Manik Marp Mandiri sebesar Rp762.036.750,00 sehingga berdasarkan perhitungan tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp938.356.250,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Halomoan Roselina tidak terdaftar sebagai staff PT. Manik Marp Mandiri, akan tetapi Terdakwa memperkerjakan Halomoan Roselina secara pribadi untuk membantu Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi memeriksa bukti-bukti pembayaran dari para konsumen Saksi menemukan ada beberapa kwitansi pembayaran atas booking fee dan uang muka yang ditandatangani oleh Halomoan Roselina;

Halaman 60 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beberapa kali berjanji akan mengembalikan kerugian yang Saksi alami akan tetapi tidak ada realisasi hingga sekarang ini sehingga Terdakwa sudah Saksi berhentikan sebagai staff PT. Manik Marp Mandiri sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dan membantu keuangan Halomoan Roselina;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti apa hubungan antara Terdakwa dengan Halomoan Roselina karena setahu Saksi Terdakwa sudah mempunyai istri yang sah;
- Bahwa Saksi mendirikan PT. Manik Marp Mandiri pada tahun 2013 yang bergerak di bidang konstruksi. Saksi memulai usaha membangun perumahan atau properti pada tahun terakhir ini;
- Bahwa ada sekitar 62 (enam puluh dua) orang yang telah menyeter booking fee dan uang muka dan Saksi akan bertanggung jawab penuh untuk membangun perumahan tersebut hingga tuntas;
- Bahwa menurut pemberitahuan Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa baru menerima booking fee dan uang muka saja, tetapi setelah Saksi cek di lapangan ternyata Terdakwa sudah ada menerima uang dari konsumen hingga mencapai seratus lima puluh jutaan;
- Bahwa uang yang Saksi berikan sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) merupakan uang pinjaman pribadi Terdakwa kepada Saksi dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut tetapi hingga sekarang belum dibayar;
- Bahwa Saksi sangat percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah pernah berhasil menangani pembangunan perumahan dan setiap ucapan Terdakwa kepada Saksi sangat meyakinkan dan Saksi dalam memimpin perusahaan selama ini selalu memberikan kepercayaan kepada para staff;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

sebagian keterangan Saksi tidak benar, antara lain:

- ☐ Bahwa Terdakwa telah mencicil uang pinjaman pribadi kepada Saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- ☐ Bahwa Terdakwa telah mengeluarkan uang sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus rupiah) untuk pembangunan perumahan tersebut yaitu untuk biaya penimbunan tanah dan pembelian material bahan bangunan dan sebagian lagi dipergunakan Terdakwa untuk usaha lain yang berlokasi di Laguboti;
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang bantuan kepada Halomoan Roselina;

2. Saksi Dompok Sampetua Marbun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 61 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan staff di bidang teknik yang bertugas untuk memesan material sesuai dengan kebutuhan pembangunan perumahan dan setelah Terdakwa non-job di perusahaan PT. Manik Marp Mandiri Saksi bertugas untuk membeli bahan-bahan material ke Medan. Kemudian pada tanggal 8 September 2021 Saksi mendapatkan kuasa dari Paulus B. Marpaung selaku direktur utama PT. Manik Marp Mandiri untuk melakukan pelaporan atau tindakan hukum terkait dengan penggelapan uang milik PT. Manik Marp Mandiri atas proyek pekerjaan pembangunan perumahan Narumonda Asri yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Halomoan Roselina;
- Bahwa Terdakwa dalam PT. Manik Marp Mandiri bertanggung jawab atas administrasi dan pemasaran atau marketing;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa terdiri dari pembayaran booking fee, uang muka, uang pembayaran kelebihan luas tanah, uang BPHTB dan sebagian biaya notaris;
- Bahwa kegiatan pembangunan perumahan Narumonda Asri masih dilakukan sampai dengan saat ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi Andi Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan staff logistik pada PT. Manik Marp Mandiri yang bertugas untuk menyediakan bahan-bahan material atas proyek pekerjaan pembangunan perumahan Narumonda Asri;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai administrasi dan pemasaran atau marketing pada PT. Manik Marp Mandiri;
- Bahwa kegiatan pembangunan perumahan Narumonda Asri masih dilakukan hingga sampai dengan saat ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi Arjuna Laba H. Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;

Halaman 62 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan staff pemasaran pada PT. Manik Marp Mandiri bersama-sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memasarkan perumahan Narumonda Asri sesuai dengan ketentuan perusahaan yaitu biaya booking fee sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), biaya uang muka sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), biaya kelebihan tanah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per meter bujur sangkar dengan perincian luas tanah standart untuk 1 (satu) unit rumah adalah 87,5 m2 (delapan puluh tujuh koma lima) meter bujursangkar dengan atau berukuran panjang 12,5 (dua belas koma lima) meter dan lebar 7 (tujuh) meter dengan tipe bangunan 36 (tiga puluh enam) yaitu lebar 6 (enam) meter dan panjang 6 (enam) meter, dimana uang yang diterima pada hari transaksi selalu Saksi setorkan kepada Terdakwa selaku atasan Saksi;
 - Bahwa sudah ada 28 (dua puluh delapan) unit rumah yang berhasil Saksi pasarkan dengan harga per unit booking fee sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang muka sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa bukti penyetoran yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa berupa kwitansi pembayaran dari para konsumen yang ditandatangani oleh Terdakwa selanjutnya berdasarkan kwitansi tersebut Saksi mengurus pemberkasan konsumen untuk pengurusan akad kredit rumah di BTN;
 - Bahwa Saksi memperoleh upah atas biaya pemasaran rumah dan uang tersebut Saksi terima secara tunai dari Terdakwa dan Saksi juga memperoleh gaji setiap bulan dari pimpinan perusahaan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Halomoan Roselina yang berperan membantu Terdakwa dalam melakukan pemasaran perumahan dan Saksi pernah melakukan pemasaran perumahan bersama-sama dengan Halomoan Roselina dengan cara membagi-bagi brosur di SMA Narumonda;
 - Bahwa Saksi memberikan selemba kertas BPS atau bukti pembayaran setoran apabila para konsumen melakukan pembayaran pembelian atau pemesanan unit rumah;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa dan Halomoan Roselina membubuhkan tandatangan pada bukti pembayaran setoran tersebut;
 - Bahwa para konsumen melakukan pembayaran baik secara tunai maupun melalui transfer ke rekening milik Terdakwa atau rekening milik Saksi, yang kemudian Saksi setorkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Halomoan Roselina membubuhkan tandatangan pada bukti pembayaran setoran karena rekomendasi Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 63 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Hendri Jexon Panjaitan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan pembayaran kepada Halomoan Roselina sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan rincian biaya booking fee sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang muka sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) untuk membayar kelebihan tanah;
- Bahwa Halomoan Roselina bertugas sebagai staff pemasaran atau marketing pada PT. Manik Marp Mandiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Halomoan Roselina karena diperkenalkan oleh James Habeahan yang terlebih dahulu sebagai konsumen. Kemudian Saksi bertemu dengan Halomoan Roselina di lokasi pembangunan perumahan Narumonda Asri tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui whatsapp yang mengaku sebagai staff PT. Manik Marp Mandiri yang membidangi marketing perumahan Narumonda Asri dan menyuruh Saksi melengkapi berkas-berkas;
- Bahwa Saksi telah melengkapi berkas sehubungan dengan pembelian rumah dan Saksi telah menyerahkan kepada seorang laki-laki yang mengaku sebagai staff Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu muka dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan uang pembelian 1 (satu) unit rumah kepada Halomoan Roselina secara tunai;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan uang pembelian rumah kepada Halomoan Roselina Saksi merasa yakin bahwa Halomoan Roselina bertindak atas nama perusahaan dan menyetor uang tersebut ke kas perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan penggelapan uang dari para konsumen atas pembelian perumahan Narumonda Asri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

6. Saksi Buchadi Chandra Sormin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

Halaman 64 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan uang untuk pembelian rumah di perumahan Narumonda Asri kepada Halomoan Roselina sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian biaya booking fee sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan biaya uang muka sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian Saksi mencicil uang pembelian perumahan tersebut sebanyak 6 (enam) kali hingga terhitung lunas sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa setahu Saksi, Halomoan Roselina merupakan staff pemasaran atau marketing pada PT. Manik Marp Mandiri;
 - Bahwa Saksi bertemu secara langsung dengan Halomoan Roselina di lokasi pembangunan perumahan Narumonda Asri dimana semula Saksi membaca spanduk terkait dengan perumahan Narumonda Asri. Kemudian Saksi bertemu dengan Halomoan Roselina yang mengaku sebagai marketing perumahan Narumonda Asri;
 - Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa terkait dengan pemesanan rumah di perumahan Narumonda Asri;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa diperhadapkan pada persidangan terkait dengan penggelapan uang dari para konsumen atas pembelian perumahan Narumonda Asri di Desa Narumonda III, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
7. Saksi James Habeahan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan uang atas pembelian 1 (satu) unit rumah di perumahan Narumonda Asri kepada Halomoan Roselina sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai biaya booking fee, kemudian beberapa minggu kemudian Halomoan Roselina menghubungi Saksi dengan mengatakan apabila uang muka tidak segera disetor maka uang booking fee tersebut akan hangus, sehingga Saksi bersama dengan istri Saksi memberikan uang muka sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kapasitas Halomoan Roselina pada PT. Manik Marp Mandiri adalah sebagai staff pemasaran atau marketing;
 - Bahwa Saksi mengenal Halomoan Roselina awalnya karena istri Saksi tertarik dengan rencana pemasaran perumahan Narumonda Asri sehingga

Halaman 65 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Saksi mendatangi lokasi yaitu lahan tempat pembangunan perumahan dan bertemu serta berbicara dengan Halomoan Roselina. Selanjutnya istri Saksi mengajak Saksi menemui Halomoan Roselina;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi karena hingga melengkapi berkas Saksi hanya bertemu dengan Halomoan Roselina;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan antara Terdakwa dengan Halomoan Roselina;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan uang lepada Halomoan Roselina secara tunai;
- Bahwa setahu Saksi, uang telah diberikan Saksi disetor oleh Halomoan Roselina ke kas perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan penggelapan uang dari para konsumen atas pembelian rumah di perumahan Narumonda Asri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam BAP benar;
- Bahwa Terdakwa bergabung dengan PT. Manik Marp Mandiri yang dipimpin oleh Paulus B. Marpaung sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Paulus B. Marpaung untuk ikut bergabung dengan PT. Manik Marp Mandiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa diperkenalkan oleh salah seorang teman Terdakwa sebelum bulan Desember 2020. Kemudian terjadi komunikasi yang akrab sehingga Terdakwa diberikan kesempatan oleh Paulus B. Marpaung untuk meminjam uang Paulus B. Marpaung sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 Paulus B. Marpaung berkata kepada Terdakwa "kalau ada yang bisa kau kerjakan bisa saya bantu", kemudian Terdakwa merespon perkataan Paulus B. Marpaung tersebut dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah pernah membangun perumahan sehingga Paulus B. Marpaung memberitahukan kepada Terdakwa akan niatnya untuk membangun perumahan dan Terdakwa merespon dengan mengatakan bahwa Terdakwa dapat mencari karyawan yang juga berpengalaman membangun perumahan;
- Bahwa pada awal bulan Februari 2021 PT. Manik Marp Mandiri memulai kegiatan pembangunan perumahan di Desa Narumonda III, Kabupaten Toba dengan nama Narumonda Asri;

Halaman 66 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga ada mengeluarkan modal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagian sebagai uang muka pembelian tanah yaitu lahan pembangunan perumahan yang sudah ada sekarang ini;
- Bahwa Paulus B. Marpaung pernah menyetor uang ke rekening Terdakwa untuk pembelian material, uang untuk jasa notaris sedangkan uang untuk penimbunan lahan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang disetor ke rekening Terdakwa adalah tidak benar karena Terdakwa sendiri yang bayar termasuk untuk pajak tanah yaitu modal yang Terdakwa sebutkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan pinjaman kepada Paulus B. Marpaung tetapi uang tersebut merupakan pinjaman pribadi dan tidak ada hubungannya dengan keuangan PT. Manik Marp Mandiri tetapi Terdakwa akui bahwa Terdakwa ada menggunakan keuangan PT. Manik Marp Mandiri sehubungan dengan pembangunan perumahan Narumonda Asri untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Paulus B. Marpaung mengalami kerugian sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) antara lain uang muka rumah yang dipesan para konsumen;
- Bahwa Terdakwa adalah pihak yang memperkerjakan Roselina dimana Terdakwa terlebih dahulu memperkenalkan Roselina kepada Paulus B. Marpaung;
- Bahwa gaji tidak ada diberikan kepada Roselina tetapi Terdakwa hanya memberikan booking fee sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas setiap unit rumah yang berhasil dipasarkannya;
- Bahwa Terdakwa merasa sebagai penanggungjawab kegiatan perusahaan termasuk melakukan hubungan dengan bank karena Paulus B. Marpaung berdomisili di luar Sumatera Utara. Selain itu Paulus B. Marpaung juga menyuruh Terdakwa mencari tenaga marketing sehingga Terdakwa mengajak Arjuna Laba Simanjuntak dan Roselina tetapi yang disetujui hanyalah Arjuna Laba Simanjuntak;
- Bahwa Roselina lebih banyak menjual unit rumah daripada Arjuna Laba Simanjuntak yaitu sekitar 40 (empat puluh) unit dan seingat Terdakwa Roselina dan Arjuna Laba Simanjuntak telah berhasil memasarkan perumahan Narumonda Asri sebanyak 65 (enam puluh lima) unit;
- Bahwa jumlah uang yang dihasilkan dari pemasaran unit rumah Narumonda Asri sebanyak 65 (enam puluh) unit sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama Terdakwa karena waktu dimulai pemasaran

Halaman 67 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening perusahaan atas pembangunan Perumahan Narumonda Asri belum ada hingga pemasaran berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah sehingga Terdakwa merasa bersalah dan meminta maaf kepada Paulus B. Marpaung;
- Bahwa benar dalam susunan perusahaan Terdakwa sebagai staf marketing tetapi kegiatan Terdakwa juga membayar upah karyawan dan berhubungan dengan pihak bank, memesan material untuk proses pembangunan perumahan sehingga Terdakwa merasa sebagai penanggungjawab perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai staff marketing bertugas untuk mengontrol anggota Terdakwa yaitu Arjuna Laba H. Simanjuntak dan Roselina melakukan pemasaran perumahan;
- Bahwa ada sekitar 72 (tujuh puluh dua) unit rumah yang akan dipasarkan;
- Bahwa sudah ada sekitar 65 (enam puluh lima) unit rumah yang telah dipasarkan selama Terdakwa melaksanakan tugas sebagai staff marketing;
- Bahwa uang dari hasil pemasaran 65 (enam puluh lima) unit rumah tersebut sebagian digunakan Terdakwa untuk melakukan proses pembangunan perumahan termasuk perumahan contoh, gaji karyawan, dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembukuan akan setiap transaksi perusahaan bahkan Terdakwa juga melakukan pelaporan melalui grup whatsapp;
- Bahwa sebagian uang perusahaan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pembangunan perumahan di tempat lain tanpa sepengetahuan pimpinan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sejak bulan April 2021 hingga bulan Agustus 2021;
- Bahwa Paulus B. Marpaung ada menjanjikan keuntungan sebesar 35 (tiga puluh lima) persen apabila Terdakwa berhasil membangun perumahan hingga tuntas;
- Bahwa Terdakwa telah memberitahukan via telepon kepada Paulus B. Marpaung terkait dengan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah Terdakwa keluarkan sehubungan dengan pembangunan perumahan;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa selalu meminta persetujuan dari Paulus B. Marpaung terlebih dahulu sebelum membeli material untuk pembangunan perumahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa selalu meminta kwitansi pembayaran atas pembelian material dan Terdakwa serahkan ke bagian administrasi kamtor perusahaan. Kemudian setiap item pembelian material Terdakwa laporkan melalui whatsapp grup perusahaan;

Halaman 68 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu mengambil uang ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan gaji kepada bagian keuangan selanjutnya bagian keuangan yang memberikan gaji kepada setiap karyawan dengan besaran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa ada melaporkan kepada Paulus B. Marpaung terkait keberadaan Roselina dan Paulus B. Marpaung pernah bertemu di kantor dengan Roselina sekitar bulan Januari 2020;
 - Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Roselina untuk belanja material ke Pematangsiantar dan Roselina membuat laporan pembelanjaan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang

meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Iqbal Fikri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya ayah Saksi diminta Terdakwa untuk mengerjakan beberapa unit perumahan Narumonda Asri, kemudian ayah Saksi mengajak Saksi ikut bekerja sebagai tukang. Pada saat bekerja di lapangan tersebutlah Saksi sepintas bertemu dengan Terdakwa ketika Terdakwa tengah berada di kantor perusahaan sehingga Saksi mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada bulan Juni 2020;
 - Bahwa ada 14 (empat belas) orang di grup pekerjaan ayah Saksi tetapi masih ada tukang yang lain karena pekerjaan bersifat borongan. Ayah Saksi menargetkan 1 (satu) kopel selesai dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu dengan harga borongan Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merekrut pemborong karena hal itu merupakan urusan kantor perusahaan;
 - Bahwa ketika ayah Saksi telah membangun 10 (sepuluh) unit, ayah Saksi mendapat pemberitahuan bahwa harga perkopel turun menjadi dengan harga borongan Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah). Saksi mendengar penurunan harga tersebut atas pemberitahuan Dompok Sampetua Marbun selaku staff tehnik sebagai keputusan dari direktur perusahaan dengan alasan pemborong yang lain bersedia menerima dengan harga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sebagai penanggungjawab di lapangan karena yang Saksi lihat sendiri bahwa Terdakwa yang menyediakan material bangunan;
 - Bahwa Saksi tidak lagi bekerja sebagai tukang di perumahan Narumonda Asri dan ayah Saksi tidak mau lagi membangun rumah lainnya karena tidak sesuai dengan deal semula;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan perumahan tersebut mulai dibangun;

Halaman 69 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji tukang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per hari sedangkan pembantu tukang sebesar sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi terakhir bekerja sebagai tukang pada tanggal 14 Agustus 2020 dan seingat Saksi, Terdakwa memberi uang atas pekerjaan tukang secara tunai;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan proyek pembangunan perumahan Narumonda Asri dan Saksi ada mendengar isu bahwa Terdakwa menggelapkan uang perusahaan dan Saksi mengetahui hal itu setelah Terdakwa dilaporkan kepada Polisi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Roselina dan Saksi pernah berbicara dengan Roselina di sekitar kantor perusahaan yang ada di areal perumahan tersebut dan Roselina mengaku sebagai karyawan perusahaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000115 / MMM / MRD / PNA / 06 / 04 / 2021 konsumen atas nama HENDRI JEXON PANJAITAN untuk pembayaran Sisa DP sejumlah Rp.6.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
2. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000097 / MMM / MRD / PNA / 22 / 03 / 2021 konsumen atas nama HENDRI JEXON PANJAITAN untuk pembayaran Booking Fee sejumlah Rp.2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
3. 1 (satu) lembar kwitansi berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 82 tanggal 06 – 04 – 2021 telah terima dari HENDRI JEXON PANJAITAN uang sejumlah Rp. 58.000.000,- untuk pembayaran kelebihan tanah 72,5 x 800.000 diterima oleh ROSELINA
4. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000009 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama BUHADI CHANDRA SORMIN untuk pembayaran perumahan Narumonda Asri sejumlah Rp.10.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
5. 1 (satu) lembar Slip Transfer ATM Link tanggal 21 / 02 / 21 ke rekening HALOMOAN ROSELINA sejumlah Rp.10.000.000,-
6. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000407 / MMM / MRD / PNA / 02 / 06 / 2021 konsumen atas nama BUHADI CHANDRA SORMIN untuk pembayaran perumahan

Halaman 70 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri Narumonda dengan pembayaran secara kontan sejumlah Rp. 155.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA N.

7. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000100 / MMM / MRD / PNA / 28 / 03 / 2021 konsumen atas nama RINDU BINSAR untuk pembayaran DP perumahan sejumlah Rp. 8.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
8. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000077 / MMM / MRD / PNA / 19 / 03 / 2021 konsumen atas nama JASMEN HABEAHAN jenis pembayaran Booking FEE sejumlah Rp. 2.000.000 ,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
9. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000102 / MMM / MRD / PNA / 27 / 03 / 2021 konsumen atas nama JASMEN HABEAHAN jenis pembayaran DP untuk Perumahan sejumlah Rp. 32.500.000 ,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
- 10.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000409 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama JASMEN HABEAHAN jenis pembayaran uang kelebihan tanah sejumlah Rp. 40.000.000 ,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
- 11.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000162 / MMM / MRD / PNA / 30 / 07 / 2021 konsumen atas nama LENNY SIMANJUNTAK / JASMEN jenis pembayaran kelebihan tanah sejumlah Rp. 5.000.000 ,- ditanda tangani marketing officer ANISA.
- 12.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000126 / MMM / MRD / PNA / 28 / 04 / 2021 konsumen atas nama PITER RISONI SIMARMATA jenis pembayaran DP Perumahan blok A26 dan cicilan tanah sejumlah Rp. 14.320.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
- 13.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000408 / MMM / MRD / PNA / 03 / 06 / 2021 konsumen atas nama PITER RISONI SIMARMATA jenis pembayaran cicilan tanah sejumlah Rp. 11.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
- 14.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000412 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama PITER RISONI SIMARMATA jenis pembayaran cicilan tanah sejumlah Rp. 4.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.

Halaman 71 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Sumut tanggal 12 / 06 / 21 ke rekening tujuan 2400203007XXXX HALOMOAN ROSELINA sejumlah Rp. 4.000.000,-
- 16.1 (satu) lembar kwitansi no. 203 tanggal 14 Agustus 2021 telah terima dari PITER R. SIMARMATA uang sejumlah Rp. 13.000.000,- untuk pembayaran sisa uang tanah perumahan Narumonda Asri diterima oleh ROSELINA N. dengan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.
- 17.1 (satu) lembar kwitansi No. 204 tanggal 14 Agustus 2021 telah terima dari NITA PANGGABEAN uang sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran sisa uang tanah perumahan Narumonda Asri diterima oleh ROSELINA dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.
- 18.1 (satu) lembar print out foto Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000127 / MMM / MRD / PNA / 29 / 04 / 2021 konsumen atas nama NITA PANGGABEAN jenis pembayaran DP Blok A28 dan tanah cicilan sejumlah Rp. 16.000.000 ,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA
- 19.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000415 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama NITA PANGGABEAN jenis pembayaran Cicilan tanah sejumlah Rp. 12.000.000 ,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
- 20.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000064 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama PALMINA P. SIHOMBING jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A38 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA N.
- 21.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000411 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama PALMINA P. SIHOMBING jenis pembayaran Sisa DP Block Kavling A38 dan kelebihan tanah sejumlah Rp. 26.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA N.
- 22.1 (satu) lembar print out foto slip transfer Bank Sumut tanggal 27/ 08 / 2021 transaksi transfer sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening HALOMOAN ROSELINA.
- 23.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000045 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama JUNI SIMATUPANG jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A12 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA

Halaman 72 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) lembar kwitansi No. 38 tanggal 17 Maret 2021 uang sejumlah Rp. 9.200.000,- untuk pembayaran sisa DP 6.000.000 dan kelebihan tanah $4 \text{ meter} \times 800.000 = 3.200.000$ diterima oleh ROSELINA N. dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI
- 25.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000004 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama RIMHOT SINAGA jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B.06 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
- 26.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Februari 2021 uang sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk pembayaran sisa pembayaran DP Perumahan Narumonda Asri Blok B.06 diterima oleh ROSELINA N. dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI
- 27.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000128 / MMM / MRD / PNA / 28 / 05 / 2021 konsumen atas nama NURMA LESTARI MARPAUNG jenis pembayaran Booking Fee dan pelunasan DP Block Kavling A-41 sejumlah Rp. 8.000.000,- ditanda tangani Cashier HERMAN. S
- 28.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000008 / MMM / MRD / PNA / 22 / 02 / 2021 konsumen atas nama MAGDALENA MARPAUNG jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-16 sejumlah Rp. 2.000.000,- dibuat oleh dan ditanda tangani Marketting Officer ARJUNA SIMANJUTAK.
- 29.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000053 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen atas nama MAGDALENA MARPAUNG jenis pembayaran Sisa Uang DP Block B-16 dan kelebihan tanah sejumlah Rp. 7.600.000,- dibuat oleh dan ditanda tangani Marketting Officer ROSELINA.
- 30.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000015 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama DANIEL SIMANGUNSONG jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-37 sejumlah Rp. 2.000.000,- dibuat oleh dan ditanda tangani Marketting Officer ROSELINA, ditandatangani Cashier ROSELINA.
- 31.1 (satu) lembar kwitansi nomor : 035 tanggal 09 Maret 2021 telah terima dari DANIEL SIMANGUNSONG uang sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk pembayaran Sisa DP Perumahan Narumonda Asri Blok B-37 diberikan kepada ROSELINA NAINGGOLAN ditandatangani dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.

Halaman 73 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000405 / MMM / MRD / PNA / 31 / 05 / 2021 konsumen atas nama MASNUR PANJAITAN jenis pembayaran : Pembayaran Pembelian rumah Blok B-39 Peumahan Narumonda Asri sejumlah Rp. 110.500.000,- dibuat oleh dan ditanda tangani Marketting Officer, Cashier HERMAN SIAHAAN.
- 33.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000101 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen atas nama IRNAWANY SIAHAAN jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-34 sejumlah Rp. 2.000.000,- dibuat oleh dan ditanda tangani Marketting Officer ROSELINA, ditandatangani Cashier HERMAN SIAHAAN.
- 34.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000410 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama IRNAWANY SIAHAAN jenis pembayaran Sisa DP dan kelebihan tanah Block Kavling A-34 sejumlah Rp. 30.000.000,- dibuat oleh dan ditanda tangani Marketting Officer ROSELINA, ditandatangani Cashier HERMAN S.
- 35.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000413 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama IRNAWANY SIAHAAN jenis pembayaran Sisa kelebihan tanah Block Kavling A-34 sejumlah Rp. 10.000.000,- dibuat oleh dan ditanda tangani Marketting Officer ROSELINA, ditandatangani Cashier HERMAN SIAHAAN.
- 36.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 5-8-2021 telah terima dari IRNAWANY SIAHAAN uang sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran cicilan pembayaran kelebihan tanah ditandatangani oleh HERMAN SIAHAAN
- 37.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000020 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama RYDAH NOVALINA BUTARBUTAR jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-18 sejumlah Rp. 2.000.000,- dibuat dan ditanda tangani oleh Marketting Officer ROSELINA, Cashier ROSELINA.
- 38.1 (satu) lembar kwitansi nomor 07 tanggal 02 Maret 2021 telah terima dari DAVID PAKPAHAN uang sejumlah Rp. 6.800.000,- untuk pembayaran Sisa DP Perumahan Narumonda Asri dan sisa pembayaran kelebihan tanah $1m \times 800.000 = 800.000$ diterima dan ditandatangani oleh ROSELINA N marketing dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.



39. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000005 / MMM / MRD / PNA / 20 / 02 / 2021 konsumen atas nama HERTAIDA SIBURIAN jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-5 sejumlah Rp. 2.000.000,- dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
- 40.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000050 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen atas nama HERTAIDA SIBURIAN jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling B-05 sejumlah Rp. 6.000.000,- dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
- 41.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000007 / MMM / MRD / PNA / 21 / 07 / 2021 konsumen atas nama CORY NATALINE PURBA jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-9 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
- 42.1 (Satu) lembar kwitansi nomor 020 tanggal 06 Maret 2021 telah terima dari CORY NATALINE PURBA uang sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk pembayaran Sisa DP Perumahan Narumonda Asri Blok B-9 diterima dan ditandatangani oleh ROSELINA dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.
- 43.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000112 / MMM / MRD / PNA / 13 / 04 / 2021 konsumen atas nama ROSALINDA TOBING jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-29 sejumlah Rp. 4.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK.
- 44.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000113 / MMM / MRD / PNA / 14 / 04 / 2021 konsumen atas nama ROSALYND E. LUMBAN TOBING jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling A-29 sejumlah Rp. 4.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK.
- 45.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000032 / MMM / MRD / PNA / 26 / 03 / 2021 konsumen atas nama JANUARTY SIDABUTAR jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-11 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000052 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen atas nama JANUARTY SIDABUTAR jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling B-11 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
- 47.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000075 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen atas nama PONITON ALEXANDER SIANIPAR jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-14 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
- 48.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000110 / MMM / MRD / PNA / 11 / 04 / 2021 konsumen atas nama PONITON ALEXANDER SIANIPAR jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling A-14 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK.
- 49.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000033 / MMM / MRD / PNA / 26 / 02 / 2021 konsumen atas nama RIRIS JULIATI SIDABUTAR jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-13 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
- 50.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000051 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen atas nama RIRIS SIDABUTAR jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling B-13 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
- 51.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000083 / MMM / MRD / PNA / 31 / 03 / 2021 konsumen atas nama LESTIKA SIAGIAN jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-4 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
- 52.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000121 / MMM / MRD / PNA / 21 / 04 / 2021 konsumen atas nama LESTIKA SIAGIAN jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling A-4 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK.

Halaman 76 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 53.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000124 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama LESTIKA SIAGIAN jenis pembayaran kelebihan tanah Block Kavling A-4 sejumlah Rp. 6.800.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK.
- 54.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000104 / MMM / MRD / PNA / 31/ 03 / 2021 konsumen atas nama SRI REJEKI SAMOSIR jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-32 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK.
- 55.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000120 / MMM / MRD / PNA / 21/ 04 / 2021 konsumen atas nama SRI REJEKI SAMOSIR jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling A-32 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK.
- 56.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000154 / MMM / MRD / PNA / 29/ 06 / 2021 konsumen atas nama SRI REJEKI SAMOSIR jenis pembayaran : pembayaran kelebihan tanah Block Kavling A-32 sejumlah Rp. 10.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ANISA N.
- 57.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000157 / MMM / MRD / PNA / 02/ Juli / 2021 konsumen atas nama SRI REJEKI SAMOSIR jenis pembayaran : pembayaran kelebihan tanah Block Kavling A-32 sejumlah Rp. 5.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ANISA N. Cashier ANISA NAPITUPULU.
- 58.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000054 / MMM / MRD / PNA / 12/ 03 / 2021 konsumen atas nama DENNY P.S. NAPITUPULU jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-31 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
- 59.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000071 / MMM / MRD / PNA / 19/ 03 / 2021 konsumen atas nama DENNY P.S. NAPITUPULU jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling B-31 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.



- 60.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000056 / MMM / MRD / PNA / 12/ 03 / 2021 konsumen atas nama NASIB ANDIKO NAPITUPULU jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-33 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
- 61.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000072/ MMM / MRD / PNA / 19/ 03 / 2021 konsumen atas nama DENNY P.S. NAPITUPULU jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling B-33 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
- 62.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000011 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama NOVA MARBUN jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-27 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ROSELINA, Cashier ROSELINA.
- 63.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000061 / MMM / MRD / PNA / 16 Maret 2021 konsumen atas nama NOVA MARBUN jenis pembayaran : Pembayaran DP Block Kavling A-27 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
- 64.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000063 / MMM / MRD / PNA / 17 / 03 / 2021 konsumen atas nama HOTMAN CHORNELIUS jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-17 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
- 65.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000105 / MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen atas nama HOTMAN CHORNELIUS jenis pembayaran : Pembayaran DP Block Kavling A-17 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK.
- 66.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000013 / MMM / MRD / PNA / 23 / 02 / 2021 konsumen atas nama SANTA SIMANJUNTAK jenis pembayaran Booking Fee Block



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kavling B-08 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK

67.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000059 / MMM / MRD / PNA / 13 / 03 / 2021 konsumen atas nama SANTA SIMANJUNTAK jenis pembayaran : Pembayaran DP Block Kavling B-08 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

68.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000035 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama DEVI SITORUS jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-10 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ROSELINA, Cashier HERMAN.

69.1 (satu) lembar kwitansi nomor : 38 tanggal 17 Maret 2021 telah terima dari DEVI SITORUS uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran sisa DP 6.000.000,- dan kelebihan tanah 5 m x 800.000 = 4.000.000,- di Perumahan Narumonda Asri di blok A10 diterima oleh ROSELINA NAINGGOLAN distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.

70.1 (satu) lembar print out foto Slip Transfer ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 17 / 03 / 2021 ke rekening BNI nomor 0829017286 atas nama HALOMOAN ROSELINA sejumlah Rp. 10.000.000,-.

71.1 (satu) lembar print out foto Slip Transfer ATM Brilink Bank BRI dari rekening DEVI SITORUS ke rekening BNI nomor 0090829017286 atas nama IBU HALOMOAN ROSELINA sejumlah Rp. 2.000.000,-.

72.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000048 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen atas nama HOTMA SIMANUNGKALIT jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling A-33 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S dibayarkan oleh RONAL SIAGIAN.

73.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000049 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen atas nama NURMAI ROSDIANA TAMBUNAN jenis pembayaran : Pembayaran DP Block Kavling A-31 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S dibayarkan oleh RONAL SIAGIAN.

74.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000043 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama

Halaman 79 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERVINA MANURUNG jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-16 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ROSELINA, Cashier HERMAN S.

75.1 (satu) lembar kwitansi nomor : 40 tanggal 17 Maret 2021 uang sejumlah Rp. 6.800.000,- untuk pembayaran sisa DP 6.000.000,- dan kelebihan tanah 1 meter x 800.000 diterima oleh ROSELINA N. dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.

76.1 (satu) lembar slip transfer Bank Sumut tanggal 18 / 03 / 21 nama pengirim ERVINA MANURUNG ke rekening 0829017286 atas nama IBU HALOMOAN ROSELINA sejumlah Rp. 6.800.000,-.

77.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000023 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen atas nama EDIKSON PURBA jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-15 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

78.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000041 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen atas nama EDIKSON PURBA jenis pembayaran : Pembayaran DP Block Kavling A-15 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

79.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000058 / MMM / MRD / PNA / 13 / 03 / 2021 konsumen atas nama PERRI PANGARIBUAN jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-15 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

80.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000076 / MMM / MRD / PNA / 20 / 03 / 2021 konsumen atas nama PERRI PANGARIBUAN jenis pembayaran : Pembayaran DP Block Kavling B-15 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

81.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000002 / MMM / MRD / PNA / 18 / 02 / 2021 konsumen atas nama NIXON SINAMBELA jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-10 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

Halaman 80 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 82.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000039 / MMM / MRD / PNA / 05/ Maret / 2021 konsumen atas nama NIXON SINAMBELA jenis pembayaran Sisa DP = 6.000.000 dan sisa uang kelebihan tanah 6,5 meter x 800.000 = 5.200.000 Block Kavling B-10 dengan total sejumlah Rp. 11. 200.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ROSELINA, Cashier HERMAN S.
- 83.1 (satu) buah brosur Perumahan Narumonda Asri Jalan Ternama, Narumonda III Porsea PT. MANIK MARP MANDIRI Type 36/91 Couple.
- 84.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000030 / MMM / MRD / PNA / konsumen atas nama MARUPA SITORUS jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-19 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ROSELINA, Cashier HERMAN S.
- 85.1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer m-banking tanggal 22/03/2021 ke rekening ARJUNA LABA H. SIMANJUNTAK sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk Sisa DP Rumah.
- 86.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000129 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama SUMIHAR JOSEP NAPITUPULU jenis pembayaran DP Rumah Block Kavling A-36 Perumahan Narumonda Asri sejumlah Rp. 8.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ROSELINA, Cashier HERMAN S.
- 87.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000131/ MMM / MRD / PNA / 31 / 05 / 2021 konsumen atas nama RIANA MANURUNG untuk pembayaran Booking Fee dan pelunasan DP secara langsung Block Kavling A-30 sejumlah Rp. 60.800.000,- ditanda tangani marketing officer, ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
- 88.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000161/ MMM / MRD / PNA konsumen atas nama RIANA MANURUNG untuk pembayaran sisa kelebihan tanah Block Kavling A-30 sejumlah Rp. 2.800.000,- ditanda tangani marketing officer, ANISA NAPITUPULU, Cashier ANISA NAPITUPULU.
- 89.1 (satu) lembar print out foto bukti transfer ATM Bank BRI tanggal 01/06/2021 ke rekening HERMAN SIAHAAN nomor 353901028400537 sejumlah Rp. 50.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90.1 (satu) lembar print out foto bukti transfer ATM Bank BRI tanggal 02/06/2021 ke rekening HERMAN SIAHAAN nomor 353901028400537 sejumlah Rp. 10.800.000,-
- 91.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000038/ MMM / MRD / PNA / 06 / 03 / 2021 konsumen atas nama HESTI LISNAWATI SIAGIAN untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling A-23 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA, Cashier HERMAN S.
92. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000073/ MMM / MRD / PNA / 20 / 03 / 2021 konsumen atas nama HESTI LISNAWATI SIAGIAN untuk pembayaran DP Block Kavling A-23 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN.
- 93.1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000016/ MMM / MRD / PNA konsumen atas nama DIMPOS MANALU untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling B-12 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA, Cashier ROSELINA.
- 94.1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kwitansi nomor 016 tanggal 04 Maret 2021 telah terima dari DIMPOS MANALU sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran sisa DP Rp. 6.000.000,- dan sisa kelebihan tanah sebesar Rp. 4.000.000,- diterima dan ditandatangani oleh ROSELINA (Marketing) dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.
- 95.1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000017/ MMM / MRD / PNA konsumen atas nama HETTY RUMABUTAR untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling B-14 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA, Cashier ROSELINA.
- 96.1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kwitansi nomor 016 tanggal 04 Maret 2021 telah terima dari HETTY RUMABUTAR sejumlah Rp. 8.400.000,- untuk pembayaran sisa DP Rp. 6.000.000,- dan luas sisa kelebihan tanah Rp. 2.400.000,- diterima dan ditandatangani oleh ROSELINA (Marketing) dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.
- 97.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000153/ MMM / MRD / PNA / 24 / 06 / 2021 konsumen atas nama RUTH JESSICA SIAHAAN untuk pembayaran DP dan Booking Fee Block Kavling A-09 sejumlah Rp. 8.000.000,- ditanda

Halaman 82 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier ANISA NAPITUPULU.

98.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000099/ MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen atas nama LOLYTA SIBUEA untuk pembayaran Sisa DP dan sisa kelebihan tanah 5 meter x 800.000 Block Kavling A-8 sejumlah Rp. 10.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA, Cashier HERMAN SIAHAAN.

99.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000106/ MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen atas nama TIURMINTA HUTAGAOL untuk pembayaran DP Block Kavling B-21 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK dan cashier.

100. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000107 / MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen atas nama TUPA TARMAIDAH HUTAGAOL untuk pembayaran DP Block Kavling B-25 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK dan cashier.

101. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000108/ MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen atas nama CAESAREA WINARTHA untuk pembayaran DP Block Kavling B-23 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK dan cashier.

102. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000109/ MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen atas nama TIURMINTA HUTAGAOL untuk pembayaran DP Block Kavling B-27 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditanda tangani marketing officer dan cashier.

103. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000114/ MMM / MRD / PNA / 16 / 04 / 2021 konsumen atas nama TIURMINTA HUTAGAOL untuk pembayaran DP Block Kavling B-29 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditanda tangani marketing officer dan cashier HOTMARGANDA SIHITE.

104. 1 (satu) lembar print out foto m-Transfer tanggal 15/03 ke rekening nomor : 0829017286 atas nama IBU HALOMOAN ROSELINA sejumlah Rp. 10.000.000,-

Halaman 83 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000018/ MMM / MRD / PNA konsumen atas nama PERRI MARPAUNG (Pinjam Nama) untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling B-17 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA, Cashier ROSELINA.
106. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000019/ MMM / MRD / PNA konsumen atas nama PERRI MARPAUNG untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling A-7 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA, Cashier ROSELINA.
107. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 20 tanggal 16 Maret 2021 telah terima dari PERI MARPAUNG uang sejumlah Rp. 12.000.000,- untuk pembayaran sisa uang DP rumah Block B-17 dan A-7 di Perumahan Narumonda Asri, diterima dan ditandatangani oleh ROSELINA NAINGGOLAN dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.
108. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000003/ MMM / MRD / PNA konsumen atas nama NOVI SUSHENNY untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling A-06 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA, Cashier HERMAN S
109. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000122 / MMM / MRD / PNA / 21 / 04 / 2021, konsumen atas nama HERNAWATI SUSANTI SAMOSIR untuk pembayaran booking fee block / kavling A-06 sejumlah Rp. 2.000.000,- dibuat dan ditandatangani oleh ARJUNA SIMANJUNTAK.
110. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000123/ MMM / MRD / PNA / 21 / 04 / 2021, konsumen atas nama HERNAWATI SUSANTI SAMOSIR untuk pembayaran DP block / kavling A-06 sejumlah Rp. 6.000.000,- dibuat dan ditandatangani oleh ARJUNA SIMANJUNTAK
111. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000130 / MMM / MRD / PNA / 28/ 05 / 2021 konsumen atas nama HERNAWATI SUSANTI SAMOSIR jenis pembayaran : pembayaran sisa kelebihan tanah Block Kavling A-06 sejumlah Rp. 5.600.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketting Officer dan Cashier.

Halaman 84 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000111 / MMM / MRD / PNA / 13 / 04 / 2021, konsumen atas nama YOSSI SILITONGA untuk pembayaran booking fee block / kavling A-25 sejumlah Rp. 2.000.000,- dibayarkan oleh M. SIBARANI, dibuat dan ditandatangani oleh ARJUNA SIMANJUNTAK.
113. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000119 / MMM / MRD / PNA / 17 / 04 / 2021, konsumen atas nama YOSSI SILITONGA untuk pembayaran DP block / kavling A-25 sejumlah Rp. 6.000.000,- dibayarkan oleh MARULI R. SIBARANI, dibuat dan ditandatangani oleh ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HOTMARGANDA S.
114. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000084/ MMM / MRD / PNA / 20 / 02 / 2021 konsumen atas nama DESTINA SIMANGUNSONG untuk pembayaran DP Perumahan Block Kavling B-35 sejumlah Rp. 8.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA dan Cashier.
115. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000006/ MMM / MRD / PNA / 20 / 02 / 2021 konsumen atas nama CRISTINA SIRAIT untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling B-8 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK dan Cashier HERMAN S.
116. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 009 tanggal 06 Maret 2021 telah terima dari CRISTINA SIRAIT uang sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk pembayaran sisa DP Pembayaran Perumahan Narumonda Asri diterima dan ditandatangani oleh ROSELINA dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.
117. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000024 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen atas nama FRANSISKA SIBUEA untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling A-13 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK dan Cashier HERMAN S.
118. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000055 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen atas nama FRANSISKA SIBUEA untuk pembayaran DP Block Kavling A-13 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK dan Cashier HERMAN S.

Halaman 85 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000034 / MMM / MRD / PNA / 26 / 02 / 2021 konsumen atas nama GLORIANA SIANIPAR untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling B-7 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK dan Cashier HERMAN S.
120. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000159 / MMM / MRD / PNA / 08 / 07 / 2021 konsumen atas nama GLORIANA SIANIPAR untuk pembayaran DP Block Kavling B-7 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditanda tangani marketing officer ANISA N. dan Cashier ANISA NAPITUPULU.
121. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000025 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen atas nama RISTA SIREGAR untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling A-11 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer dan Cashier HERMAN S.
122. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000040 / MMM / MRD / PNA / 09 / 03 / 2021 konsumen atas nama RISTA SIREGAR untuk pembayaran DP Block Kavling A-11 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK dan Cashier HERMAN S.
123. 1 (satu) lembar Print Out Foto Bukti Penerimaan Setoran warna merah berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000001/ MMM / MRD / PNA / ... / ... / konsumen atas nama BETTY SIMANULLANG untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling A-5 sejumlah Rp. 2.000.000,-, dibuat dan ditandatangani oleh marketing officer ROSELINA, Cashier HERMAN S.
124. 1 (satu) lembar Print Out Screenshoot bukti transfer mobile Bank Sumut tanggal 04 / 03 / 2021 ke rekening HALOMOAN ROSELINA sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk DP Rumah Narumonda Asri.
125. 1 (satu) lembar Print Out rekening koran Bank Sumut Capem Porsea atas nama EMMELIA E. HUTAHAEAN no. rekening : 24002040096662 periode 20 / 03 / 2021 s.d. 20 / 03 / 2021 tanggal 08 Oktober 2021.
126. 1 (satu) lembar Print Out rekening koran Bank BRI Laporan Transaksi Finansial tanggal 20 / 03 / 21
127. 1 (satu) lembar Surat Kuasa PAULUS B. MARPAUNG selaku Pemberi Kuasa kepada DOMPAK SAMPETUA MARBUN selaku Penerima Kuasa tanggal 08 September 2021 untuk melakukan pelaporan atau pun

Halaman 86 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum lainnya terkait dengan penggelapan uang perusahaan PT MANIK MARP MANDIRI pada Proyek Pekerjaan Pembangunan Perumahan Narumonda Asri

128. 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PT. MANIK MARP MANDIRI Nomor 129 tanggal 31 Januari 2020 Notaris BONAR SIHOMBING, SH.
129. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Toba tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 72 (tujuh puluh dua) Unit Bangunan Fungsi Hunian Konstruksi Permanen Tidak Bertingkat atas nama PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 503 / 046 / IMB / DPMPPTSP / 2021 tanggal 03 Juni 2021.
130. 1 (satu) lembar Surat Keputusan PAULUS B MARPAUNG selaku Direktur Utama PT. MANIK MARP MANDIRI No : 01 / II / 2021 / MMM-NARUMONDA ASRI tanggal 02 Februari 2021 tentang susunan Staf Perusahaan PT. MANIK MARP MANDIRI.
131. 1 (satu) lembar brosur Perumahan Narumonda Asri PT. MANIK MARP MANDIRI Type 36/91 Couple.
132. 1 (satu) lembar print out rekening koran PT. MANIK MARP MANDIRI periode 1 / 31 / 2021 – 28 / 09 / 2021.
133. 2 (dua) lembar REKAP BPS KONSUMEN sebanyak 63 orang konsumen dan total jumlah DP dibayar sebesar Rp.1.263.120.000,-.
134. 1 (satu) lembar print out Transaksi m-Transfer ke 8430248341 HERMAN SIAHAAN sejumlah Rp. 5.000.0000,-
135. 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 23 / 04 / 2021 dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 40.000.000,- deskripsi Pelunasan Tanah Timbunan Toba.
136. 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 30 / 04 / 2021 dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 15.000.000,- deskripsi Kas Perum Toba.
137. 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 20 / 05 / 2021 dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 50.000.000,- deskripsi Kas.
138. 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 21 / 05 / 2021 dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening

Halaman 87 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 50.000.000,-
deskripsi Kas Toba.

139. 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 24 / 05 / 2021
dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening
HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 50.000.000,-
deskripsi Kas.

140. 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 27 / 05 / 2021
dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening
HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 50.000.000,-
deskripsi Kas Perum Toba.

141. 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 31 / 05 / 2021
dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening
HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 30.000.000,-
deskripsi Kas toba.

142. 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 02 / 06 / 2021
dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening
HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 50.000.000,-
deskripsi Kas perum toba.

143. 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 01 / 07 / 2021
dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening
HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 20.000.000,-
deskripsi Pinjaman Pribadi.

144. 1 (satu) lembar print out Transaksi mobile Panin tanggal 05 / 06 / 21 To
Account BTN – 0116001500004985 HERMAN SIAHAAN amount Rp.
50.000.000,- Remark Kas Perumahan Toba.

145. 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan PT. MANIK MARP MANDIRI (MMM)
tanggal 02 Mei 2021 Nama : HERMAN SIAHAAN Gaji Pokok : Rp.
3.000.000,- dibuat oleh HOTMARGANDA SIHITE tertandatangan.

146. 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan PT. MANIK MARP MANDIRI (MMM)
tanggal 02 Juni 2021 Nama : HERMAN SIAHAAN Gaji Pokok : Rp.
3.000.000,- dibuat oleh ANISA NAPITUPULU tertandatangan dan
diterima oleh HERMAN SIAHAAN tertandatangan.

147. 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan PT. MANIK MARP MANDIRI (MMM)
tanggal 02 Juli 2021 Nama : HERMAN SIAHAAN Gaji Pokok : Rp.
3.000.000,- dibuat oleh ANISA NAPITUPULU tertandatangan dan
diterima oleh HERMAN SIAHAAN tertandatangan.

Halaman 88 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan PT. MANIK MARP MANDIRI (MMM) tanggal 02 Agustus 2021 Nama : HERMAN SIAHAAN Gaji Pokok : Rp. 3.000.000,- dibuat oleh ANISA NAPITUPULU tertandatangani dan diterima oleh HERMAN SIAHAAN tertandatangani.
149. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000001 / MMM / MRD / PNA / 17 / 02 / 2021 konsumen BETTY SIMANULLANG jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
150. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000002 / MMM / MRD / PNA / 18 / 02 / 2021 konsumen NIXON SINAMBELA jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
151. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000003 / MMM / MRD / PNA / 19 / 02 / 2021 konsumen NOVI SUSHENNY jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
152. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000004 / MMM / MRD / PNA / 19 / 02 / 2021 konsumen RIMHOT SINAGA jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
153. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000005 / MMM / MRD / PNA / 20 / 02 / 2021 konsumen HERTAIDA SIBURIAN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
154. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000006 / MMM / MRD / PNA / 20 / 02 / 2021 konsumen CRSTINA SIRAIT jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
155. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000007 / MMM / MRD / PNA / 21 / 02 / 2021 konsumen CORY NATALINE PURBA jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
156. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000008 / MMM / MRD / PNA / 22 / 02 / 2021 konsumen MAGDALENA MARPAUNG jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.

Halaman 89 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000009 / MMM / MRD / PNA / 22 / 02 / 2021 konsumen BUHADI CHANDRA SORMIN jenis pembayaran Perumahan Narumonda Asri dengan pembayaran secara kontan sebesar Rp. 150.500.000,- (Harga Rumah) dan kelebihan tanah sebesar 76,7 m dengan jumlah dibayar sebesar Rp. 10.000.000,-.
158. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000011 / MMM / MRD / PNA / 22 / 02 / 2021 konsumen NOVA MARBUN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
159. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000012 / MMM / MRD / PNA / 23 / 02 / 2021 konsumen ROSTI PANGARIBUAN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
160. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000013 / MMM / MRD / PNA / 23 / 02 / 2021 konsumen SANTA SIMANJUNTAK jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
161. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000014 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen MASNUR PANJAITAN jenis pembayaran DP Pembelian kontan sejumlah Rp. 2.000.000,-.
162. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000015 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen DANIEL SIMANGUNSONG jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
163. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000016 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen DIMPOS MANALU jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
164. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000017 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen HETTY RUMABUTAR jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
165. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000018 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 /

Halaman 90 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 konsumen PERRI MARPAUNG (pinjam nama) jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
166. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000019 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen PERRI MARPAUNG jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
167. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000020 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen RYDAH NOVALINA BUTARBUTAR jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
168. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000023 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen EDIKSON PURBA jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
169. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000024 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen FRANSISKA SIBUEA jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
170. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000025 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen RYDAH NOVALINA BUTARBUTAR jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
171. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000026 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen NURMEI ROSDIANA TAMBUNAN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
172. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000028 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen HOTMAN SIMANUNGKALIT jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
173. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp. 8.000.000,- untuk pembayaran pembatalan pengambilan rumah perumahan Narumonda Asri Blok A.09 dan sudah dikembalikan ke Konsumen atas nama HOTMAN SIMANULANG penerima HOTMAN SIMANULANG.
174. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000030 / MMM / MRD / PNA / 25 / 02 /

Halaman 91 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 konsumen MARUPA SITORUS jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
175. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000032 / MMM / MRD / PNA / 26 / 02 / 2021 konsumen JANUARTY SIDABUTAR jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
176. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000033 / MMM / MRD / PNA / 26 / 02 / 2021 konsumen RIRIS JULIATI SIDABUTAR jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
177. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000034 / MMM / MRD / PNA / 26 / 02 / 2021 konsumen GLORIANA SIANIPAR jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
178. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000035 / MMM / MRD / PNA / 27 / 02 / 2021 konsumen DEVI SITORUS jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
179. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000036 / MMM / MRD / PNA / 27 / 02 / 2021 konsumen LOLYTA SIBUEA jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
180. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000038 / MMM / MRD / PNA / 06 / 03 / 2021 konsumen HESTI LINAWATI SIAGIAN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
181. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000039 / MMM / MRD / PNA / 05 Maret 2021 konsumen NIXON SINAMBELA jenis pembayaran Sisa DP dan Sisa uang kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 11.200.000,-.
182. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000040 / MMM / MRD / PNA / 09 / 03 / 2021 konsumen RISTA SIREGAR jenis pembayaran : pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
183. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000041 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 /

Halaman 92 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 konsumen EDIKSON PURBA jenis pembayaran pembayaran :
Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
184. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000043 / MMM / MRD / PNA konsumen ERVINA MANURUNG jenis pembayaran pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
185. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000045 / MMM / MRD / PNA konsumen JUNI SIMATUPANG jenis pembayaran pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
186. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000048 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen HOTMA SIMANUNGKALIT jenis pembayaran :
Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
187. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000049 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen NURMAI ROSDIANA TAMBUNAN jenis pembayaran :
Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
188. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000050 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen HERTAIDA SIBURIAN jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
189. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000051 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen RIRIS SIDABUTAR jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
190. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000052 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen JANUARTY SIDABUTAR jenis pembayaran :
Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
191. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000053 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen MAGDALENA MARPAUNG jenis pembayaran :
Pembayaran sisa uang DP dan kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 7.600.000,-.
192. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000054 / MMM / MRD / PNA / 12 / 03 /

Halaman 93 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 konsumen DENNY P.S. NAPITUPULU jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
193. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000055 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen FRANSISKA SIBUEA jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
194. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000056 / MMM / MRD / PNA / 12 / 03 / 2021 konsumen NASIB ANDIKO NAPITUPULU jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
195. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000058 / MMM / MRD / PNA / 13 / 03 / 2021 konsumen PERRI PANGARIBUAN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
196. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000059 / MMM / MRD / PNA / 13 / 03 / 2021 konsumen SANTA SIMANJUNTAK jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
197. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000060 / MMM / MRD / PNA / 14 / 03 / 2021 konsumen MARTAULINA RUMAHORBO jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
198. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000061 / MMM / MRD / PNA / 16 / 03 / 2021 konsumen NOVA MARBUN jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
199. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000063 / MMM / MRD / PNA / 17 / 03 / 2021 konsumen HOTMAN CHORNELIUS jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
200. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000064 / MMM / MRD / PNA / 17 / 03 / 2021 konsumen PALMINA P. SIHOMBING jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
201. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000066 / MMM / MRD / PNA / 15 / 03 /

Halaman 94 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 konsumen TUPA TARMAIDAH HUTAGAOL jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,.
202. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000067 / MMM / MRD / PNA / 15 / 03 / 2021 konsumen CAESAREA WINARTHA jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
203. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000068 / MMM / MRD / PNA konsumen TIURMINTA HUTAGAOL I jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
204. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000069 / MMM / MRD / PNA konsumen TIURMINTA HUTAGAOL II jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
205. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000070 / MMM / MRD / PNA konsumen TIURMINTA HUTAGAOL III jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
206. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000071 / MMM / MRD / PNA / 19 / 03 / 2021 konsumen DENNY P.S. NAPITUPULU jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
207. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000072 / MMM / MRD / PNA / 19 / 03 / 2021 konsumen NASIB ANDIKO NAPITUPULU jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
208. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000073 / MMM / MRD / PNA / 20 / 03 / 2021 konsumen HESTI LINAWATI SIAGIAN jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
209. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000074 / MMM / MRD / PNA / 22 / 03 / 2021 konsumen MARUPA SITORUS jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
210. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000075 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 /

Halaman 95 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 konsumen PONITON ALEXANDER SIANIPAR jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
211. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000076 / MMM / MRD / PNA / 20 / 03 / 2021 konsumen PERRI PANGARIBUAN jenis pembayaran : Pelunasan DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
212. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000077 / MMM / MRD / PNA / 19 / 03 / 2021 konsumen JASMEN HABEAHAN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
213. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000078 / MMM / MRD / PNA / 17 / 03 / 2021 konsumen JUNI S. jenis pembayaran : Sisa DP dan kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 9.200.000,-.
214. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000079 / MMM / MRD / PNA konsumen RIMHOT SINAGA jenis pembayaran : sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
215. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000080 / MMM / MRD / PNA / 20 / 03 / 2021 konsumen EMMELIA E. HUTAHAEAN jenis pembayaran DP Perumahan sejumlah Rp. 8.000.000,-.
216. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000081 / MMM / MRD / PNA / 20 / 03 / 2021 konsumen NETTI RIWATI NABABAN jenis pembayaran DP Perumahan sejumlah Rp. 8.000.000,-.
217. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000082 / MMM / MRD / PNA / 30 / 03 / 2021 konsumen MARTAULINA RUMAHORBO jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
218. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000083 / MMM / MRD / PNA / 31 / 03 / 2021 konsumen LESTIKA SIAGIAN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
219. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000084 / MMM / MRD / PNA / 20 / 02 / 2021 konsumen DESTINA SIMANGUNSONG jenis pembayaran DP Perumahan sejumlah Rp. 8.000.000,-

Halaman 96 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



220. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000085 / MMM / MRD / PNA / 21 / 03 / 2021 konsumen ERVINA MANURUNG jenis pembayaran : sisa DP dan kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 6.800.000,-
221. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000086 / MMM / MRD / PNA / 21 / 03 / 2021 konsumen DEVI SITORUS jenis pembayaran DP rumah dan sisa kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 10.000.000,-.
222. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000088 / MMM / MRD / PNA / 20 / 03 / 2021 konsumen RYDAH NOVALINA jenis pembayaran : sisa DP dan kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 6.800.000,-
223. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000089 / MMM / MRD / PNA / 22 / 03 / 2021 konsumen PERI MARPAUNG jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
224. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000090 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen BORATNA jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
225. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000091 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen HETTY RUMABUTAR jenis pembayaran : Sisa DP dan kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 8.400.000,-.
226. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000092 / MMM / MRD / PNA / 22 / 03 / 2021 konsumen DIMPOS MANALU jenis pembayaran : Sisa DP dan kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 10.000.000,-.
227. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000093 / MMM / MRD / PNA / 22 / 03 / 2021 konsumen DANIEL SIMANGUNSONG jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
228. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000094 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen BETTY SIMANULLANG jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000095 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen CRISTINA SIRAIT jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
230. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000096 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen CORY NATALINA jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
231. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000097 / MMM / MRD / PNA / 22 / 03 / 2021 konsumen HENDRI JEXON PANJAITAN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
232. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000098 / MMM / MRD / PNA / 22 / 03 / 2021 konsumen ROSTI PANGARIBUAN jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
233. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000099 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen LOLYTA SIBUEA jenis pembayaran : Sisa DP dan kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 10.000.000,-
234. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000100 / MMM / MRD / PNA / 28 / 03 / 2021 konsumen RINDU BINSAR jenis pembayaran DP Perumahan sejumlah Rp. 8.000.000,-
235. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000101 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen IRNAWANY SIAHAAN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
236. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000102 / MMM / MRD / PNA / 27 / 03 / 2021 konsumen JASMEN HABEAHAN jenis pembayaran DP untuk perumahan sejumlah Rp. 32.500.000,-
237. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000104 / MMM / MRD / PNA / 31 / 03 / 2021 konsumen SRI REJEKI SAMOSIR jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-

Halaman 98 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000105 / MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen HOTMAN CHORNELIUS jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
239. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000106 / MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen TIURMINTA HUTAGAOL jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
240. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000107 / MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen TUPA TARMAIDAH HUTAGAOL jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
241. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000108 / MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen CAESAREA WINARTHA jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
242. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000109 / MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen TIURMINTA HUTAGAOL jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
243. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000110 / MMM / MRD / PNA / 11 / 04 / 2021 konsumen PONITON ALEXANDER SIANIPAR jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
244. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000111 / MMM / MRD / PNA / 13 / 04 / 2021 konsumen YOSSI SILITONGA jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
245. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000112 / MMM / MRD / PNA / 15 / 04 / 2021 konsumen ROSALINDA TOBING jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 4.000.000,-
246. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000113 / MMM / MRD / PNA / 14 / 04 / 2021 konsumen ROSALYNDA E. LUMBAN TOBING jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 4.000.000,-

Halaman 99 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



247. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000114 / MMM / MRD / PNA / 16 / 04 / 2021 konsumen TIURMINTA HUTAGAOL jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
248. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000115 / MMM / MRD / PNA / 06 / 04 / 2021 konsumen HENDRI JEXON PANJAITAN jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
249. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000117 / MMM / MRD / PNA / 09 / 04 / 2021 konsumen IRNAWANY SIAHAAN jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
250. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000118 / MMM / MRD / PNA konsumen RITA E. GULTOM jenis pembayaran : pelunasan DP sejumlah Rp. 8.000.000,-
251. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000119 / MMM / MRD / PNA / 17 / 04 / 2021 konsumen YOSSI SILITONGA jenis pembayaran : Pelunasan DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
252. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000120 / MMM / MRD / PNA / 21 / 04 / 2021 konsumen SRI REJEKI SAMOSIR jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
253. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000121 / MMM / MRD / PNA / 21 / 04 / 2021 konsumen LESTIKA SIAGIAN jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
254. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000122 / MMM / MRD / PNA / 21 / 04 / 2021 konsumen HERNAWATI SUSANTI SAMOSIR jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
255. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000123 / MMM / MRD / PNA / 21 / 04 / 2021 konsumen HERNAWATI SUSANTI SAMOSIR jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000124 / MMM / MRD / PNA konsumen LESTIKA SIAGIAN jenis pembayaran : Pembayaran kelebihan tanah sejumlah Rp. 6.800.000,-
257. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000126 / MMM / MRD / PNA / 28 / 04 / 2021 konsumen PITER RISONI SIMARMATA jenis pembayaran : DP Perumahan dan kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 14.320.000,-
258. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000127 / MMM / MRD / PNA / 29/ 04 / 2021 konsumen NITA PANGARIBUAN jenis pembayaran : DP dan cicilan tanah dengan total sejumlah Rp. 16.000.000,-
259. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000128 / MMM / MRD / PNA / 28 / 05 / 2021 konsumen NURMA LESTARI MARPAUNG jenis pembayaran : Booking Fee dan pelunasan DP sejumlah Rp. 8.000.000,-
260. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000129 / MMM / MRD / PNA / 28 / 05 / 2021 konsumen SUMIHAR JOSEP NAPITUPULU jenis pembayaran DP Perumahan sejumlah Rp. 8.000.000,-
261. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000130 / MMM / MRD / PNA / 28 / 05 / 2021 konsumen HERNAWATI SUSANTI SAMOSIR jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 5.600.000,-
262. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000131 / MMM / MRD / PNA / 31 / 05 / 2021 konsumen RIANA MANURUNG jenis pembayaran Booking Fee dan pelunasan DP langsung sejumlah Rp. 60.800.000,-
263. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI No. 000405 / MMM / MRD / PNA / 31 / 05 / 2021 konsumen MASNUR PANJAITAN jenis pembayaran pembelian rumah sejumlah Rp. 110.500.000,-
264. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI No. 000408 / MMM / MRD / PNA / 03 / 06 / 2021 konsumen PITER RISONI SIMARMATA jenis pembayaran cicilan tanah sejumlah Rp. 11.000.000,-

Halaman 101 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI No. 000409 / MMM / MRD / PNA konsumen JASMEN HABEAHAN jenis pembayaran uang kelebihan tanah sejumlah Rp. 40.000.000,-
266. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI No. 000410/ MMM / MRD / PNA konsumen IRNAWANY SIAHAAN jenis pembayaran sisa DP dan kelebihan tanah sejumlah Rp. 30.000.000,-
267. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI No. 000412/ MMM / MRD / PNA konsumen PITER RISONI SIMARMATA jenis pembayaran cicilan tanah sejumlah Rp. 4.000.000,-
268. 1 (satu) lembar print out foto kwitansi no. 203 tanggal 14 Agustus 2021 telah terima dari PITER RISONI SIMARMATA uang sejumlah Rp. 13.000.000,- untuk pembayaran sisa uang tanah perumahan Narumonda Asri sebesar Rp. 22.000.000 diterima oleh ROSELINA N. dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI
269. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI No. 000413/ MMM / MRD / PNA konsumen IRNAWANY SIAHAAN jenis pembayaran sisa kelebihan tanah sejumlah Rp. 10.000.000
270. 1 (Satu) lembar print out foto kwitansi tanggal 05 – 08 – 2021 telah terima dari IRNAWANY SIAHAAN uang sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran kelebihan tanah diterima oleh HERMAN SIAHAAN.
271. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI No. 000415/ MMM / MRD / PNA konsumen NITA PANGGABEAN jenis pembayaran cicilan tanah sejumlah Rp. 12.000.000,-.
272. 1 (satu) lembar print out kwitansi nomor 204 tanggal 14 Agustus 2021 uang sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran sisa uang tanah perumahan Narumonda Asri sebesar Rp. 29.640.0000 diterima oleh ROSELINA N. dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.
273. 1 (satu) lembar print out Kwitansi nomor : 82 tanggal 06-04-2021 telah terima dari HENDRI JEXON PANJAITAN uang sejumlah Rp. 58.000.000,- untuk pembayaran kelebihan tanah 72,5 X 800.000 diterima oleh ROSELINA dan distempel PT. MANIK MAR MANDIRI

Halaman 102 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



274. 1 (satu) lembar Print Out Scan Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas Bank Sumut tanggal bayar 12 / 07 / 2021 ke rekening tujuan 24001020020670 – RKUD KABUPATEN TOBA, No. STS : 128712123037524048465, NOP / NPWPD / NPWPR : 12.15.020.003.000.0415.7 nama WP / WR : PT. MANIK MARP MANDIRI, masa pajak 2021-03-24 nominal Rp. 26.125.000,- jenis setoran BPHTB.
275. 1 (satu) lembar Print Out Scan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) nomor : 21-00151 nama wajib pajak PT. MANIK MARP MANDIRI NPWP : 70.695.671.1-043.000, NOP PBB : 12.15.020.003.000.0415.7 dengan jumlah yang disetor Rp. 26.125.000,-
276. 1 (satu) lembar Print Out Scan Cetakan Kode Billing Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, NPWP : 00.000.000.0-127.000 Nama S P PARULIAN MARPAUNG, NOP : 12.15.020.003.000.0415-7, jenis Pajak : 411128 Jenis Setoran 402 masa pajak 06-06 tahun pajak 2021 dengan jumlah setor Rp. 14.562.500,-
277. 1 (satu) lembar Print Out Scan Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas Bank Sumut tanggal bayar 12 / 07 / 2021 ke rekening tujuan 24001020020670 – RKUD KABUPATEN TOBA, No. STS : 128712161034324256238, NOP / NPWPD / NPWPR : 12.15.020.003.000.0416.7 nama WP / WR : PT. MANIK MARP MANDIRI, masa pajak 2021-03-24 nominal Rp. 28.712.500,- jenis setoran BPHTB.
278. 1 (satu) lembar Print Out Scan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) nomor : 21-00150 nama wajib pajak PT. MANIK MARP MANDIRI NPWP : 70.695.671.1-043.000, NOP PBB : 12.15.020.003.000.0416.7 dengan jumlah yang disetor Rp. 28.712.500,-.
279. 1 (satu) lembar Print Out Scan Cetakan Kode Billing Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, NPWP : 00.000.000.0-127.000 Nama DRS. MAROLOP MARPAUNG, NOP : 12.15.020.003.000.0416-7, jenis Pajak : 411128 Jenis Setoran 402 masa pajak 06-06 tahun pajak 2021 dengan jumlah setor Rp. 14.356.250
280. 1 (satu) lembar Print Out Foto m-Transfer tanggal 03 / 09 ke rekening BNI nomor : 0181623675 atas nama SDRI DINA HARDIANTI sejumlah Rp. 10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281. 1 (satu) lembar Tanda Terima SHGB 19 / Jaharum A luas 84 M2 An. PT. KARYA PRAKARSA KONSTRUKSI dan SHGB 20 / Jaharum A luas 143 M2 An. PT. KARYA PRAKARSA KONSTRUKSI yang menyerahkan Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG, SH yang menerima HERMAN SIAHAAN, SE.
282. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan dan Kuasa PT. KARYA PRAKARSA KONSTRUKSI Real Estate& General Contractor yang memberikan persetujuan AHMAD FANDI yang menerima persetujuan HERMAN S
283. 1 (satu) eksemplar Print Out rekening koran Bank BRI Unit Porsea-Balige Laporan Transaksi nomor rekening 353901028400537 atas nama HERMAN SIAHAAN periode transaksi : 01 / 02 / 21 – 28 / 02 / 21, periode transaksi 01 / 03 / 21 – 31 / 03 / 21, periode transaksi 01 / 04 / 21 – 30 / 04 / 21, periode transaksi 01 / 05 / 21 – 31 / 05 / 21, periode transaksi 01 / 06 / 21 – 30 / 06 / 21, periode transaksi 01 / 07 / 21 – 31 / 07 / 21, periode transaksi 01 / 08 / 21 – 31 / 08 / 21 dan periode transaksi 01 / 09 / 21 – 30 / 09 / 21.
284. 1 (satu) eksemplar Print Out rekening koran Bank BTN nomor rekening 00001160-01-50-000498-5 atas nama HERMAN SIAHAAN periode 1 / 01 / 21 – 1 / 11 / 21.
285. 1 (satu) eksemplar Print Out rekening koran Bank BCA KCP Kampung Baru nomor rekening 8430248341 atas nama HERMAN SIAHAAN periode Februari 2021, periode Maret 2021, Periode April 2021, Periode Mei 2021, Periode Juni 2021, Periode Juli 2021, Periode Agustus 2021 dan Periode September 2021.
286. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BTN BATARA Cabang Balige nomor rekening 01160-01-50-000498-5 atas nama HERMAN SIAHAAN.
287. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Porsea Balige nomor rekening 3539-01-028400-53-7 atas nama HERMAN SIAHAAN.
288. 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO Tipe : CPH2159 , nomor model 1819, nomor IMEI 1 : 865755055317393, IMEI 2 : 865755055317385 dengan nomor handphone +68226754794
289. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020, Model CPH1931, nomor IMEI 1 : 861139044157612, IMEI 2 : 861139044157604 dengan nomor handphone SIM 1 : +6282279669688 dan SIM 2 : +6282364104563.
290. 1 (satu) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) BQ 141699 Daftar Isian 206 nomor 02.04.19.23.3.00019 Hak : GUNA BANGUNAN No. 19 Provinsi

Halaman 104 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Galang, Desa Jaharum A

291. 1 (satu) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) BQ 141700 Daftar Isian 206 nomor 02.04.19.23.3.00020 Hak : GUNA BANGUNAN No. 20 Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Galang, Desa Jaharum A.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Desember 2019 terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Paulus B. Marpaung dimana setelah pertemuan tersebut Saksi Paulus B. Marpaung dan Terdakwa mulai menjalin pertemanan dan Saksi Paulus B. Marpaung mengajak Terdakwa untuk bekerjasama melakukan pembangunan proyek perumahan yang bernama Narumonda Asri yang bernaung dibawah PT. Manik Marp Mandiri yang dipimpin oleh Saksi Paulus B. Marpaung;
- Bahwa kemudian atas ajakan tersebut Terdakwa memperkenalkan Saksi Dompok Sampetua Marbun, Saksi Andi Sihombing, dan Saksi Arjuna Laba H. Simanjuntak kepada Saksi Paulus B. Marpaung yang nantinya akan bergabung dalam PT. Manik Marp Mandiri;
- Bahwa Saksi Paulus B. Marpaung selaku Direktur Utama PT. Manik Marp Mandiri membentuk kepengurusan PT. Manik Marp Mandiri melalui Surat Keputusan Nomor 01/11/2021/MM-Narumonda Asri tanggal 2 Februari 2021 dengan susunan kepengurusan yakni Saksi Paulus B. Marpaung sebagai Direktur Utama, Terdakwa sebagai staff administrasi dan pemasaran/marketing, Saksi Dompok Sampetua Marbun sebagai staff teknik, Saksi Andi Sihombing sebagai staff logistik, dan Saksi Arjuna Laba H. Simanjuntak sebagai staff marketing;
- Bahwa Terdakwa selaku staff administrasi dan pemasaran/marketing bertanggungjawab mengurus segala administrasi terkait dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses perijinan proyek perumahan KPR Narumonda Asri, mengurus administrasi pemberkasan konsumen sampai akad kredit di Bank dan pelaksanaan pemasaran perumahan KPR Narumonda Asri dan menyetorkan semua uang pembayaran booking fee, pembayaran uang DP/uang muka, dan pembayaran kelebihan tanah kepada perusahaan PT. Manik Marp Mandiri;
- Bahwa selain itu dalam pelaksanaan pembangunan perumahan Narumonda Asri, Terdakwa juga diberikan mandat oleh Saksi Paulus B. Marpaung untuk

Halaman 105 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membelanjakan kebutuhan material pembangunan perumahan serta memberikan gaji dari para tukang dan karyawan PT. Manik Marp Mandiri;
- Bahwa pembangunan perumahan Narumonda Asri mulai dilaksanakan pada awal bulan Februari 2021, dimana proses pembangunan dimulai dengan penimbunan tanah dengan menggunakan modal awal menggunakan uang Saksi Paulus B. Marpaung yang pada bulan Agustus 2020 telah dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa kemudian Terdakwa selaku staff administrasi dan pemasaran/marketing melakukan kegiatan pemasaran dan promosi kepada masyarakat dengan mencetak brosur dan mengedarkan kepada masyarakat yang mana kegiatan Terdakwa dalam memasarkan perumahan Narumonda Asri dibantu oleh Saksi Arjuna Laba H. Simanjuntak dan Halomoan Roselina;
 - Bahwa para calon pembeli/konsumen dipatok biaya booking fee sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), biaya down payment/uang muka sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan biaya kelebihan tanah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per meter bujur sangkar dengan perincian luas tanah standard untuk 1 (satu) unit rumah adalah 87,5 m² (delapan puluh tujuh koma lima) meter bujursangkar dengan ukuran panjang 12,5 (dua belas koma lima) meter dan lebar 7 (tujuh) meter dengan tipe bangunan 36 (tiga puluh enam) yaitu lebar 6 (enam) meter dan panjang 6 (enam) meter;
 - Bahwa mekanisme penarikan uang dari konsumen/pembeli sebagaimana ketentuan dalam rapat disetorkan oleh Terdakwa ke rekening BTN atas nama PT. Manik Marp Mandiri dan uang yang disetorkan oleh konsumen diberikan Bukti Penerimaan Setoran (BPS) PT. Manik Marp Mandiri dengan ditandatangani oleh pembeli serta staff marketing yang menerima uang dari konsumen serta dibubuhi cap stempel PT. Manik Marp Mandiri;
 - Bahwa Saksi Arjuna Laba H. Simanjuntak selaku staff marketing selalu menyetorkan uang dari konsumen ke rekening milik Terdakwa bilamana konsumen melakukan pembayaran secara transfer, begitupun bilamana konsumen melakukan pembayaran secara cash/tunai, Saksi Arjuna Laba H. Simanjuntak juga menyetorkan kepada Terdakwa, demikian halnya dengan uang setoran dari konsumen juga telah disetorkan serta diserahkan Halomoan Roselina kepada Terdakwa;
 - Bahwa dalam prakteknya Terdakwa tidak menyetorkan uang dari para konsumen ke rekening PT. Manik Marp Mandiri akan tetapi uang daripada konsumen disetorkan ke rekening milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa selama proses pembangunan perumahan Narumonda Asri, Saksi Paulus B. Marpaung telah melakukan sejumlah transfer dana ke rekening

Halaman 106 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan perincian, pada tanggal 23 April 2021 Saksi Paulus B. Marpaung melakukan transfer uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening pada bank BTN atas nama Terdakwa untuk biaya pelunasan biaya pekerjaan penimbunan tanah, pada tanggal 30 April 2021 Saksi Paulus B. Marpaung mentransfer uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Terdakwa untuk biaya perizinan perumahan, pada tanggal 9 Mei 2021 Saksi Paulus B. Marpaung mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Terdakwa untuk biaya pembelian material, pada tanggal 20 Mei 2021 Saksi Paulus B. Marpaung mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening bank BTN atas nama Terdakwa untuk biaya pembelian material, pada tanggal 21 Mei 2021 Saksi Paulus B. Marpaung mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening bank BTN atas nama Terdakwa untuk pembelian material, pada tanggal 24 Mei 2021 Saksi Paulus B. Marpaung mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening bank BTN atas nama Terdakwa untuk biaya pembelian material, pada tanggal 27 Mei 2021 Saksi Paulus B. Marpaung mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening bank BTN atas nama Terdakwa untuk biaya pembelian material, pada tanggal 31 Mei 2021 Saksi Paulus B. Marpaung mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening bank BTN atas nama Terdakwa untuk biaya pembelian material, pada tanggal 2 Juni 2021 Saksi Paulus B. Marpaung mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening pada bank BTN atas nama Terdakwa untuk biaya pembelian material, pada tanggal 5 Juni 2021 Saksi Paulus B. Marpaung mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening bank BTN atas nama Terdakwa untuk biaya pembelian material dan pada tanggal 1 Juli 2021 Saksi Paulus B. Marpaung mentransfer uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening bank BTN atas nama Terdakwa untuk Kas Kantor Perwakilan PT. Manik Marp Mandiri di Kabupaten Toba. Selain itu Saksi Paulus B. Marpaung juga telah mentransfer uang ke rekening Terdakwa untuk pembayaran biaya notaris sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tetapi Terdakwa baru membayarkan uang untuk Notaris sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 107 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada sekitar 62 (enam puluh dua) pembeli/konsumen yang sudah melakukan pembayaran booking fee yang diantaranya adalah Saksi Hendri Jexon Panjaitan, Saksi Buchadi Chandra Sormin, dan Saksi James Habeahan;
- Bahwa total uang yang ada dalam penguasaan Terdakwa terkait dengan hasil penjualan unit rumah di perumahan Narumonda Asri terhitung sampai dengan bulan Juni 2021 (biaya booking fee, biaya down payment/uang muka, dan biaya kelebihan pembayaran tanah) adalah sebesar Rp1.062.520.000,- (Satu milyar enam puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan hasil perhitungan pengeluaran pembelian material, biaya tukang dan kebutuhan lain PT. Manik Marp Mandiri yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa, diketahui seluruhnya berjumlah sebesar Rp762.036.750,- (Tujuh ratus enam puluh dua juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Paulus B. Marpaung mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp938.356.250 (Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan hingga saat ini tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Paulus B. Marpaung selaku Direktur Utama PT. Manik Marp Mandiri;
- Bahwa Halomoan Roselina bukanlah staff dari PT. Manik Marp Mandiri; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penggelapan;
2. Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan lanjut;

Ad. 1 Penggelapan;

Menimbang, bahwa pokok utama unsur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pokoknya adalah merupakan suatu tindak pidana yang

Halaman 108 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lazim dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana penggelapan. Sedangkan unsur esensial dalam tindak pidana penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga kini pertama-tama terlebih dahulu akan dipertimbangkan secara khusus unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam suatu tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No.12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menggabungkan dua unsur yakni unsur dengan sengaja dan unsur melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penafsiran bagaimanakah

Halaman 109 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumusan Undang-Undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur dengan sengaja memuat pula unsur melawan hukum, dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur dengan sengaja akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimaksudkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam berbagai ketentuannya memuat unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, namun didalam berbagai ketentuan yang lain kedua unsur tersebut dipisahkan, sedangkan di dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang hal tersebut, tidak diketemukan penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam KUHP tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “dan”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja digabungkan, sehingga pelaku harus bertindak dengan sengaja dan sekaligus dengan cara melawan hukum. Dengan demikian, unsur dengan sengaja tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi, artinya unsur dengan sengaja dan melawan hukum harus dibaca dengan sengaja melawan hukum, sehingga unsur dengan sengaja menguasai atau menentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah adanya perbuatan hukum Terdakwa yang sesungguhnya telah menerima uang dari Saksi Arjuna Laba H. Simanjuntak dan Halomoan Roselina yang sebelumnya telah menerima sejumlah pembayaran (baik booking fee, biaya down payment maupun biaya



kelebihan tanah) dari para konsumen perumahan Narumonda Asri dengan cara Terdakwa telah menerima sejumlah uang pembayaran baik melalui transfer maupun tunai dari Saksi Arjuna Laba H. Simanjuntak dan Halomoan Roselina dalam rangka pembelian unit rumah pada perumahan Narumonda Asri yang bernaung dalam PT. Manik Marp Mandiri yang dipimpin oleh Saksi Paulus B. Marpaung. Berdasarkan hal tersebut Terdakwa selaku staff administrasi, pemasaran/marketing PT. Manik Marp Mandiri (atasan dari Saksi Arjuna Laba H. Simanjuntak) tidak melakukan transfer ke rekening BTN milik PT. Manik Marp Mandiri, akan tetapi sejumlah uang yang telah disetorkan tersebut justru dialihkan ke rekening milik pribadi dari Terdakwa sendiri, yang mana uang tersebut baik uang yang dihimpun dari para konsumen perumahan Narumonda Asri maupun sejumlah uang yang ditransfer oleh Saksi Paulus B. Marpaung dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan perumahan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri. Sehingga kini yang perlu dinilai dan dipertimbangkan secara khusus dari fakta-fakta yuridis yang menjadi dasar perbuatan hukum Terdakwa di perusahaan tempat Terdakwa bekerja (PT. Manik Marp Mandiri) adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam tugasnya sebagai *staff administrasi, marketing/pemasaran* ternyata Terdakwa mempunyai tugas dan bertanggungjawab mengurus segala administrasi terkait dengan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan proses perijinan proyek perumahan KPR Narumonda Asri, mengurus administrasi pemberkasan konsumen sampai akad kredit di Bank dan pelaksanaan pemasaran perumahan KPR Narumonda Asri, dan menyetorkan semua uang pembayaran booking fee, pembayaran uang DP/uang muka, dan pembayaran kelebihan tanah kepada perusahaan PT. Manik Marp Mandiri dengan mendapat gaji/upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa Terdakwa sebagai staff marketing/pemasaran dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Saksi Arjuna Laba H. Simanjuntak (terdaftar dalam susunan kepengurusan PT. Manik Marp Mandiri) dan Halomoan Roselina (bukan staff PT. Manik Marp Mandiri) yang mana Saksi Arjuna Laba H. Simanjuntak dan Halomoan Roselina bertugas untuk memasarkan perumahan Narumonda Asri kepada masyarakat;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Saksi Arjuna Laba H. Simanjuntak dan Halomoan Roselina berhubungan langsung dengan Terdakwa sebagai atasannya, yang mana setiap penarikan/penerimaan uang yang diperoleh Saksi Arjuna Laba H. Simanjuntak maupun Halomoan Roselina

Halaman 111 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para konsumen perumahan Narumonda Asri selalu disetorkan kepada Terdakwa baik secara transfer maupun tunai sebagaimana arahan dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak menyetorkan sejumlah uang pembayaran pembelian unit perumahan dari para konsumen ke rekening BTN atas nama PT. Manik Marp Mandiri, dan hal tersebut telah bertentangan dengan aturan yang berlaku di PT. Manik Marp Mandiri;
- Bahwa menurut Saksi Paulus B. Marpaung sebagai Direktur Utama PT. Manik Marp Mandiri, sudah ada 62 (enam puluh dua) pembeli yang menyerahkan biaya booking fee dan biaya uang muka dan total uang yang ada dalam penguasaan Terdakwa terkait dengan hasil penjualan unit rumah di perumahan Narumonda Asri terhitung sampai dengan bulan Juni 2021 (biaya booking fee, biaya down payment/uang muka, dan biaya kelebihan pembayaran tanah) sebesar Rp1.062.520.000,00 (Satu milyar enam puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa uang yang dihimpun dari para konsumen tersebut telah digunakan untuk kepentingan dari Terdakwa sendiri salah satunya adalah untuk kepentingan pembangunan perumahan di tempat lain;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai staff administrasi, pemasaran/marketing juga telah beberapa kali menerima transfer sejumlah uang dari Saksi Paulus B. Marpaung selaku Direktur Utama PT. Manik Marp Mandiri, yang mana uang tersebut merupakan biaya yang diperuntukkan untuk modal dan perizinan terkait dengan pembangunan perumahan Narumonda Asri di Desa Narumonda III dengan rincian pada tanggal 23 April 2021 Saksi Paulus B. Marpaung melakukan transfer uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening pada bank BTN atas nama Terdakwa untuk biaya pelunasan biaya pekerjaan penimbunan tanah, pada tanggal 30 April 2021 Saksi Paulus B. Marpaung mentransfer uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Terdakwa untuk biaya perizinan perumahan, pada tanggal 9 Mei 2021 Saksi Paulus B. Marpaung mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Terdakwa untuk biaya pembelian material, pada tanggal 20 Mei 2021 Saksi Paulus B. Marpaung mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening bank BTN atas nama Terdakwa untuk biaya pembelian material, pada tanggal 21 Mei 2021 Saksi Paulus B. Marpaung mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima

Halaman 112 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) ke rekening bank BTN atas nama Terdakwa untuk pembelian material, pada tanggal 24 Mei 2021 Saksi Paulus B. Marpaung mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening bank BTN atas nama Terdakwa untuk biaya pembelian material, pada tanggal 27 Mei 2021 Saksi Paulus B. Marpaung mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening bank BTN atas nama Terdakwa untuk biaya pembelian material, pada tanggal 31 Mei 2021 Saksi Paulus B. Marpaung mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening bank BTN atas nama Terdakwa untuk biaya pembelian material, pada tanggal 2 Juni 2021 Saksi Paulus B. Marpaung mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening pada bank BTN atas nama Terdakwa untuk biaya pembelian material, pada tanggal 5 Juni 2021 Saksi Paulus B. Marpaung mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening bank BTN atas nama Terdakwa untuk biaya pembelian material dan pada tanggal 1 Juli 2021 Saksi Paulus B. Marpaung mentransfer uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening bank BTN atas nama Terdakwa untuk Kas Kantor Perwakilan PT. Manik Marp Mandiri di Kabupaten Toba. Selain itu Saksi Paulus B. Marpaung juga telah mentransfer uang ke rekening Terdakwa untuk pembayaran biaya notaris sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tetapi Terdakwa baru membayarkan uang untuk Notaris sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi dana yang ditransfer oleh Saksi Paulus B. Marpaung tersebut hanya sebagian saja digunakan oleh Terdakwa sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta yuridis tersebut di atas, ternyata Terdakwa selaku pegawai (*staff administrasi, pemasaran/marketing*) pada PT. Manik Marp Mandiri sebagaimana yang termuat dalam Surat Keputusan Nomor 01/11/2021/MM-Narumonda Asri tanggal 2 Februari 2021 telah menerima sejumlah uang dari Saksi Arjuna Laba H. Simanjuntak dan Halomoan Roselina yang mana uang yang diberikan oleh Saksi Arjuna Laba H. Simanjuntak dan Halomoan Roselina tersebut merupakan uang para konsumen sebagai pembayaran atas pembelian unit rumah pada perumahan Narumonda Asri. Dimana uang yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut tidak ditransfer ke rekening milik PT. Manik Marp Mandiri, akan tetapi mengendap di rekening Terdakwa dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa. Padahal perbuatan Terdakwa tersebut, nyata-nyata tidak sesuai dengan *standart operational procedure* atau peraturan yang berlaku di perusahaan PT. Manik Marp Mandiri tempat Terdakwa bekerja, dan Terdakwa juga tidak

Halaman 113 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan keseluruhan biaya-biaya yang telah ditransfer oleh Saksi Paulus B. Marpaung dalam pengurusan perizinan dan modal pembangunan perumahan Narumonda Asri sebagaimana mestinya merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan perusahaan dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa yang tidak mentransfer uang pembayaran dari para konsumen ke rekening milik PT. Manik Marp Mandiri, padahal uang tersebut adalah uang perusahaan yang nantinya akan dipergunakan dalam pelaksanaan pembangunan perumahan Narumonda Asri yang bernaung di bawah PT. Manik Marp Mandiri dan perbuatan Terdakwa yang tidak menggunakan biaya modal dan perizinan terkait dengan pembangunan perumahan Narumonda Asri sesuai peruntukannya, dipandang sebagai telah menguasai sesuatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut. Padahal unsur memiliki dalam pasal-pasal tentang penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959). Oleh karena itulah perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu kesengajaan dan melawan hukum, sehingga merupakan suatu penggelapan, sehingga dengan demikian unsur penggelapan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2 Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa ternyata Terdakwa adalah staff administrasi dan pemasaran/marketing dari perusahaan PT. Manik Marp Mandiri sebagaimana yang termuat dalam Surat Keputusan Nomor 01/11/2021/MM-Narumonda Asri tanggal 2 Februari 2021, dimana dalam pelaksanaan pekerjaannya tersebut Terdakwa bertanggung jawab untuk mengurus segala administrasi terkait dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses perijinan proyek perumahan KPR Narumonda Asri, mengurus administrasi pemberkasan konsumen sampai akad kredit di Bank dan pelaksanaan pemasaran perumahan KPR Narumonda Asri dan menyetorkan semua uang pembayaran booking fee, pembayaran uang DP/uang muka, dan pembayaran kelebihan tanah kepada perusahaan PT. Manik Marp Mandiri. Berdasarkan hal tersebut, akhirnya Terdakwa mempunyai hubungan kerja dengan PT. Manik Marp Mandiri. Oleh karena itulah unsur yang dilakukan oleh



orang yang menguasai barang tersebut, dikarenakan ada hubungan kerja telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan lanjut;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan berlanjut dalam Pasal 64 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan: *Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya.*

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan harus memenuhi syarat-syarat:

- Harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatan itu satu atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat;
- Waktu antar perbuatan tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai staff administrasi dan marketing/pemasaran yang bekerja di PT. Manik Marp Mandiri dengan dibantu oleh Saksi Arjuna Laba H. Simanjutak dan Halomoan Roselina dalam kurun waktu April 2021 sampai dengan Juli 2021 telah mendapatkan pembeli perumahan Narumonda Asri sebanyak 62 (dua puluh dua) orang dengan total dana yang berhasil dihimpun di rekening Terdakwa sebesar Rp1.062.520.000,00 (Satu milyar enam puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa menggunakan sebagian uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri, padahal hal tersebut bertentangan dengan *standart operating procedur* (SOP) pada PT. Manik Marp Mandiri dan aturan perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang dari para konsumen atas pembelian unit rumah pada perumahan Narumonda Asri untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri jelas telah memenuhi unsur Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut di atas. Berdasarkan hal tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP) tersebut, sehingga unsur inipun telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" maksudnya adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Herman Siahaan yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan identitas tersebut sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah Terdakwa Herman Siahaan yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 116 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur tindak pidana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut di atas, maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus dalam perkara aquo adalah apakah benar Terdakwa dengan cara melawan hukum telah bermaksud menggerakkan orang lain (konsumen perumahan Narumonda Asri) untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberikan sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" yang tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh bathin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan ditujukan untuk menguntungkan diri (sendiri atau orang lain) dengan melawan hukum. Disini unsur sifat melawan hukumnya bersifat subjektif. Jadi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa "si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain". Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan bathin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sengaja dikemukakan mengingat bahwa sifat dari penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (HR. 24 Januari 1950). Oleh karena itulah menjadi penting dan merupakan hal yang esensial untuk dinilai apakah benar Terdakwa telah menggerakkan pembeli/konsumen perumahan Narumonda Asri dengan menggunakan salah satu upaya penipuan. Hal tersebut harus merupakan maksud dari Terdakwa untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum;

Halaman 117 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa dengan demikian ciri utama yang membedakan suatu tindak pidana penipuan dengan suatu wanprestasi dalam lapangan hukum perdata terletak pada unsur niat (sikap batin) dari pelakunya. Oleh karena itulah dalam perkara ini yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa disadari suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku. Lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Artinya, seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa selanjutnya uraian pengertian tersebut di atas akan dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan untuk menentukan apakah fakta yuridis yang ada tersebut telah memenuhi pengertian “penipuan” sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang ataupun yurisprudensi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Paulus B. Marpaung, Saksi Arjuna Laba H. Simanjuntak maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan menerangkan bahwa Halomoan Roselina bukanlah staff dari PT. Manik Marp Mandiri, hanya saja berdasarkan keterangan Saksi Paulus B.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung, bahwa Halomoan Roselina diperkenalkan oleh Terdakwa kepada Saksi Paulus B. Marpaung sebagai rekan yang akan membantu pekerjaan dari Terdakwa sebagai staff marketing/pemasaran pada PT. Manik Marp Mandiri;

Menimbang, bahwa ternyata Halomoan Roselina sebagaimana arahan dari Terdakwa telah beberapa kali melakukan penawaran perumahan Narumonda Asri kepada masyarakat antara lain kepada Saksi Hendri Jexon Panjaitan, Saksi Buchadi Chandra Sormin, dan Saksi James Habeahan yang mana Halomoan Roselina mengaku kepada Para Saksi dan para calon pembeli sebagai staff pemasaran perumahan Narumonda Asri dan dalam melaksanakan tugasnya Halomoan Roselina juga diketahui telah menerima sejumlah pembayaran (biaya booking fee, biaya uang muka, biaya kelebihan tanah, dan biaya pembelian unit rumah) dari para konsumen, dan Halomoan Roselina membubuhkan tanda tangan pada sejumlah kwitansi pembayaran yang diterbitkan oleh PT. Manik Marp Mandiri;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan para konsumen agar mau membeli unit rumah pada perumahan Narumonda Asri dan para konsumen bersedia menyerahkan sejumlah uang pembayaran, Halomoan Roselina mengaku sebagai staff pemasaran perumahan Narumonda Asri yang membuat para konsumen menjadi percaya dengan apa saja yang dikatakan oleh Halomoan Roselina tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya setelah dana-dana yang menjadi hak dari perusahaan PT. Manik Marp Mandiri berhasil dihimpun, Halomoan Roselina menyerahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa uang tersebut tidak ditransfer ke rekening PT. Manik Marp Mandiri justru sebaliknya uang yang diperoleh dari para konsumen dipergunakan oleh Terdakwa sendiri termasuk diberikan oleh Terdakwa kepada Halomoan Roselina tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Paulus B. Marpaung selaku Direktur Utama PT. Manik Marp Mandiri;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uang para konsumen yang telah diserahkan kepada Terdakwa dan dipergunakan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak pernah mengembalikannya, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa di muka persidangan diakui oleh Terdakwa bahwa sebagian uang yang telah berhasil dihimpun dari para konsumen telah dipergunakan untuk operasional proyek pembangunan perumahan Narumonda Asri dan sebagian lagi telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri antara lain untuk kepentingan pembangunan perumahan di tempat lain dan sebagian juga telah diberikan kepada Halomoan Roselina;

Halaman 119 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; Ad. 3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa memperhatikan cara-cara dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Halomoan Roselina, yang meyakinkan Saksi Hendri Jexon Panjaitan, Saksi Buchadi Chandra Sormin, dan Saksi James Habeahan dan para konsumen lainnya untuk bersedia membeli dan menyerahkan sejumlah uang pembayaran kepada Halomoan Roselina yang mana uang yang dihimpun oleh Halomoan Roselina dialirkan ke rekening Terdakwa, jelas Terdakwa bersama dengan Halomoan Roselina telah memakai akal dan tipu muslihatnya untuk mengelabui para konsumen. Memperhatikan cara-cara kehadiran Halomoan Roselina sebagai pihak yang membantu pekerjaan Terdakwa sebagai staff marketing/permasaran atas rekomendasi Terdakwa kepada Saksi Paulus B. Marpaung dan pengakuan Halomoan Roselina kepada para konsumen sebagai staff marketing sampai terjadinya pembelian dan penyerahan sejumlah uang pembayaran atas pembelian unit rumah pada perumahan Narumonda Asri, karena para konsumen bersama dengan Saksi Paulus B. Marpaung percaya jelas perbuatan Terdakwa dan Halomoan Roselina tersebut merupakan suatu tipu muslihat yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih alasan yang palsu dan gambaran gambaran yang keliru yang membuat Saksi Paulus B. Marpaung dan para konsumen mempercayai serta menerima segala perkataan yang dikatakan Terdakwa dan Halomoan Roselina, sehingga segala kata-kata dan perbuatan Terdakwa dan Halomoan Roselina tersebut, telah memenuhi unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan bohong, sehingga demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, ternyata telah terdapat suatu hubungan sebab-musabab antara upaya yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Halomoan Roselina untuk mengumpulkan/menghimpun uang pembayaran dari para konsumen, karena Saksi Hendri Jexon Panjaitan, Saksi Buchadi Chandra Sormin, dan Saksi James Habeahan di depan persidangan mengatakan secara

Halaman 120 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



tegas mengemukakan bahwa mereka telah menyerahkan sejumlah uang pembayaran (biaya booking fee, biaya uang muka, biaya kelebihan tanah dan biaya pembelian unit rumah) baik secara tunai maupun transfer ke Halomoan Roselina, karena semata-mata percaya oleh karena Halomoan Roselina mengaku sebagai staff marketing PT. Manik Marp Mandiri. Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang disuruh dan yang menyuruh;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1117K/Pid/1990 tanggal 30 November 1990 untuk dapat dikwalifikasikan turut serta melakukan adalah sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana itu, kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan atau melakukan anasir dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa secara teoritis dikatakan adanya perbuatan turut melakukan yang biasa disebut sebagai “secara bersama-sama” menurut pendapat Majelis Hakim bila terdapat unsur-unsur:

- Adanya kerjasama yang disadari yang merupakan suatu kehendak bersama;
- Bersama-sama melakukannya seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa dalam menghimpun dana dari para konsumen perumahan Narumonda Asri, Terdakwa telah bekerja sama dengan Halomoan Roselina yang notabene bukanlah staff dari PT. Manik Marp Mandiri yang mana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai staff marketing/pemasaran Terdakwa dengan bantuan Halomoan Roselina berhasil menjual beberapa unit rumah dan Halomonan Roselina berhasil mengumpulkan sejumlah uang pembayaran (biaya booking fee, biaya uang muka, biaya kelebihan tanah dan biaya pembelian unit rumah) dari para konsumen, dimana kemudian sejumlah uang pembayaran tersebut diserahkan oleh Halomoan Roselina kepada Terdakwa



yang selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Halomoan Roselina untuk kepentingan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.6 Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan lanjut;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan berlanjut dalam Pasal 64 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan: *Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya.*

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan harus memenuhi syarat-syarat:

- d. Harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
- e. Perbuatan-perbuatan itu satu atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat;
- f. Waktu antar perbuatan tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa Halomoan Roselina yang dalam hal ini bukanlah staff dari PT. Manik Marp Mandiri selama diperbantukan sebagai staff marketing/pemasaran telah mendapatkan beberapa pembeli/konsumen perumahan Narumonda Asri. Selanjutnya, Halomoan Roselina berhubungan dengan para konsumen dan mengaku sebagai staff administrasi PT. Manik Marp Mandiri yang membuat sejumlah konsumen percaya dan tergiur untuk membeli unit rumah pada perumahan Narumonda Asri dan menyerahkan sejumlah uang pembayaran kepada Halomoan Roselina. Kemudian Halomoan Roselina menyerahkan sejumlah uang pembayaran dari konsumen kepada Terdakwa baik secara tunai maupun transfer dan kemudian dana yang berhasil dihimpun dalam rekening Terdakwa tidak ditransfer Terdakwa ke rekening BTN atas nama PT. Manik Marp Mandiri akan tetapi digunakan oleh Terdakwa dan juga dinikmati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Halomoan Roselina, padahal hal tersebut bertentangan dengan *standart operating procedur* (SOP) pada PT. Manik Marp Mandiri dan aturan perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Halomoan Roselina yang mengaku sebagai staff pemasaran/marketing atas arahan dari Terdakwa dan telah menggunakan uang dari para konsumen atas pembelian unit rumah pada perumahan Narumonda Asri untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Halomoan Roselina sendiri jelas telah memenuhi unsur Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut di atas. Berdasarkan hal tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut, sehingga unsur inipun telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ~~didakwakan~~ dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat kumulatif dan dakwaan kesatu dan kedua telah terbukti. Dengan demikian segala argumentasi Penasihat hukum Terdakwa sepanjang mengenai argumentasi hukumnya tentang tindak pidana yang ~~didakwakan~~ tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa haruslah ditolak serta terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun demikian perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama Saksi Korban Paulus B. Marpaung, selaku Direktur Utama PT. Manik Marp Mandiri maupun pembinaan bagi Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar Para Saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis

Halaman 123 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang Saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangan di bagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan Para Saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan Saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah, manakala memperhatikan proses latar belakang terjadinya perkara ini sesungguhnya adalah masalah yang sederhana, akan tetapi penyelesaiannya tidak sesederhana sebagaimana dibayangkan, karena kebiasaan dan praktik hukum pelaksanaan untuk melaksanakan proyek pembangunan perumahan atas objek perkara yang tidak mungkin diungkapkan, kini secara lahiriah harus diungkapkan demi tegaknya keadilan, dan Majelis Hakim menyadari sesungguhnya hal tersebut bukan menjadi tugas dan kewajibannya untuk menyelesaikannya, namun apalah salahnya apabila hal tersebut berusaha diselesaikan secara tuntas, karena ternyata adanya tindak pidana ini bukan hanya menyangkut Terdakwa dan diri Saksi Korban, tetapi telah menarik perhatian masyarakat khususnya masyarakat/para konsumen perumahan Narumonda Asri;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama Saksi Korban, dan para konsumen perumahan Narumonda Asri yang telah menyerahkan sejumlah uangnya untuk pembelian unit rumah dengan harapan nantinya mempunyai hunian yang nyaman, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Halaman 124 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor: 000115 / MMM / MRD / PNA / 06 / 04 / 2021 konsumen atas nama HENDRI JEXON PANJAITAN untuk pembayaran Sisa DP sejumlah Rp.6.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
2. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor: 000097 / MMM / MRD / PNA / 22 / 03 / 2021 konsumen atas nama HENDRI JEXON PANJAITAN untuk pembayaran Booking Fee sejumlah Rp.2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
3. 1 (satu) lembar kwitansi berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 82 tanggal 06 – 04 – 2021 telah terima dari HENDRI JEXON PANJAITAN uang sejumlah Rp. 58.000.000,- untuk pembayaran kelebihan tanah 72,5 x 800.000 diterima oleh ROSELINA
4. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor: 000009 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama BUHADI CHANDRA SORMIN untuk pembayaran perumahan Narumonda



Asri sejumlah Rp.10.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.

5. 1 (satu) lembar Slip Transfer ATM Link tanggal 21 / 02 / 21 ke rekening HALOMOAN ROSELINA sejumlah Rp.10.000.000,-
6. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor: 000407 / MMM / MRD / PNA / 02 / 06 / 2021 konsumen atas nama BUHADI CHANDRA SORMIN untuk pembayaran perumahan Asri Narumonda dengan pembayaran secara kontan sejumlah Rp. 155.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA N.
7. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000100 / MMM / MRD / PNA / 28 / 03 / 2021 konsumen atas nama RINDU BINSAR untuk pembayaran DP perumahan sejumlah Rp. 8.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
8. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000077 / MMM / MRD / PNA / 19 / 03 / 2021 konsumen atas nama JASMEN HABEAHAN jenis pembayaran Booking FEE sejumlah Rp. 2.000.000 ,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
9. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000102 / MMM / MRD / PNA / 27 / 03 / 2021 konsumen atas nama JASMEN HABEAHAN jenis pembayaran DP untuk Perumahan sejumlah Rp. 32.500.000 ,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
- 10.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000409 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama JASMEN HABEAHAN jenis pembayaran uang kelebihan tanah sejumlah Rp. 40.000.000 ,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
- 11.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000162 / MMM / MRD / PNA / 30 / 07 / 2021 konsumen atas nama LENNY SIMANJUNTAK / JASMEN jenis pembayaran kelebihan tanah sejumlah Rp. 5.000.000 ,- ditanda tangani marketing officer ANISA.
- 12.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000126 / MMM / MRD / PNA / 28 / 04 / 2021 konsumen atas nama PITER RISONI SIMARMATA jenis pembayaran DP Perumahan blok A26 dan cicilan tanah sejumlah Rp. 14.320.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.

Halaman 126 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



- 13.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000408 / MMM / MRD / PNA / 03 / 06 / 2021 konsumen atas nama PITER RISONI SIMARMATA jenis pembayaran cicilan tanah sejumlah Rp. 11.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
- 14.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000412 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama PITER RISONI SIMARMATA jenis pembayaran cicilan tanah sejumlah Rp. 4.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
- 15.1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Sumut tanggal 12 / 06 / 21 ke rekening tujuan 2400203007XXXX HALOMOAN ROSELINA sejumlah Rp. 4.000.000,-
- 16.1 (satu) lembar kwitansi no. 203 tanggal 14 Agustus 2021 telah terima dari PITER R. SIMARMATA uang sejumlah Rp. 13.000.000,- untuk pembayaran sisa uang tanah perumahan Narumonda Asri diterima oleh ROSELINA N. dengan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.
- 17.1 (satu) lembar kwitansi No. 204 tanggal 14 Agustus 2021 telah terima dari NITA PANGGABEAN uang sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran sisa uang tanah perumahan Narumonda Asri diterima oleh ROSELINA dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.
- 18.1 (satu) lembar print out foto Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000127 / MMM / MRD / PNA / 29 / 04 / 2021 konsumen atas nama NITA PANGGABEAN jenis pembayaran DP Blok A28 dan tanah cicilan sejumlah Rp. 16.000.000 ,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA
- 19.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000415 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama NITA PANGGABEAN jenis pembayaran Cicilan tanah sejumlah Rp. 12.000.000 ,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
- 20.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000064 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama PALMINA P. SIHOMBING jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A38 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA N.
- 21.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000411 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama PALMINA P. SIHOMBING jenis pembayaran Sisa DP Block Kavling A38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kelebihan tanah sejumlah Rp. 26.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA N.

22.1 (satu) lembar print out foto slip transfer Bank Sumut tanggal 27/ 08 / 2021 transaksi transfer sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening HALOMOAN ROSELINA.

23.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000045 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama JUNI SIMATUPANG jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A12 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA

24.1 (satu) lembar kwitansi No. 38 tanggal 17 Maret 2021 uang sejumlah Rp. 9.200.000,- untuk pembayaran sisa DP 6.000.000 dan kelebihan tanah 4 meter X 800.000 = 3.200.000 diterima oleh ROSELINA N. dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI

25.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000004 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama RIMHOT SINAGA jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B.06 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.

26.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Februari 2021 uang sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk pembayaran sisa pembayaran DP Perumahan Narumonda Asri Blok B.06 diterima oleh ROSELINA N. dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI

27.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000128 / MMM / MRD / PNA / 28 / 05 / 2021 konsumen atas nama NURMA LESTARI MARPAUNG jenis pembayaran Booking Fee dan pelunasan DP Block Kavling A-41 sejumlah Rp. 8.000.000,- ditanda tangani Cashier HERMAN. S

28.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000008 / MMM / MRD / PNA / 22 / 02 / 2021 konsumen atas nama MAGDALENA MARPAUNG jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-16 sejumlah Rp. 2.000.000,- dibuat oleh dan ditanda tangani Marketing Officer ARJUNA SIMANJUTAK.

29.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000053 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen atas nama MAGDALENA MARPAUNG jenis pembayaran Sisa Uang DP Block B-16 dan kelebihan tanah sejumlah Rp. 7.600.000,- dibuat oleh dan ditanda tangani Marketing Officer ROSELINA.

Halaman 128 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000015 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama DANIEL SIMANGUNSONG jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-37 sejumlah Rp. 2.000.000,- dibuat oleh dan ditanda tangani Marketing Officer ROSELINA, ditandatangani Cashier ROSELINA.
- 31.1 (satu) lembar kwitansi nomor : 035 tanggal 09 Maret 2021 telah terima dari DANIEL SIMANGUNSONG uang sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk pembayaran Sisa DP Perumahan Narumonda Asri Blok B-37 diberikan kepada ROSELINA NAINGGOLAN ditandatangani dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.
- 32.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000405 / MMM / MRD / PNA / 31 / 05 / 2021 konsumen atas nama MASNUR PANJAITAN jenis pembayaran : Pembayaran Pembelian rumah Blok B-39 Peumahan Narumonda Asri sejumlah Rp. 110.500.000,- dibuat oleh dan ditanda tangani Marketing Officer, Cashier HERMAN SIAHAAN.
- 33.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000101 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen atas nama IRNAWANY SIAHAAN jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-34 sejumlah Rp. 2.000.000,- dibuat oleh dan ditanda tangani Marketing Officer ROSELINA, ditandatangani Cashier HERMAN SIAHAAN.
- 34.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000410 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama IRNAWANY SIAHAAN jenis pembayaran Sisa DP dan kelebihan tanah Block Kavling A-34 sejumlah Rp. 30.000.000,- dibuat oleh dan ditanda tangani Marketing Officer ROSELINA, ditandatangani Cashier HERMAN S.
- 35.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000413 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama IRNAWANY SIAHAAN jenis pembayaran Sisa kelebihan tanah Block Kavling A-34 sejumlah Rp. 10.000.000,- dibuat oleh dan ditanda tangani Marketing Officer ROSELINA, ditandatangani Cashier HERMAN SIAHAAN.
- 36.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 5-8-2021 telah terima dari IRNAWANY SIAHAAN uang sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran cicilan pembayaran kelebihan tanah ditandatangani oleh HERMAN SIAHAAN



- 37.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000020 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama RYDAH NOVALINA BUTARBUTAR jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-18 sejumlah Rp. 2.000.000,- dibuat dan ditanda tangani oleh Marketting Officer ROSELINA, Cashier ROSELINA.
- 38.1 (satu) lembar kwitansi nomor 07 tanggal 02 Maret 2021 telah terima dari DAVID PAKPAHAN uang sejumlah Rp. 6.800.000,- untuk pembayaran Sisa DP Perumahan Narumonda Asri dan sisa pembayaran kelebihan tanah $1m \times 800.000 = 800.000$ diterima dan ditandatangani oleh ROSELINA N marketing dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.
39. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000005 / MMM / MRD / PNA / 20 / 02 / 2021 konsumen atas nama HERTAIDA SIBURIAN jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-5 sejumlah Rp. 2.000.000,- dibuat dan ditanda tangani oleh Marketting Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
- 40.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000050 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen atas nama HERTAIDA SIBURIAN jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling B-05 sejumlah Rp. 6.000.000,- dibuat dan ditanda tangani oleh Marketting Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
- 41.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000007 / MMM / MRD / PNA / 21 / 07 / 2021 konsumen atas nama CORY NATALINE PURBA jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-9 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketting Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
- 42.1 (Satu) lembar kwitansi nomor 020 tanggal 06 Maret 2021 telah terima dari CORY NATALINE PURBA uang sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk pembayaran Sisa DP Perumahan Narumonda Asri Blok B-9 diterima dan ditandatangani oleh ROSELINA dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.
- 43.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000112 / MMM / MRD / PNA / 13 / 04 / 2021 konsumen atas nama ROSALINDA TOBING jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-29 sejumlah Rp. 4.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketting Officer ARJUNA SIMANJUNTAK.

Halaman 130 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



- 44.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000113 / MMM / MRD / PNA / 14 / 04 / 2021 konsumen atas nama ROSALYNDA E. LUMBAN TOBING jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling A-29 sejumlah Rp. 4.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK.
- 45.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000032 / MMM / MRD / PNA / 26 / 03 / 2021 konsumen atas nama JANUARTY SIDABUTAR jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-11 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
- 46.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000052 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen atas nama JANUARTY SIDABUTAR jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling B-11 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
- 47.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000075 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen atas nama PONITON ALEXANDER SIANIPAR jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-14 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
- 48.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000110 / MMM / MRD / PNA / 11 / 04 / 2021 konsumen atas nama PONITON ALEXANDER SIANIPAR jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling A-14 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK.
- 49.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000033 / MMM / MRD / PNA / 26 / 02 / 2021 konsumen atas nama RIRIS JULIATI SIDABUTAR jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-13 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
- 50.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000051 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen atas nama RIRIS SIDABUTAR jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling B-13 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.



- 51.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000083 / MMM / MRD / PNA / 31 / 03 / 2021 konsumen atas nama LESTIKA SIAGIAN jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-4 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
- 52.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000121 / MMM / MRD / PNA / 21 / 04 / 2021 konsumen atas nama LESTIKA SIAGIAN jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling A-4 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK.
- 53.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000124 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama LESTIKA SIAGIAN jenis pembayaran kelebihan tanah Block Kavling A-4 sejumlah Rp. 6.800.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK.
- 54.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000104 / MMM / MRD / PNA / 31/ 03 / 2021 konsumen atas nama SRI REJEKI SAMOSIR jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-32 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK.
- 55.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000120 / MMM / MRD / PNA / 21/ 04 / 2021 konsumen atas nama SRI REJEKI SAMOSIR jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling A-32 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK.
- 56.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000154 / MMM / MRD / PNA / 29/ 06 / 2021 konsumen atas nama SRI REJEKI SAMOSIR jenis pembayaran : pembayaran kelebihan tanah Block Kavling A-32 sejumlah Rp. 10.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ANISA N.
- 57.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000157 / MMM / MRD / PNA / 02/ Juli / 2021 konsumen atas nama SRI REJEKI SAMOSIR jenis pembayaran : pembayaran kelebihan tanah Block Kavling A-32 sejumlah Rp. 5.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ANISA N. Cashier ANISA NAPITUPULU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000054 / MMM / MRD / PNA / 12/ 03 / 2021 konsumen atas nama DENNY P.S. NAPITUPULU jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-31 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

59.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000071 / MMM / MRD / PNA / 19/ 03 / 2021 konsumen atas nama DENNY P.S. NAPITUPULU jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling B-31 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

60.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000056 / MMM / MRD / PNA / 12/ 03 / 2021 konsumen atas nama NASIB ANDIKO NAPITUPULU jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-33 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

61.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000072/ MMM / MRD / PNA / 19/ 03 / 2021 konsumen atas nama DENNY P.S. NAPITUPULU jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling B-33 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

62.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000011 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama NOVA MARBUN jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-27 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ROSELINA, Cashier ROSELINA.

63.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000061 / MMM / MRD / PNA / 16 Maret 2021 konsumen atas nama NOVA MARBUN jenis pembayaran : Pembayaran DP Block Kavling A-27 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

64.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000063 / MMM / MRD / PNA / 17 / 03 / 2021 konsumen atas nama HOTMAN CHORNELIUS jenis pembayaran Booking Fee

Halaman 133 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Block Kavling A-17 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

65.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000105 / MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen atas nama HOTMAN CHORNELIUS jenis pembayaran : Pembayaran DP Block Kavling A-17 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK.

66.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000013 / MMM / MRD / PNA / 23 / 02 / 2021 konsumen atas nama SANTA SIMANJUNTAK jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-08 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK.

67.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000059 / MMM / MRD / PNA / 13 / 03 / 2021 konsumen atas nama SANTA SIMANJUNTAK jenis pembayaran : Pembayaran DP Block Kavling B-08 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

68.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000035 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama DEVI SITORUS jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-10 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ROSELINA, Cashier HERMAN.

69.1 (satu) lembar kwitansi nomor : 38 tanggal 17 Maret 2021 telah terima dari DEVI SITORUS uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran sisa DP 6.000.000,- dan kelebihan tanah 5 m x 800.000 = 4.000.000,- di Perumahan Narumonda Asri di blok A10 diterima oleh ROSELINA NAINGGOLAN distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.

70.1 (satu) lembar print out foto Slip Transfer ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 17 / 03 / 2021 ke rekening BNI nomor 0829017286 atas nama HALOMOAN ROSELINA sejumlah Rp. 10.000.000,-.

71.1 (satu) lembar print out foto Slip Transfer ATM Brilink Bank BRI dari rekening DEVI SITORUS ke rekening BNI nomor 0090829017286 atas nama IBU HALOMOAN ROSELINA sejumlah Rp. 2.000.000,-.

72.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000048 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen atas nama HOTMA SIMANUNGKALIT jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling A-33 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda

Halaman 134 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S dibayarkan oleh RONAL SIAGIAN.

73.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000049 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen atas nama NURMAI ROSDIANA TAMBUNAN jenis pembayaran : Pembayaran DP Block Kavling A-31 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S dibayarkan oleh RONAL SIAGIAN.

74.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000043 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama ERVINA MANURUNG jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-16 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ROSELINA, Cashier HERMAN S.

75.1 (satu) lembar kwitansi nomor : 40 tanggal 17 Maret 2021 uang sejumlah Rp. 6.800.000,- untuk pembayaran sisa DP 6.000.000,- dan kelebihan tanah 1 meter x 800.000 diterima oleh ROSELINA N. dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.

76.1 (satu) lembar slip transfer Bank Sumut tanggal 18 / 03 / 21 nama pengirim ERVINA MANURUNG ke rekening 0829017286 atas nama IBU HALOMOAN ROSELINA sejumlah Rp. 6.800.000,-.

77.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000023 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen atas nama EDIKSON PURBA jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-15 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

78.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000041 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen atas nama EDIKSON PURBA jenis pembayaran : Pembayaran DP Block Kavling A-15 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

79.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000058 / MMM / MRD / PNA / 13 / 03 / 2021 konsumen atas nama PERRI PANGARIBUAN jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-15 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

Halaman 135 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000076 / MMM / MRD / PNA / 20 / 03 / 2021 konsumen atas nama PERRI PANGARIBUAN jenis pembayaran : Pembayaran DP Block Kavling B-15 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
- 81.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000002 / MMM / MRD / PNA / 18 / 02 / 2021 konsumen atas nama NIXON SINAMBELA jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-10 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
- 82.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000039 / MMM / MRD / PNA / 05/ Maret / 2021 konsumen atas nama NIXON SINAMBELA jenis pembayaran Sisa DP = 6.000.000 dan sisa uang kelebihan tanah 6,5 meter x 800.000 = 5.200.000 Block Kavling B-10 dengan total sejumlah Rp. 11. 200.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ROSELINA, Cashier HERMAN S.
- 83.1 (satu) buah brosur Perumahan Narumonda Asri Jalan Ternama, Narumonda III Porsea PT. MANIK MARP MANDIRI Type 36/91 Couple.
- 84.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000030 / MMM / MRD / PNA / konsumen atas nama MARUPA SITORUS jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-19 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ROSELINA, Cashier HERMAN S.
- 85.1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer m-banking tanggal 22/03/2021 ke rekening ARJUNA LABA H. SIMANJUNTAK sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk Sisa DP Rumah.
- 86.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000129 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama SUMIHAR JOSEP NAPITUPULU jenis pembayaran DP Rumah Block Kavling A-36 Perumahan Narumonda Asri sejumlah Rp. 8.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ROSELINA, Cashier HERMAN S.
- 87.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000131/ MMM / MRD / PNA / 31 / 05 / 2021 konsumen atas nama RIANA MANURUNG untuk pembayaran Booking Fee dan

Halaman 136 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan DP secara langsung Block Kavling A-30 sejumlah Rp. 60.800.000,- ditanda tangani marketing officer, ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

88.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000161/ MMM / MRD / PNA konsumen atas nama RIANA MANURUNG untuk pembayaran sisa kelebihan tanah Block Kavling A-30 sejumlah Rp. 2.800.000,- ditanda tangani marketing officer, ANISA NAPITUPULU, Cashier ANISA NAPITUPULU.

89.1 (satu) lembar print out foto bukti transfer ATM Bank BRI tanggal 01/06/2021 ke rekening HERMAN SIAHAAN nomor 353901028400537 sejumlah Rp. 50.000.000,-

90.1 (satu) lembar print out foto bukti transfer ATM Bank BRI tanggal 02/06/2021 ke rekening HERMAN SIAHAAN nomor 353901028400537 sejumlah Rp. 10.800.000,-

91.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000038/ MMM / MRD / PNA / 06 / 03 / 2021 konsumen atas nama HESTI LISNAWATI SIAGIAN untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling A-23 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA, Cashier HERMAN S.

92. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000073/ MMM / MRD / PNA / 20 / 03 / 2021 konsumen atas nama HESTI LISNAWATI SIAGIAN untuk pembayaran DP Block Kavling A-23 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN.

93.1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000016/ MMM / MRD / PNA konsumen atas nama DIMPOS MANALU untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling B-12 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA, Cashier ROSELINA.

94.1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kwitansi nomor 016 tanggal 04 Maret 2021 telah terima dari DIMPOS MANALU sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran sisa DP Rp. 6.000.000,- dan sisa kelebihan tanah sebesar Rp. 4.000.000,- diterima dan ditandatangani oleh ROSELINA (Marketing) dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.

95.1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000017/ MMM / MRD / PNA konsumen atas nama HETTY RUMABUTAR untuk pembayaran

Halaman 137 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Booking Fee Block Kavling B-14 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA, Cashier ROSELINA.

96.1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kwitansi nomor 016 tanggal 04 Maret 2021 telah terima dari HETTY RUMABUTAR sejumlah Rp. 8.400.000,- untuk pembayaran sisa DP Rp. 6.000.000,- dan luas sisa kelebihan tanah Rp. 2.400.000,- diterima dan ditandatangani oleh ROSELINA (Marketing) dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.

97.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000153/ MMM / MRD / PNA / 24 / 06 / 2021 konsumen atas nama RUTH JESSICA SIAHAAN untuk pembayaran DP dan Booking Fee Block Kavling A-09 sejumlah Rp. 8.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier ANISA NAPITUPULU.

98.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000099/ MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen atas nama LOLYTA SIBUEA untuk pembayaran Sisa DP dan sisa kelebihan tanah 5 meter x 800.000 Block Kavling A-8 sejumlah Rp. 10.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA, Cashier HERMAN SIAHAAN.

99.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000106/ MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen atas nama TIURMINTA HUTAGAOL untuk pembayaran DP Block Kavling B-21 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK dan cashier.

100. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000107 / MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen atas nama TUPA TARMAIDAH HUTAGAOL untuk pembayaran DP Block Kavling B-25 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK dan cashier.

101. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000108/ MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen atas nama CAESAREA WINARTHA untuk pembayaran DP Block Kavling B-23 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK dan cashier.

102. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000109/ MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen atas nama TIURMINTA HUTAGAOL untuk pembayaran DP Block

Halaman 138 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kavling B-27 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditanda tangani marketing officer dan cashier.

103. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000114/ MMM / MRD / PNA / 16 / 04 / 2021 konsumen atas nama TIURMINTA HUTAGAOL untuk pembayaran DP Block Kavling B-29 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditanda tangani marketing officer dan cashier HOTMARGANDA SIHITE.
104. 1 (satu) lembar print out foto m-Transfer tanggal 15/03 ke rekening nomor : 0829017286 atas nama IBU HALOMOAN ROSELINA sejumlah Rp. 10.000.000,-
105. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000018/ MMM / MRD / PNA konsumen atas nama PERRI MARPAUNG (Pinjam Nama) untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling B-17 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA, Cashier ROSELINA.
106. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000019/ MMM / MRD / PNA konsumen atas nama PERRI MARPAUNG untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling A-7 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA, Cashier ROSELINA.
107. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 20 tanggal 16 Maret 2021 telah terima dari PERI MARPAUNG uang sejumlah Rp. 12.000.000,- untuk pembayaran sisa uang DP rumah Block B-17 dan A-7 di Perumahan Narumonda Asri, diterima dan ditandatangani oleh ROSELINA NAINGGOLAN dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.
108. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000003/ MMM / MRD / PNA konsumen atas nama NOVI SUSHENNY untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling A-06 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA, Cashier HERMAN S
109. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000122 / MMM / MRD / PNA / 21 / 04 / 2021, konsumen atas nama HERNAWATI SUSANTI SAMOSIR untuk pembayaran booking fee block / kavling A-06 sejumlah Rp. 2.000.000,- dibuat dan ditandatangani oleh ARJUNA SIMANJUNTAK.
110. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000123/ MMM / MRD / PNA / 21 / 04 / 2021, konsumen

Halaman 139 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama HERNAWATI SUSANTI SAMOSIR untuk pembayaran DP block / kavling A-06 sejumlah Rp. 6.000.000,- dibuat dan ditandatangani oleh ARJUNA SIMANJUNTAK

111. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000130 / MMM / MRD / PNA / 28/ 05 / 2021 konsumen atas nama HERNAWATI SUSANTI SAMOSIR jenis pembayaran : pembayaran sisa kelebihan tanah Block Kavling A-06 sejumlah Rp. 5.600.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketting Officer dan Cashier.
112. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000111 / MMM / MRD / PNA / 13 / 04 / 2021, konsumen atas nama YOSSI SILITONGA untuk pembayaran booking fee block / kavling A-25 sejumlah Rp. 2.000.000,- dibayarkan oleh M. SIBARANI, dibuat dan ditandatangani oleh ARJUNA SIMANJUNTAK.
113. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000119 / MMM / MRD / PNA / 17 / 04 / 2021, konsumen atas nama YOSSI SILITONGA untuk pembayaran DP block / kavling A-25 sejumlah Rp. 6.000.000,- dibayarkan oleh MARULI R. SIBARANI, dibuat dan ditandatangani oleh ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HOTMARGANDA S.
114. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000084/ MMM / MRD / PNA / 20 / 02 / 2021 konsumen atas nama DESTINA SIMANGUNSONG untuk pembayaran DP Perumahan Block Kavling B-35 sejumlah Rp. 8.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA dan Cashier.
115. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000006/ MMM / MRD / PNA / 20 / 02 / 2021 konsumen atas nama CRISTINA SIRAIT untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling B-8 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK dan Cashier HERMAN S.
116. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 009 tanggal 06 Maret 2021 telah terima dari CRISTINA SIRAIT uang sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk pembayaran sisa DP Pembayaran Perumahan Narumonda Asri diterima dan ditandatangani oleh ROSELINA dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.
117. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000024 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen

Halaman 140 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama FRANSISKA SIBUEA untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling A-13 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK dan Cashier HERMAN S.

118. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000055 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen atas nama FRANSISKA SIBUEA untuk pembayaran DP Block Kavling A-13 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK dan Cashier HERMAN S.

119. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000034 / MMM / MRD / PNA / 26 / 02 / 2021 konsumen atas nama GLORIANA SIANIPAR untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling B-7 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK dan Cashier HERMAN S.

120. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000159 / MMM / MRD / PNA / 08 / 07 / 2021 konsumen atas nama GLORIANA SIANIPAR untuk pembayaran DP Block Kavling B-7 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditanda tangani marketing officer ANISA N. dan Cashier ANISA NAPITUPULU.

121. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000025 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen atas nama RISTA SIREGAR untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling A-11 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer dan Cashier HERMAN S.

122. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000040 / MMM / MRD / PNA / 09 / 03 / 2021 konsumen atas nama RISTA SIREGAR untuk pembayaran DP Block Kavling A-11 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK dan Cashier HERMAN S.

123. 1 (satu) lembar Print Out Foto Bukti Penerimaan Setoran warna merah berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000001/ MMM / MRD / PNA / ... / ... / konsumen atas nama BETTY SIMANULLANG untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling A-5 sejumlah Rp. 2.000.000,-, dibuat dan ditandatangani oleh marketing officer ROSELINA, Cashier HERMAN S.

124. 1 (satu) lembar Print Out Screenshoot bukti transfer mobile Bank Sumut tanggal 04 / 03 / 2021 ke rekening HALOMOAN ROSELINA sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk DP Rumah Narumonda Asri.

Halaman 141 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) lembar Print Out rekening koran Bank Sumut Capem Porsea atas nama EMMELIA E. HUTAHAEAN no. rekening : 24002040096662 periode 20 / 03 / 2021 s.d. 20 / 03 / 2021 tanggal 08 Oktober 2021.
126. 1 (satu) lembar Print Out rekening koran Bank BRI Laporan Transaksi Finansial tanggal 20 / 03 / 21
127. 1 (satu) lembar Surat Kuasa PAULUS B. MARPAUNG selaku Pemberi Kuasa kepada DOMPAK SAMPETUA MARBUN selaku Penerima Kuasa tanggal 08 September 2021 untuk melakukan pelaporan atau pun tindakan hukum lainnya terkait dengan penggelapan uang perusahaan PT MANIK MARP MANDIRI pada Proyek Pekerjaan Pembangunan Perumahan Narumonda Asri
128. 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PT. MANIK MARP MANDIRI Nomor 129 tanggal 31 Januari 2020 Notaris BONAR SIHOMBING, SH.
129. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Toba tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 72 (tujuh puluh dua) Unit Bangunan Fungsi Hunian Konstruksi Permanen Tidak Bertingkat atas nama PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 503 / 046 / IMB / DPMPPTSP / 2021 tanggal 03 Juni 2021.
130. 1 (satu) lembar Surat Keputusan PAULUS B MARPAUNG selaku Direktur Utama PT. MANIK MARP MANDIRI No : 01 / II / 2021 / MMM-NARUMONDA ASRI tanggal 02 Februari 2021 tentang susunan Staf Perusahaan PT. MANIK MARP MANDIRI.
131. 1 (satu) lembar brosur Perumahan Narumonda Asri PT. MANIK MARP MANDIRI Type 36/91 Couple.
132. 1 (satu) lembar print out rekening koran PT. MANIK MARP MANDIRI periode 1 / 31 / 2021 – 28 / 09 / 2021.
133. 2 (dua) lembar REKAP BPS KONSUMEN sebanyak 63 orang konsumen dan total jumlah DP dibayar sebesar Rp.1.263.120.000,-.
134. 1 (satu) lembar print out Transaksi m-Transfer ke 8430248341 HERMAN SIAHAAN sejumlah Rp. 5.000.0000,-
135. 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 23 / 04 / 2021 dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 40.000.000,- deskripsi Pelunasan Tanah Timbunan Toba.
136. 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 30 / 04 / 2021 dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening

Halaman 142 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 15.000.000,-
deskripsi Kas Perum Toba.

137. 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 20 / 05 / 2021
dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening
HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 50.000.000,-
deskripsi Kas.

138. 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 21 / 05 / 2021
dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening
HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 50.000.000,-
deskripsi Kas Toba.

139. 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 24 / 05 / 2021
dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening
HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 50.000.000,-
deskripsi Kas.

140. 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 27 / 05 / 2021
dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening
HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 50.000.000,-
deskripsi Kas Perum Toba.

141. 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 31 / 05 / 2021
dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening
HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 30.000.000,-
deskripsi Kas toba.

142. 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 02 / 06 / 2021
dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening
HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 50.000.000,-
deskripsi Kas perum toba.

143. 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 01 / 07 / 2021
dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening
HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 20.000.000,-
deskripsi Pinjaman Pribadi.

144. 1 (satu) lembar print out Transaksi mobile Panin tanggal 05 / 06 / 21 To
Account BTN – 0116001500004985 HERMAN SIAHAAN amount Rp.
50.000.000,- Remark Kas Perumahan Toba.

145. 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan PT. MANIK MARP MANDIRI (MMM)
tanggal 02 Mei 2021 Nama : HERMAN SIAHAAN Gaji Pokok : Rp.
3.000.000,- dibuat oleh HOTMARGANDA SIHITE tertandatangani.

Halaman 143 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan PT. MANIK MARP MANDIRI (MMM) tanggal 02 Juni 2021 Nama : HERMAN SIAHAAN Gaji Pokok : Rp. 3.000.000,- dibuat oleh ANISA NAPITUPULU tertandatangan dan diterima oleh HERMAN SIAHAAN tertandatangan.
147. 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan PT. MANIK MARP MANDIRI (MMM) tanggal 02 Juli 2021 Nama : HERMAN SIAHAAN Gaji Pokok : Rp. 3.000.000,- dibuat oleh ANISA NAPITUPULU tertandatangan dan diterima oleh HERMAN SIAHAAN tertandatangan.
148. 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan PT. MANIK MARP MANDIRI (MMM) tanggal 02 Agustus 2021 Nama : HERMAN SIAHAAN Gaji Pokok : Rp. 3.000.000,- dibuat oleh ANISA NAPITUPULU tertandatangan dan diterima oleh HERMAN SIAHAAN tertandatangan.
149. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000001 / MMM / MRD / PNA / 17 / 02 / 2021 konsumen BETTY SIMANULLANG jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
150. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000002 / MMM / MRD / PNA / 18 / 02 / 2021 konsumen NIXON SINAMBELA jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
151. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000003 / MMM / MRD / PNA / 19 / 02 / 2021 konsumen NOVI SUSHENNY jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
152. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000004 / MMM / MRD / PNA / 19 / 02 / 2021 konsumen RIMHOT SINAGA jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
153. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000005 / MMM / MRD / PNA / 20 / 02 / 2021 konsumen HERTAIDA SIBURIAN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
154. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000006 / MMM / MRD / PNA / 20 / 02 / 2021 konsumen CRSTINA SIRAIT jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.

Halaman 144 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



155. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000007 / MMM / MRD / PNA / 21 / 02 / 2021 konsumen CORY NATALINE PURBA jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
156. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000008 / MMM / MRD / PNA / 22 / 02 / 2021 konsumen MAGDALENA MARPAUNG jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
157. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000009 / MMM / MRD / PNA / 22 / 02 / 2021 konsumen BUHADI CHANDRA SORMIN jenis pembayaran Perumahan Narumonda Asri dengan pembayaran secara kontan sebesar Rp. 150.500.000,- (Harga Rumah) dan kelebihan tanah sebesar 76,7 m dengan jumlah dibayar sebesar Rp. 10.000.000,-.
158. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000011 / MMM / MRD / PNA / 22 / 02 / 2021 konsumen NOVA MARBUN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
159. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000012 / MMM / MRD / PNA / 23 / 02 / 2021 konsumen ROSTI PANGARIBUAN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
160. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000013 / MMM / MRD / PNA / 23 / 02 / 2021 konsumen SANTA SIMANJUNTAK jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
161. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000014 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen MASNUR PANJAITAN jenis pembayaran DP Pembelian kontan sejumlah Rp. 2.000.000,-.
162. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000015 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen DANIEL SIMANGUNSONG jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
163. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000016 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 konsumen DIMPOS MANALU jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
164. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000017 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen HETTY RUMABUTAR jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
165. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000018 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen PERRI MARPAUNG (pinjam nama) jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
166. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000019 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen PERRI MARPAUNG jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
167. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000020 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen RYDAH NOVALINA BUTARBUTAR jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
168. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000023 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen EDIKSON PURBA jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
169. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000024 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen FRANSISKA SIBUEA jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
170. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000025 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen RYDAH NOVALINA BUTARBUTAR jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
171. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000026 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen NURMEI ROSDIANA TAMBUNAN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
172. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000028 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 /

Halaman 146 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 konsumen HOTMAN SIMANUNGKALIT jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-

173. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp. 8.000.000,- untuk pembayaran pembatalan pengambilan rumah perumahan Narumonda Asri Blok A.09 dan sudah dikembalikan ke Konsumen atas nama HOTMAN SIMANULANG penerima HOTMAN SIMANULANG.
174. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000030 / MMM / MRD / PNA / 25 / 02 / 2021 konsumen MARUPA SITORUS jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
175. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000032 / MMM / MRD / PNA / 26 / 02 / 2021 konsumen JANUARTY SIDABUTAR jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
176. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000033 / MMM / MRD / PNA / 26 / 02 / 2021 konsumen RIRIS JULIATI SIDABUTAR jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
177. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000034 / MMM / MRD / PNA / 26 / 02 / 2021 konsumen GLORIANA SIANIPAR jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
178. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000035 / MMM / MRD / PNA / 27 / 02 / 2021 konsumen DEVI SITORUS jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
179. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000036 / MMM / MRD / PNA / 27 / 02 / 2021 konsumen LOLYTA SIBUEA jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
180. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000038 / MMM / MRD / PNA / 06 / 03 / 2021 konsumen HESTI LINAWATI SIAGIAN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
181. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000039 / MMM / MRD / PNA / 05 Maret

Halaman 147 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 konsumen NIXON SINAMBELA jenis pembayaran Sisa DP dan Sisa uang kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 11.200.000,-
182. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000040 / MMM / MRD / PNA / 09 / 03 / 2021 konsumen RISTA SIREGAR jenis pembayaran : pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
183. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000041 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen EDIKSON PURBA jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
184. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000043 / MMM / MRD / PNA konsumen ERVINA MANURUNG jenis pembayaran pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
185. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000045 / MMM / MRD / PNA konsumen JUNI SIMATUPANG jenis pembayaran pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
186. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000048 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen HOTMA SIMANUNGKALIT jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
187. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000049 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen NURMAI ROSDIANA TAMBUNAN jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
188. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000050 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen HERTAIDA SIBURIAN jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
189. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000051 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen RIRIS SIDABUTAR jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
190. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000052 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 /

Halaman 148 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2021 konsumen JANUARTY SIDABUTAR jenis pembayaran :
Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
191. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI
warna Merah dan Kuning No. 000053 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 /
2021 konsumen MAGDALENA MARPAUNG jenis pembayaran :
Pembayaran sisa uang DP dan kelebihan tanah dengan total sejumlah
Rp. 7.600.000,-
192. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI
warna Merah dan Kuning No. 000054 / MMM / MRD / PNA / 12 / 03 /
2021 konsumen DENNY P.S. NAPITUPULU jenis pembayaran Booking
Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
193. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI
warna Merah dan Kuning No. 000055 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 /
2021 konsumen FRANSISKA SIBUEA jenis pembayaran : Pembayaran
DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
194. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI
warna Merah dan Kuning No. 000056 / MMM / MRD / PNA / 12 / 03 /
2021 konsumen NASIB ANDIKO NAPITUPULU jenis pembayaran
Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
195. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI
warna Merah dan Kuning No. 000058 / MMM / MRD / PNA / 13 / 03 /
2021 konsumen PERRI PANGARIBUAN jenis pembayaran Booking Fee
sejumlah Rp. 2.000.000,-
196. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI
warna Merah dan Kuning No. 000059 / MMM / MRD / PNA / 13 / 03 / 2021
konsumen SANTA SIMANJUNTAK jenis pembayaran : Pembayaran DP
sejumlah Rp. 6.000.000,-
197. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI
warna Merah dan Kuning No. 000060 / MMM / MRD / PNA / 14 / 03 / 2021
konsumen MARTAULINA RUMAHORBO jenis pembayaran Booking Fee
sejumlah Rp. 2.000.000,-
198. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI
warna Merah dan Kuning No. 000061 / MMM / MRD / PNA / 16 / 03 /
2021 konsumen NOVA MARBUN jenis pembayaran : Pembayaran DP
sejumlah Rp. 6.000.000,-
199. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI
warna Merah dan Kuning No. 000063 / MMM / MRD / PNA / 17 / 03 /

Halaman 149 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 konsumen HOTMAN CHORNELIUS jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
200. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000064 / MMM / MRD / PNA / 17 / 03 / 2021 konsumen PALMINA P. SIHOMBING jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
201. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000066 / MMM / MRD / PNA / 15 / 03 / 2021 konsumen TUPA TARMAIDAH HUTAGAOL jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
202. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000067 / MMM / MRD / PNA / 15 / 03 / 2021 konsumen CAESAREA WINARTHA jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
203. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000068 / MMM / MRD / PNA konsumen TIURMINTA HUTAGAOL I jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
204. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000069 / MMM / MRD / PNA konsumen TIURMINTA HUTAGAOL II jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
205. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000070 / MMM / MRD / PNA konsumen TIURMINTA HUTAGAOL III jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
206. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000071 / MMM / MRD / PNA / 19 / 03 / 2021 konsumen DENNY P.S. NAPITUPULU jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
207. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000072 / MMM / MRD / PNA / 19 / 03 / 2021 konsumen NASIB ANDIKO NAPITUPULU jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
208. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000073 / MMM / MRD / PNA / 20 / 03 /

Halaman 150 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 konsumen HESTI LINAWATI SIAGIAN jenis pembayaran :
Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
209. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI
warna Merah dan Kuning No. 000074 / MMM / MRD / PNA / 22 / 03 /
2021 konsumen MARUPA SITORUS jenis pembayaran : Pembayaran
DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
210. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI
warna Merah dan Kuning No. 000075 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 /
2021 konsumen PONITON ALEXANDER SIANIPAR jenis pembayaran
Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
211. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI
warna Merah dan Kuning No. 000076 / MMM / MRD / PNA / 20 / 03 /
2021 konsumen PERRI PANGARIBUAN jenis pembayaran : Pelunasan
DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
212. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI
warna Merah dan Kuning No. 000077 / MMM / MRD / PNA / 19 / 03 /
2021 konsumen JASMEN HABEAHAN jenis pembayaran Booking Fee
sejumlah Rp. 2.000.000,-.
213. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI
warna Merah dan Kuning No. 000078 / MMM / MRD / PNA / 17 / 03 /
2021 konsumen JUNI S. jenis pembayaran : Sisa DP dan kelebihan
tanah dengan total sejumlah Rp. 9.200.000,-.
214. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI
warna Merah dan Kuning No. 000079 / MMM / MRD / PNA konsumen
RIMHOT SINAGA jenis pembayaran : sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
215. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI
warna Merah dan Kuning No. 000080 / MMM / MRD / PNA / 20 / 03 /
2021 konsumen EMMELIA E. HUTAHAEAN jenis pembayaran DP
Perumahan sejumlah Rp. 8.000.000,-.
216. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI
warna Merah dan Kuning No. 000081 / MMM / MRD / PNA / 20 / 03 /
2021 konsumen NETTI RIWATI NABABAN jenis pembayaran DP
Perumahan sejumlah Rp. 8.000.000,-.
217. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI
warna Merah dan Kuning No. 000082 / MMM / MRD / PNA / 30 / 03 /
2021 konsumen MARTAULINA RUMAHORBO jenis pembayaran :
Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.

Halaman 151 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000083 / MMM / MRD / PNA / 31 / 03 / 2021 konsumen LESTIKA SIAGIAN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
219. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000084 / MMM / MRD / PNA / 20 / 02 / 2021 konsumen DESTINA SIMANGUNSONG jenis pembayaran DP Perumahan sejumlah Rp. 8.000.000,-
220. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000085 / MMM / MRD / PNA / 21 / 03 / 2021 konsumen ERVINA MANURUNG jenis pembayaran : sisa DP dan kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 6.800.000,-
221. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000086 / MMM / MRD / PNA / 21 / 03 / 2021 konsumen DEVI SITORUS jenis pembayaran DP rumah dan sisa kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 10.000.000,-.
222. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000088 / MMM / MRD / PNA / 20 / 03 / 2021 konsumen RYDAH NOVALINA jenis pembayaran : sisa DP dan kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 6.800.000,-
223. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000089 / MMM / MRD / PNA / 22 / 03 / 2021 konsumen PERI MARPAUNG jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
224. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000090 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen BORATNA jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
225. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000091 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen HETTY RUMABUTAR jenis pembayaran : Sisa DP dan kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 8.400.000,-.
226. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000092 / MMM / MRD / PNA / 22 / 03 / 2021 konsumen DIMPOS MANALU jenis pembayaran : Sisa DP dan kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 10.000.000,-.

Halaman 152 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



227. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000093 / MMM / MRD / PNA / 22 / 03 / 2021 konsumen DANIEL SIMANGUNSONG jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
228. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000094 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen BETTY SIMANULLANG jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
229. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000095 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen CRISTINA SIRAIT jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
230. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000096 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen CORY NATALINA jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
231. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000097 / MMM / MRD / PNA / 22 / 03 / 2021 konsumen HENDRI JEXON PANJAITAN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
232. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000098 / MMM / MRD / PNA / 22 / 03 / 2021 konsumen ROSTI PANGARIBUAN jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
233. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000099 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen LOLYTA SIBUEA jenis pembayaran : Sisa DP dan kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 10.000.000,-
234. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000100 / MMM / MRD / PNA / 28 / 03 / 2021 konsumen RINDU BINSAR jenis pembayaran DP Perumahan sejumlah Rp. 8.000.000,-
235. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000101 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen IRNAWANY SIAHAAN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-



236. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000102 / MMM / MRD / PNA / 27 / 03 / 2021 konsumen JASMEN HABEAHAN jenis pembayaran DP untuk perumahan sejumlah Rp. 32.500.000,-
237. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000104 / MMM / MRD / PNA / 31 / 03 / 2021 konsumen SRI REJEKI SAMOSIR jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
238. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000105 / MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen HOTMAN CHORNELIUS jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
239. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000106 / MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen TIURMINTA HUTAGAOL jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
240. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000107 / MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen TUPA TARMAIDAH HUTAGAOL jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
241. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000108 / MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen CAESAREA WINARTHA jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
242. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000109 / MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen TIURMINTA HUTAGAOL jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
243. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000110 / MMM / MRD / PNA / 11 / 04 / 2021 konsumen PONITON ALEXANDER SIANIPAR jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
244. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000111 / MMM / MRD / PNA / 13 / 04 / 2021 konsumen YOSSI SILITONGA jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.



245. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000112 / MMM / MRD / PNA / 15 / 04 / 2021 konsumen ROSALINDA TOBING jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 4.000.000,-
246. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000113 / MMM / MRD / PNA / 14 / 04 / 2021 konsumen ROSALYNDA E. LUMBAN TOBING jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 4.000.000,-
247. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000114 / MMM / MRD / PNA / 16 / 04 / 2021 konsumen TIURMINTA HUTAGAOL jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
248. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000115 / MMM / MRD / PNA / 06 / 04 / 2021 konsumen HENDRI JEXON PANJAITAN jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
249. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000117 / MMM / MRD / PNA / 09 / 04 / 2021 konsumen IRNAWANY SIAHAAN jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
250. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000118 / MMM / MRD / PNA konsumen RITA E. GULTOM jenis pembayaran : pelunasan DP sejumlah Rp. 8.000.000,-
251. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000119 / MMM / MRD / PNA / 17 / 04 / 2021 konsumen YOSSE SILITONGA jenis pembayaran : Pelunasan DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
252. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000120 / MMM / MRD / PNA / 21 / 04 / 2021 konsumen SRI REJEKI SAMOSIR jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
253. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000121 / MMM / MRD / PNA / 21 / 04 / 2021 konsumen LESTIKA SIAGIAN jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000122 / MMM / MRD / PNA / 21 / 04 / 2021 konsumen HERNAWATI SUSANTI SAMOSIR jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
255. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000123 / MMM / MRD / PNA / 21 / 04 / 2021 konsumen HERNAWATI SUSANTI SAMOSIR jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
256. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000124 / MMM / MRD / PNA konsumen LESTIKA SIAGIAN jenis pembayaran : Pembayaran kelebihan tanah sejumlah Rp. 6.800.000,-
257. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000126 / MMM / MRD / PNA / 28 / 04 / 2021 konsumen PITER RISONI SIMARMATA jenis pembayaran : DP Perumahan dan kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 14.320.000,-
258. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000127 / MMM / MRD / PNA / 29 / 04 / 2021 konsumen NITA PANGARIBUAN jenis pembayaran : DP dan cicilan tanah dengan total sejumlah Rp. 16.000.000,-
259. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000128 / MMM / MRD / PNA / 28 / 05 / 2021 konsumen NURMA LESTARI MARPAUNG jenis pembayaran : Booking Fee dan pelunasan DP sejumlah Rp. 8.000.000,-
260. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000129 / MMM / MRD / PNA / 28 / 05 / 2021 konsumen SUMIHAR JOSEP NAPITUPULU jenis pembayaran DP Perumahan sejumlah Rp. 8.000.000,-
261. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000130 / MMM / MRD / PNA / 28 / 05 / 2021 konsumen HERNAWATI SUSANTI SAMOSIR jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 5.600.000,-
262. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000131 / MMM / MRD / PNA / 31 / 05 / 2021 konsumen RIANA MANURUNG jenis pembayaran Booking Fee dan pelunasan DP langsung sejumlah Rp. 60.800.000,-

Halaman 156 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI No. 000405 / MMM / MRD / PNA / 31 / 05 / 2021 konsumen MASNUR PANJAITAN jenis pembayaran pembelian rumah sejumlah Rp. 110.500.000,-
264. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI No. 000408 / MMM / MRD / PNA / 03 / 06 / 2021 konsumen PITER RISONI SIMARMATA jenis pembayaran cicilan tanah sejumlah Rp. 11.000.000,-
265. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI No. 000409 / MMM / MRD / PNA konsumen JASMEN HABEAHAN jenis pembayaran uang kelebihan tanah sejumlah Rp. 40.000.000,-
266. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI No. 000410/ MMM / MRD / PNA konsumen IRNAWANY SIAHAAN jenis pembayaran sisa DP dan kelebihan tanah sejumlah Rp. 30.000.000,-
267. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI No. 000412/ MMM / MRD / PNA konsumen PITER RISONI SIMARMATA jenis pembayaran cicilan tanah sejumlah Rp. 4.000.000,-
268. 1 (satu) lembar print out foto kwitansi no. 203 tanggal 14 Agustus 2021 telah terima dari PITER RISONI SIMARMATA uang sejumlah Rp. 13.000.000,- untuk pembayaran sisa uang tanah perumahan Narumonda Asri sebesar Rp. 22.000.000 diterima oleh ROSELINA N. dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI
269. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI No. 000413/ MMM / MRD / PNA konsumen IRNAWANY SIAHAAN jenis pembayaran sisa kelebihan tanah sejumlah Rp. 10.000.000
270. 1 (Satu) lembar print out foto kwitansi tanggal 05 – 08 – 2021 telah terima dari IRNAWANY SIAHAAN uang sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran kelebihan tanah diterima oleh HERMAN SIAHAAN.
271. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI No. 000415/ MMM / MRD / PNA konsumen NITA PANGGABEAN jenis pembayaran cicilan tanah sejumlah Rp. 12.000.000,-.

Halaman 157 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



272. 1 (satu) lembar print out kwitansi nomor 204 tanggal 14 Agustus 2021 uang sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran sisa uang tanah perumahan Narumonda Asri sebesar Rp. 29.640.0000 diterima oleh ROSELINA N. dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.
273. 1 (satu) lembar print out Kwitansi nomor : 82 tanggal 06-04-2021 telah terima dari HENDRI JEXON PANJAITAN uang sejumlah Rp. 58.000.000,- untuk pembayaran kelebihan tanah 72,5 X 800.000 diterima oleh ROSELINA dan distempel PT. MANIK MAR MANDIRI
274. 1 (satu) lembar Print Out Scan Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas Bank Sumut tanggal bayar 12 / 07 / 2021 ke rekening tujuan 24001020020670 – RKUD KABUPATEN TOBA, No. STS : 128712123037524048465, NOP / NPWPD / NPWPR : 12.15.020.003.000.0415.7 nama WP / WR : PT. MANIK MARP MANDIRI, masa pajak 2021-03-24 nominal Rp. 26.125.000,- jenis setoran BPHTB.
275. 1 (satu) lembar Print Out Scan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) nomor : 21-00151 nama wajib pajak PT. MANIK MARP MANDIRI NPWP : 70.695.671.1-043.000, NOP PBB : 12.15.020.003.000.0415.7 dengan jumlah yang disetor Rp. 26.125.000,-
276. 1 (satu) lembar Print Out Scan Cetakan Kode Billing Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, NPWP : 00.000.000.0-127.000 Nama S P PARULIAN MARPAUNG, NOP : 12.15.020.003.000.0415-7, jenis Pajak : 411128 Jenis Setoran 402 masa pajak 06-06 tahun pajak 2021 dengan jumlah setor Rp. 14.562.500,-
277. 1 (satu) lembar Print Out Scan Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas Bank Sumut tanggal bayar 12 / 07 / 2021 ke rekening tujuan 24001020020670 – RKUD KABUPATEN TOBA, No. STS : 128712161034324256238, NOP / NPWPD / NPWPR : 12.15.020.003.000.0416.7 nama WP / WR : PT. MANIK MARP MANDIRI, masa pajak 2021-03-24 nominal Rp. 28.712.500,- jenis setoran BPHTB.
278. 1 (satu) lembar Print Out Scan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) nomor : 21-00150 nama wajib pajak PT. MANIK MARP MANDIRI NPWP : 70.695.671.1-043.000, NOP PBB : 12.15.020.003.000.0416.7 dengan jumlah yang disetor Rp. 28.712.500,-



279. 1 (satu) lembar Print Out Scan Cetakan Kode Billing Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, NPWP : 00.000.000.0-127.000 Nama DRS. MAROLOP MARPAUNG, NOP : 12.15.020.003.000.0416-7, jenis Pajak : 411128 Jenis Setoran 402 masa pajak 06-06 tahun pajak 2021 dengan jumlah setor Rp. 14.356.250
280. 1 (satu) lembar Print Out Foto m-Transfer tanggal 03 / 09 ke rekening BNI nomor : 0181623675 atas nama SDRI DINA HARDIANTI sejumlah Rp. 10.000.000,-
281. 1 (satu) lembar Tanda Terima SHGB 19 / Jaharum A luas 84 M2 An. PT. KARYA PRAKARSA KONSTRUKSI dan SHGB 20 / Jaharum A luas 143 M2 An. PT. KARYA PRAKARSA KONSTRUKSI yang menyerahkan Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG, SH yang menerima HERMAN SIAHAAN, SE.
282. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan dan Kuasa PT. KARYA PRAKARSA KONSTRUKSI Real Estate & General Contractor yang memberikan persetujuan AHMAD FANDI yang menerima persetujuan HERMAN S
283. 1 (satu) eksemplar Print Out rekening koran Bank BRI Unit Porsea-Balige Laporan Transaksi nomor rekening 353901028400537 atas nama HERMAN SIAHAAN periode transaksi : 01 / 02 / 21 – 28 / 02 / 21, periode transaksi 01 / 03 / 21 – 31 / 03 / 21, periode transaksi 01 / 04 / 21 – 30 / 04 / 21, periode transaksi 01 / 05 / 21 – 31 / 05 / 21, periode transaksi 01 / 06 / 21 – 30 / 06 / 21, periode transaksi 01 / 07 / 21 – 31 / 07 / 21, periode transaksi 01 / 08 / 21 – 31 / 08 / 21 dan periode transaksi 01 / 09 / 21 – 30 / 09 / 21.
284. 1 (satu) eksemplar Print Out rekening koran Bank BTN nomor rekening 00001160-01-50-000498-5 atas nama HERMAN SIAHAAN periode 1 / 01 / 21 – 1 / 11 / 21.
285. 1 (satu) eksemplar Print Out rekening koran Bank BCA KCP Kampung Baru nomor rekening 8430248341 atas nama HERMAN SIAHAAN periode Februari 2021, periode Maret 2021, Periode April 2021, Periode Mei 2021, Periode Juni 2021, Periode Juli 2021, Periode Agustus 2021 dan Periode September 2021.
286. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BTN BATARA Cabang Balige nomor rekening 01160-01-50-000498-5 atas nama HERMAN SIAHAAN.
287. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Porsea Balige nomor rekening 3539-01-028400-53-7 atas nama HERMAN SIAHAAN.

Halaman 159 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



dimana barang bukti tersebut dipandang sebagai satu kesatuan dalam berkas ini maka ditetapkan terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Herman Siahaan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO Tipe : CPH2159 , nomor model 1819, nomor IMEI 1 : 865755055317393, IMEI 2 : 865755055317385 dengan nomor handphone +68226754794
2. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020, Model CPH1931, nomor IMEI 1 : 861139044157612, IMEI 2 : 861139044157604 dengan nomor handphone SIM 1 : +6282279669688 dan SIM 2 : +6282364104563.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) BQ 141699 Daftar Isian 206 nomor 02.04.19.23.3.00019 Hak : GUNA BANGUNAN No. 19 Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Galang, Desa Jaharum A.
2. 1 (satu) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) BQ 141700 Daftar Isian 206 nomor 02.04.19.23.3.00020 Hak : GUNA BANGUNAN No. 20 Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Galang, Desa Jaharum A.

Yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa dengan memperhatikan sifat yang baik dan sifat buruk, kepribadian serta latar belakang kehidupan sosial dari Terdakwa secara menyeluruh, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi para konsumen perumahan Narumonda Asri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Paulus B. Marpaung selaku pimpinan PT. Manik Marp Mandiri;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Cara-cara dan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara menggunakan dokumen dan cara-cara yang rapi dan terencana, sehingga menunjukkan adanya persiapan untuk terjadinya tindak pidana ini;

Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Siahaan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang tersebut karena ada hubungan kerja secara berlanjut dan “turut serta melakukan penipuan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000115 / MMM / MRD / PNA / 06 / 04 / 2021 konsumen atas nama HENDRI JEXON PANJAITAN untuk pembayaran Sisa DP sejumlah Rp.6.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
 2. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000097 / MMM / MRD / PNA / 22 / 03 / 2021 konsumen

Halaman 161 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama HENDRI JEXON PANJAITAN untuk pembayaran Booking Fee sejumlah Rp.2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.

3. 1 (satu) lembar kwitansi berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 82 tanggal 06 – 04 – 2021 telah terima dari HENDRI JEXON PANJAITAN uang sejumlah Rp. 58.000.000,- untuk pembayaran kelebihan tanah 72,5 x 800.000 diterima oleh ROSELINA
4. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000009 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama BUHADI CHANDRA SORMIN untuk pembayaran perumahan Narumonda Asri sejumlah Rp.10.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
5. 1 (satu) lembar Slip Transfer ATM Link tanggal 21 / 02 / 21 ke rekening HALOMOAN ROSELINA sejumlah Rp.10.000.000,-
6. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000407 / MMM / MRD / PNA / 02 / 06 / 2021 konsumen atas nama BUHADI CHANDRA SORMIN untuk pembayaran perumahan Asri Narumonda dengan pembayaran secara kontan sejumlah Rp. 155.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA N.
7. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000100 / MMM / MRD / PNA / 28 / 03 / 2021 konsumen atas nama RINDU BINSAR untuk pembayaran DP perumahan sejumlah Rp. 8.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
8. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000077 / MMM / MRD / PNA / 19 / 03 / 2021 konsumen atas nama JASMEN HABEAHAN jenis pembayaran Booking FEE sejumlah Rp. 2.000.000 ,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
9. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000102 / MMM / MRD / PNA / 27 / 03 / 2021 konsumen atas nama JASMEN HABEAHAN jenis pembayaran DP untuk Perumahan sejumlah Rp. 32.500.000 ,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
- 10.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000409 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama JASMEN HABEAHAN jenis pembayaran uang kelebihan tanah sejumlah Rp. 40.000.000 ,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
- 11.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000162 / MMM / MRD / PNA / 30 / 07 / 2021 konsumen

Halaman 162 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



atas nama LENNY SIMANJUNTAK / JASMEN jenis pembayaran kelebihan tanah sejumlah Rp. 5.000.000 ,- ditanda tangani marketing officer ANISA.

12.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000126 / MMM / MRD / PNA / 28 / 04 / 2021 konsumen atas nama PITER RISONI SIMARMATA jenis pembayaran DP Perumahan blok A26 dan cicilan tanah sejumlah Rp. 14.320.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.

13.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000408 / MMM / MRD / PNA / 03 / 06 / 2021 konsumen atas nama PITER RISONI SIMARMATA jenis pembayaran cicilan tanah sejumlah Rp. 11.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.

14.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000412 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama PITER RISONI SIMARMATA jenis pembayaran cicilan tanah sejumlah Rp. 4.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.

15.1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Sumut tanggal 12 / 06 / 21 ke rekening tujuan 2400203007XXXX HALOMOAN ROSELINA sejumlah Rp. 4.000.000,-

16.1 (satu) lembar kwitansi no. 203 tanggal 14 Agustus 2021 telah terima dari PITER R. SIMARMATA uang sejumlah Rp. 13.000.000,- untuk pembayaran sisa uang tanah perumahan Narumonda Asri diterima oleh ROSELINA N. dengan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.

17.1 (satu) lembar kwitansi No. 204 tanggal 14 Agustus 2021 telah terima dari NITA PANGGABEAN uang sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran sisa uang tanah perumahan Narumonda Asri diterima oleh ROSELINA dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.

18.1 (satu) lembar print out foto Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000127 / MMM / MRD / PNA / 29 / 04 / 2021 konsumen atas nama NITA PANGGABEAN jenis pembayaran DP Blok A28 dan tanah cicilan sejumlah Rp. 16.000.000 ,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA

19.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000415 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama NITA PANGGABEAN jenis pembayaran Cicilan tanah sejumlah Rp. 12.000.000 ,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.



- 20.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000064 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama PALMINA P. SIHOMBING jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A38 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA N.
- 21.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000411 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama PALMINA P. SIHOMBING jenis pembayaran Sisa DP Block Kavling A38 dan kelebihan tanah sejumlah Rp. 26.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA N.
- 22.1 (satu) lembar print out foto slip transfer Bank Sumut tanggal 27/ 08 / 2021 transaksi transfer sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening HALOMOAN ROSELINA.
- 23.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000045 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama JUNI SIMATUPANG jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A12 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA
- 24.1 (satu) lembar kwitansi No. 38 tanggal 17 Maret 2021 uang sejumlah Rp. 9.200.000,- untuk pembayaran sisa DP 6.000.000 dan kelebihan tangan 4 meter X 800.000 = 3.200.000 diterima oleh ROSELINA N. dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI
- 25.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000004 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama RIMHOT SINAGA jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B.06 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA.
- 26.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Februari 2021 uang sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk pembayaran sisa pembayaran DP Perumahan Narumonda Asri Blok B.06 diterima oleh ROSELINA N. dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI
- 27.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000128 / MMM / MRD / PNA / 28 / 05 / 2021 konsumen atas nama NURMA LESTARI MARPAUNG jenis pembayaran Booking Fee dan pelunasan DP Block Kavling A-41 sejumlah Rp. 8.000.000,- ditanda tangani Cashier HERMAN. S
- 28.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000008 / MMM / MRD / PNA / 22 / 02 / 2021 konsumen atas nama MAGDALENA MARPAUNG jenis pembayaran Booking Fee



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Block Kavling B-16 sejumlah Rp. 2.000.000,- dibuat oleh dan ditanda tangani Marketing Officer ARJUNA SIMANJUTAK.

29.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000053 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen atas nama MAGDALENA MARPAUNG jenis pembayaran Sisa Uang DP Block B-16 dan kelebihan tanah sejumlah Rp. 7.600.000,- dibuat oleh dan ditanda tangani Marketing Officer ROSELINA.

30.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000015 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama DANIEL SIMANGUNSONG jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-37 sejumlah Rp. 2.000.000,- dibuat oleh dan ditanda tangani Marketing Officer ROSELINA, ditandatangani Cashier ROSELINA.

31.1 (satu) lembar kwitansi nomor : 035 tanggal 09 Maret 2021 telah terima dari DANIEL SIMANGUNSONG uang sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk pembayaran Sisa DP Perumahan Narumonda Asri Blok B-37 diberikan kepada ROSELINA NAINGGOLAN ditandatangani dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.

32.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000405 / MMM / MRD / PNA / 31 / 05 / 2021 konsumen atas nama MASNUR PANJAITAN jenis pembayaran : Pembayaran Pembelian rumah Blok B-39 Peumahan Narumonda Asri sejumlah Rp. 110.500.000,- dibuat oleh dan ditanda tangani Marketing Officer, Cashier HERMAN SIAHAAN.

33.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000101 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen atas nama IRNAWANY SIAHAAN jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-34 sejumlah Rp. 2.000.000,- dibuat oleh dan ditanda tangani Marketing Officer ROSELINA, ditandatangani Cashier HERMAN SIAHAAN.

34.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000410 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama IRNAWANY SIAHAAN jenis pembayaran Sisa DP dan kelebihan tanah Block Kavling A-34 sejumlah Rp. 30.000.000,- dibuat oleh dan ditanda tangani Marketing Officer ROSELINA, ditandatangani Cashier HERMAN S.

35.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000413 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama

Halaman 165 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRNAWANY SIAHAAN jenis pembayaran Sisa kelebihan tanah Block Kavling A-34 sejumlah Rp. 10.000.000,- dibuat oleh dan ditanda tangani Marketing Officer ROSELINA, ditandatangani Cashier HERMAN SIAHAAN.

36.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 5-8-2021 telah terima dari IRNAWANY SIAHAAN uang sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran cicilan pembayaran kelebihan tanah ditandatangani oleh HERMAN SIAHAAN

37.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000020 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama RYDAH NOVALINA BUTARBUTAR jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-18 sejumlah Rp. 2.000.000,- dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ROSELINA, Cashier ROSELINA.

38.1 (satu) lembar kwitansi nomor 07 tanggal 02 Maret 2021 telah terima dari DAVID PAKPAHAN uang sejumlah Rp. 6.800.000,- untuk pembayaran Sisa DP Perumahan Narumonda Asri dan sisa pembayaran kelebihan tanah $1m \times 800.000 = 800.000$ diterima dan ditandatangani oleh ROSELINA N marketing dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.

39. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000005 / MMM / MRD / PNA / 20 / 02 / 2021 konsumen atas nama HERTAIDA SIBURIAN jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-5 sejumlah Rp. 2.000.000,- dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

40.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000050 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen atas nama HERTAIDA SIBURIAN jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling B-05 sejumlah Rp. 6.000.000,- dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

41.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000007 / MMM / MRD / PNA / 21 / 07 / 2021 konsumen atas nama CORY NATALINE PURBA jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-9 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

42.1 (Satu) lembar kwitansi nomor 020 tanggal 06 Maret 2021 telah terima dari CORY NATALINE PURBA uang sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk pembayaran Sisa DP Perumahan Narumonda Asri Blok B-9 diterima dan

Halaman 166 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ROSELINA dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.

43.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000112 / MMM / MRD / PNA / 13 / 04 / 2021 konsumen atas nama ROSALINDA TOBING jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-29 sejumlah Rp. 4.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK.

44.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000113 / MMM / MRD / PNA / 14 / 04 / 2021 konsumen atas nama ROSALYND E. LUMBAN TOBING jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling A-29 sejumlah Rp. 4.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK.

45.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000032 / MMM / MRD / PNA / 26 / 03 / 2021 konsumen atas nama JANUARTY SIDABUTAR jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-11 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

46.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000052 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen atas nama JANUARTY SIDABUTAR jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling B-11 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

47.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000075 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen atas nama PONITON ALEXANDER SIANIPAR jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-14 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

48.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000110 / MMM / MRD / PNA / 11 / 04 / 2021 konsumen atas nama PONITON ALEXANDER SIANIPAR jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling A-14 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK.

49.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000033 / MMM / MRD / PNA / 26 / 02 / 2021 konsumen atas nama RIRIS JULIATI SIDABUTAR jenis pembayaran Booking Fee

Halaman 167 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Block Kavling B-13 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

50.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000051 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen atas nama RIRIS SIDABUTAR jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling B-13 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

51.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000083 / MMM / MRD / PNA / 31 / 03 / 2021 konsumen atas nama LESTIKA SIAGIAN jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-4 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

52.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000121 / MMM / MRD / PNA / 21 / 04 / 2021 konsumen atas nama LESTIKA SIAGIAN jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling A-4 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK.

53.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000124 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama LESTIKA SIAGIAN jenis pembayaran kelebihan tanah Block Kavling A-4 sejumlah Rp. 6.800.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK.

54.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000104 / MMM / MRD / PNA / 31/ 03 / 2021 konsumen atas nama SRI REJEKI SAMOSIR jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-32 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK.

55.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000120 / MMM / MRD / PNA / 21/ 04 / 2021 konsumen atas nama SRI REJEKI SAMOSIR jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling A-32 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK.

56.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000154 / MMM / MRD / PNA / 29/ 06 / 2021 konsumen atas nama SRI REJEKI SAMOSIR jenis pembayaran : pembayaran kelebihan tanah Block Kavling A-32 sejumlah Rp. 10.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ANISA N.



- 57.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000157 / MMM / MRD / PNA / 02/ Juli / 2021 konsumen atas nama SRI REJEKI SAMOSIR jenis pembayaran : pembayaran kelebihan tanah Block Kavling A-32 sejumlah Rp. 5.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ANISA N. Cashier ANISA NAPITUPULU.
- 58.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000054 / MMM / MRD / PNA / 12/ 03 / 2021 konsumen atas nama DENNY P.S. NAPITUPULU jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-31 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
- 59.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000071 / MMM / MRD / PNA / 19/ 03 / 2021 konsumen atas nama DENNY P.S. NAPITUPULU jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling B-31 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
- 60.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000056 / MMM / MRD / PNA / 12/ 03 / 2021 konsumen atas nama NASIB ANDIKO NAPITUPULU jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-33 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
- 61.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000072/ MMM / MRD / PNA / 19/ 03 / 2021 konsumen atas nama DENNY P.S. NAPITUPULU jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling B-33 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
- 62.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000011 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama NOVA MARBUN jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-27 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ROSELINA, Cashier ROSELINA.
- 63.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000061 / MMM / MRD / PNA / 16 Maret 2021 konsumen atas nama NOVA MARBUN jenis pembayaran : Pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP Block Kavling A-27 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

64.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000063 / MMM / MRD / PNA / 17 / 03 / 2021 konsumen atas nama HOTMAN CHORNELIUS jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-17 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

65.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000105 / MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen atas nama HOTMAN CHORNELIUS jenis pembayaran : Pembayaran DP Block Kavling A-17 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK.

66.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000013 / MMM / MRD / PNA / 23 / 02 / 2021 konsumen atas nama SANTA SIMANJUNTAK jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-08 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK

67.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000059 / MMM / MRD / PNA / 13 / 03 / 2021 konsumen atas nama SANTA SIMANJUNTAK jenis pembayaran : Pembayaran DP Block Kavling B-08 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

68.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000035 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama DEVI SITORUS jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-10 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ROSELINA, Cashier HERMAN.

69.1 (satu) lembar kwitansi nomor : 38 tanggal 17 Maret 2021 telah terima dari DEVI SITORUS uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran sisa DP 6.000.000,- dan kelebihan tanah 5 m x 800.000 = 4.000.000,- di Perumahan Narumonda Asri di blok A10 diterima oleh ROSELINA NAINGGOLAN distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.

70.1 (satu) lembar print out foto Slip Transfer ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 17 / 03 / 2021 ke rekening BNI nomor 0829017286 atas nama HALOMOAN ROSELINA sejumlah Rp. 10.000.000,-.

Halaman 170 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71.1 (satu) lembar print out foto Slip Transfer ATM Brilink Bank BRI dari rekening DEVI SITORUS ke rekening BNI nomor 0090829017286 atas nama IBU HALOMOAN ROSELINA sejumlah Rp. 2.000.000-.
- 72.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000048 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen atas nama HOTMA SIMANUNGKALIT jenis pembayaran : pembayaran DP Block Kavling A-33 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketting Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S dibayarkan oleh RONAL SIAGIAN.
- 73.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000049 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen atas nama NURMAI ROSDIANA TAMBUNAN jenis pembayaran : Pembayaran DP Block Kavling A-31 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketting Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S dibayarkan oleh RONAL SIAGIAN.
- 74.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000043 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama ERVINA MANURUNG jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-16 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketting Officer ROSELINA, Cashier HERMAN S.
- 75.1 (satu) lembar kwitansi nomor : 40 tanggal 17 Maret 2021 uang sejumlah Rp. 6.800.000,- untuk pembayaran sisa DP 6.000.000,- dan kelebihan tanah 1 meter x 800.000 diterima oleh ROSELINA N. dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.
- 76.1 (satu) lembar slip transfer Bank Sumut tanggal 18 / 03 / 21 nama pengirim ERVINA MANURUNG ke rekening 0829017286 atas nama IBU HALOMOAN ROSELINA sejumlah Rp. 6.800.000,-.
- 77.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000023 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen atas nama EDIKSON PURBA jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-15 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketting Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.
- 78.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000041 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen atas nama EDIKSON PURBA jenis pembayaran : Pembayaran DP Block Kavling A-15 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketting Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

Halaman 171 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



79.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000058 / MMM / MRD / PNA / 13 / 03 / 2021 konsumen atas nama PERRI PANGARIBUAN jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-15 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

80.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000076 / MMM / MRD / PNA / 20 / 03 / 2021 konsumen atas nama PERRI PANGARIBUAN jenis pembayaran : Pembayaran DP Block Kavling B-15 sejumlah Rp. 6.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

81.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000002 / MMM / MRD / PNA / 18 / 02 / 2021 konsumen atas nama NIXON SINAMBELA jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling B-10 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

82.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000039 / MMM / MRD / PNA / 05/ Maret / 2021 konsumen atas nama NIXON SINAMBELA jenis pembayaran Sisa DP = 6.000.000 dan sisa uang kelebihan tanah 6,5 meter x 800.000 = 5.200.000 Block Kavling B-10 dengan total sejumlah Rp. 11. 200.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ROSELINA, Cashier HERMAN S.

83.1 (satu) buah brosur Perumahan Narumonda Asri Jalan Ternama, Narumonda III Porsea PT. MANIK MARP MANDIRI Type 36/91 Couple.

84.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000030 / MMM / MRD / PNA / konsumen atas nama MARUPA SITORUS jenis pembayaran Booking Fee Block Kavling A-19 sejumlah Rp. 2.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ROSELINA, Cashier HERMAN S.

85.1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer m-banking tanggal 22/03/2021 ke rekening ARJUNA LABA H. SIMANJUNTAK sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk Sisa DP Rumah.

86.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000129 / MMM / MRD / PNA konsumen atas nama SUMIHAR JOSEP NAPITUPULU jenis pembayaran DP Rumah Block



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kavling A-36 Perumahan Narumonda Asri sejumlah Rp. 8.000.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketing Officer ROSELINA, Cashier HERMAN S.

87.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000131/ MMM / MRD / PNA / 31 / 05 / 2021 konsumen atas nama RIANA MANURUNG untuk pembayaran Booking Fee dan pelunasan DP secara langsung Block Kavling A-30 sejumlah Rp. 60.800.000,- ditanda tangani marketing officer, ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN S.

88.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000161/ MMM / MRD / PNA konsumen atas nama RIANA MANURUNG untuk pembayaran sisa kelebihan tanah Block Kavling A-30 sejumlah Rp. 2.800.000,- ditanda tangani marketing officer, ANISA NAPITUPULU, Cashier ANISA NAPITUPULU.

89.1 (satu) lembar print out foto bukti transfer ATM Bank BRI tanggal 01/06/2021 ke rekening HERMAN SIAHAAN nomor 353901028400537 sejumlah Rp. 50.000.000,-

90.1 (satu) lembar print out foto bukti transfer ATM Bank BRI tanggal 02/06/2021 ke rekening HERMAN SIAHAAN nomor 353901028400537 sejumlah Rp. 10.800.000,-

91.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000038/ MMM / MRD / PNA / 06 / 03 / 2021 konsumen atas nama HESTI LISNAWATI SIAGIAN untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling A-23 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA, Cashier HERMAN S.

92. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000073/ MMM / MRD / PNA / 20 / 03 / 2021 konsumen atas nama HESTI LISNAWATI SIAGIAN untuk pembayaran DP Block Kavling A-23 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HERMAN.

93.1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000016/ MMM / MRD / PNA konsumen atas nama DIMPOS MANALU untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling B-12 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA, Cashier ROSELINA.

94.1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kwitansi nomor 016 tanggal 04 Maret 2021 telah terima dari DIMPOS MANALU sejumlah Rp. 10.000.000,-

Halaman 173 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran sisa DP Rp. 6.000.000,- dan sisa kelebihan tanah sebesar Rp. 4.000.000,- diterima dan ditandatangani oleh ROSELINA (Marketing) dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.

95.1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000017/ MMM / MRD / PNA konsumen atas nama HETTY RUMABUTAR untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling B-14 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditandatangani marketing officer ROSELINA, Cashier ROSELINA.

96.1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kwitansi nomor 016 tanggal 04 Maret 2021 telah terima dari HETTY RUMABUTAR sejumlah Rp. 8.400.000,- untuk pembayaran sisa DP Rp. 6.000.000,- dan luas sisa kelebihan tanah Rp. 2.400.000,- diterima dan ditandatangani oleh ROSELINA (Marketing) dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.

97.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000153/ MMM / MRD / PNA / 24 / 06 / 2021 konsumen atas nama RUTH JESSICA SIAHAAN untuk pembayaran DP dan Booking Fee Block Kavling A-09 sejumlah Rp. 8.000.000,- ditandatangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier ANISA NAPITUPULU.

98.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000099/ MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen atas nama LOLYTA SIBUEA untuk pembayaran Sisa DP dan sisa kelebihan tanah 5 meter x 800.000 Block Kavling A-8 sejumlah Rp. 10.000.000,- ditandatangani marketing officer ROSELINA, Cashier HERMAN SIAHAAN.

99.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor: 000106/ MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen atas nama TIURMINTA HUTAGAOL untuk pembayaran DP Block Kavling B-21 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditandatangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK dan cashier.

100. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor: 000107 / MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen atas nama TUPA TARMAIDAH HUTAGAOL untuk pembayaran DP Block Kavling B-25 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditandatangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK dan cashier.

101. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000108/ MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen

Halaman 174 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama CAESAREA WINARTHA untuk pembayaran DP Block Kavling B-23 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK dan cashier.

102. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000109/ MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen atas nama TIURMINTA HUTAGAOL untuk pembayaran DP Block Kavling B-27 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditanda tangani marketing officer dan cashier.

103. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000114/ MMM / MRD / PNA / 16 / 04 / 2021 konsumen atas nama TIURMINTA HUTAGAOL untuk pembayaran DP Block Kavling B-29 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditanda tangani marketing officer dan cashier HOTMARGANDA SIHITE.

104. 1 (satu) lembar print out foto m-Transfer tanggal 15/03 ke rekening nomor : 0829017286 atas nama IBU HALOMOAN ROSELINA sejumlah Rp. 10.000.000,-

105. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000018/ MMM / MRD / PNA konsumen atas nama PERRI MARPAUNG (Pinjam Nama) untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling B-17 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA, Cashier ROSELINA.

106. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000019/ MMM / MRD / PNA konsumen atas nama PERRI MARPAUNG untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling A-7 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA, Cashier ROSELINA.

107. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 20 tanggal 16 Maret 2021 telah terima dari PERI MARPAUNG uang sejumlah Rp. 12.000.000,- untuk pembayaran sisa uang DP rumah Block B-17 dan A-7 di Perumahan Narumonda Asri, diterima dan ditandatangani oleh ROSELINA NAINGGOLAN dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.

108. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000003/ MMM / MRD / PNA konsumen atas nama NOVI SUSHENNY untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling A-06 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA, Cashier HERMAN S

Halaman 175 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



109. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000122 / MMM / MRD / PNA / 21 / 04 / 2021, konsumen atas nama HERNAWATI SUSANTI SAMOSIR untuk pembayaran booking fee block / kavling A-06 sejumlah Rp. 2.000.000,- dibuat dan ditandatangani oleh ARJUNA SIMANJUNTAK.
110. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000123/ MMM / MRD / PNA / 21 / 04 / 2021, konsumen atas nama HERNAWATI SUSANTI SAMOSIR untuk pembayaran DP block / kavling A-06 sejumlah Rp. 6.000.000,- dibuat dan ditandatangani oleh ARJUNA SIMANJUNTAK
111. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000130 / MMM / MRD / PNA / 28/ 05 / 2021 konsumen atas nama HERNAWATI SUSANTI SAMOSIR jenis pembayaran : pembayaran sisa kelebihan tanah Block Kavling A-06 sejumlah Rp. 5.600.000 dibuat dan ditanda tangani oleh Marketting Officer dan Cashier.
112. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000111 / MMM / MRD / PNA / 13 / 04 / 2021, konsumen atas nama YOSSI SILITONGA untuk pembayaran booking fee block / kavling A-25 sejumlah Rp. 2.000.000,- dibayarkan oleh M. SIBARANI, dibuat dan ditandatangani oleh ARJUNA SIMANJUNTAK.
113. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000119 / MMM / MRD / PNA / 17 / 04 / 2021, konsumen atas nama YOSSI SILITONGA untuk pembayaran DP block / kavling A-25 sejumlah Rp. 6.000.000,- dibayarkan oleh MARULI R. SIBARANI, dibuat dan ditandatangani oleh ARJUNA SIMANJUNTAK, Cashier HOTMARGANDA S.
114. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000084/ MMM / MRD / PNA / 20 / 02 / 2021 konsumen atas nama DESTINA SIMANGUNSONG untuk pembayaran DP Perumahan Block Kavling B-35 sejumlah Rp. 8.000.000,- ditanda tangani marketing officer ROSELINA dan Cashier.
115. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000006/ MMM / MRD / PNA / 20 / 02 / 2021 konsumen atas nama CRISTINA SIRAIT untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling B-8 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK dan Cashier HERMAN S.



116. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 009 tanggal 06 Maret 2021 telah terima dari CRISTINA SIRAIT uang sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk pembayaran sisa DP Pembayaran Perumahan Narumonda Asri diterima dan ditandatangani oleh ROSELINA dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.
117. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000024 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen atas nama FRANSISKA SIBUEA untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling A-13 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK dan Cashier HERMAN S.
118. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000055 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen atas nama FRANSISKA SIBUEA untuk pembayaran DP Block Kavling A-13 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK dan Cashier HERMAN S.
119. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000034 / MMM / MRD / PNA / 26 / 02 / 2021 konsumen atas nama GLORIANA SIANIPAR untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling B-7 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK dan Cashier HERMAN S.
120. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000159 / MMM / MRD / PNA / 08 / 07 / 2021 konsumen atas nama GLORIANA SIANIPAR untuk pembayaran DP Block Kavling B-7 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditanda tangani marketing officer ANISA N. dan Cashier ANISA NAPITUPULU.
121. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000025 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen atas nama RISTA SIREGAR untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling A-11 sejumlah Rp. 2.000.000,- ditanda tangani marketing officer dan Cashier HERMAN S.
122. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Setoran berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000040 / MMM / MRD / PNA / 09 / 03 / 2021 konsumen atas nama RISTA SIREGAR untuk pembayaran DP Block Kavling A-11 sejumlah Rp. 6.000.000,- ditanda tangani marketing officer ARJUNA SIMANJUNTAK dan Cashier HERMAN S.
123. 1 (satu) lembar Print Out Foto Bukti Penerimaan Setoran warna merah berstempel PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 000001/ MMM / MRD /

Halaman 177 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNA / ... / ... / konsumen atas nama BETTY SIMANULLANG untuk pembayaran Booking Fee Block Kavling A-5 sejumlah Rp. 2.000.000,-, dibuat dan ditandatangani oleh marketing officer ROSELINA, Cashier HERMAN S.

124. 1 (satu) lembar Print Out Screenshoot bukti transfer mobile Bank Sumut tanggal 04 / 03 / 2021 ke rekening HALOMOAN ROSELINA sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk DP Rumah Narumonda Asri.
125. 1 (satu) lembar Print Out rekening koran Bank Sumut Capem Porsea atas nama EMMELIA E. HUTAHAEAN no. rekening : 24002040096662 periode 20 / 03 / 2021 s.d. 20 / 03 / 2021 tanggal 08 Oktober 2021.
126. 1 (satu) lembar Print Out rekening koran Bank BRI Laporan Transaksi Finansial tanggal 20 / 03 / 21
127. 1 (satu) lembar Surat Kuasa PAULUS B. MARPAUNG selaku Pemberi Kuasa kepada DOMPAK SAMPETUA MARBUN selaku Penerima Kuasa tanggal 08 September 2021 untuk melakukan pelaporan atau pun tindakan hukum lainnya terkait dengan penggelapan uang perusahaan PT MANIK MARP MANDIRI pada Proyek Pekerjaan Pembangunan Perumahan Narumonda Asri
128. 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PT. MANIK MARP MANDIRI Nomor 129 tanggal 31 Januari 2020 Notaris BONAR SIHOMBING, SH.
129. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Toba tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 72 (tujuh puluh dua) Unit Bangunan Fungsi Hunian Konstruksi Permanen Tidak Bertingkat atas nama PT. MANIK MARP MANDIRI nomor : 503 / 046 / IMB / DPMPPTSP / 2021 tanggal 03 Juni 2021.
130. 1 (satu) lembar Surat Keputusan PAULUS B MARPAUNG selaku Direktur Utama PT. MANIK MARP MANDIRI No : 01 / II / 2021 / MMM-NARUMONDA ASRI tanggal 02 Februari 2021 tentang susunan Staf Perusahaan PT. MANIK MARP MANDIRI.
131. 1 (satu) lembar brosur Perumahan Narumonda Asri PT. MANIK MARP MANDIRI Type 36/91 Couple.
132. 1 (satu) lembar print out rekening koran PT. MANIK MARP MANDIRI periode 1 / 31 / 2021 – 28 / 09 / 2021.\
133. 2 (dua) lembar REKAP BPS KONSUMEN sebanyak 63 orang konsumen dan total jumlah DP dibayar sebesar Rp.1.263.120.000,-.

Halaman 178 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) lembar print out Transaksi m-Transfer ke 8430248341 HERMAN SIAHAAN sejumlah Rp. 5.000.000,-
135. 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 23 / 04 / 2021 dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 40.000.000,- deskripsi Pelunasan Tanah Timbunan Toba.
136. 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 30 / 04 / 2021 dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 15.000.000,- deskripsi Kas Perum Toba.
137. 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 20 / 05 / 2021 dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 50.000.000,- deskripsi Kas.
138. 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 21 / 05 / 2021 dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 50.000.000,- deskripsi Kas Toba.
139. 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 24 / 05 / 2021 dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 50.000.000,- deskripsi Kas.
140. 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 27 / 05 / 2021 dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 50.000.000,- deskripsi Kas Perum Toba.
141. 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 31 / 05 / 2021 dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 30.000.000,- deskripsi Kas toba.
142. 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 02 / 06 / 2021 dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 50.000.000,- deskripsi Kas perum toba.
143. 1 (satu) lembar print out Transaksi Livin by Mandiri tanggal 01 / 07 / 2021 dari rekening PAULUS B MARPAUNG - 1290011024755 ke rekening

Halaman 179 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN SIAHAAN – 0116001500004985 sejumlah Rp. 20.000.000,-
deskripsi Pinjaman Pribadi.

144. 1 (satu) lembar print out Transaksi mobile Panin tanggal 05 / 06 / 21 To Account BTN – 0116001500004985 HERMAN SIAHAAN amount Rp. 50.000.000,- Remark Kas Perumahan Toba.
145. 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan PT. MANIK MARP MANDIRI (MMM) tanggal 02 Mei 2021 Nama : HERMAN SIAHAAN Gaji Pokok : Rp. 3.000.000,- dibuat oleh HOTMARGANDA SIHITE tertandatangan.
146. 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan PT. MANIK MARP MANDIRI (MMM) tanggal 02 Juni 2021 Nama : HERMAN SIAHAAN Gaji Pokok : Rp. 3.000.000,- dibuat oleh ANISA NAPITUPULU tertandatangan dan diterima oleh HERMAN SIAHAAN tertandatangan.
147. 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan PT. MANIK MARP MANDIRI (MMM) tanggal 02 Juli 2021 Nama : HERMAN SIAHAAN Gaji Pokok : Rp. 3.000.000,- dibuat oleh ANISA NAPITUPULU tertandatangan dan diterima oleh HERMAN SIAHAAN tertandatangan.
148. 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan PT. MANIK MARP MANDIRI (MMM) tanggal 02 Agustus 2021 Nama : HERMAN SIAHAAN Gaji Pokok : Rp. 3.000.000,- dibuat oleh ANISA NAPITUPULU tertandatangan dan diterima oleh HERMAN SIAHAAN tertandatangan.
149. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000001 / MMM / MRD / PNA / 17 / 02 / 2021 konsumen BETTY SIMANULLANG jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
150. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000002 / MMM / MRD / PNA / 18 / 02 / 2021 konsumen NIXON SINAMBELA jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
151. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000003 / MMM / MRD / PNA / 19 / 02 / 2021 konsumen NOVI SUSHENNY jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
152. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000004 / MMM / MRD / PNA / 19 / 02 / 2021 konsumen RIMHOT SINAGA jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.

Halaman 180 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



153. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000005 / MMM / MRD / PNA / 20 / 02 / 2021 konsumen HERTAIDA SIBURIAN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
154. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000006 / MMM / MRD / PNA / 20 / 02 / 2021 konsumen CRSTINA SIRAIT jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
155. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000007 / MMM / MRD / PNA / 21 / 02 / 2021 konsumen CORY NATALINE PURBA jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
156. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000008 / MMM / MRD / PNA / 22 / 02 / 2021 konsumen MAGDALENA MARPAUNG jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
157. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000009 / MMM / MRD / PNA / 22 / 02 / 2021 konsumen BUHADI CHANDRA SORMIN jenis pembayaran Perumahan Narumonda Asri dengan pembayaran secara kontan sebesar Rp. 150.500.000,- (Harga Rumah) dan kelebihan tanah sebesar 76,7 m dengan jumlah dibayar sebesar Rp. 10.000.000,-.
158. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000011 / MMM / MRD / PNA / 22 / 02 / 2021 konsumen NOVA MARBUN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
159. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000012 / MMM / MRD / PNA / 23 / 02 / 2021 konsumen ROSTI PANGARIBUAN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
160. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000013 / MMM / MRD / PNA / 23 / 02 / 2021 konsumen SANTA SIMANJUNTAK jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
161. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000014 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 konsumen MASNUR PANJAITAN jenis pembayaran DP Pembelian kontan sejumlah Rp. 2.000.000,-.

162. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000015 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen DANIEL SIMANGUNSONG jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.

163. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000016 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen DIMPOS MANALU jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.

164. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000017 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen HETTY RUMABUTAR jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.

165. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000018 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen PERRI MARPAUNG (pinjam nama) jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.

166. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000019 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen PERRI MARPAUNG jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.

167. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000020 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen RYDAH NOVALINA BUTARBUTAR jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.

168. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000023 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen EDIKSON PURBA jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.

169. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000024 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen FRANSISKA SIBUEA jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.

170. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000025 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 /

Halaman 182 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2021 konsumen RYDAH NOVALINA BUTARBUTAR jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
171. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000026 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen NURMEI ROSDIANA TAMBUNAN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
172. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000028 / MMM / MRD / PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen HOTMAN SIMANUNGKALIT jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
173. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp. 8.000.000,- untuk pembayaran pembatalan pengambilan rumah perumahan Narumonda Asri Blok A.09 dan sudah dikembalikan ke Konsumen atas nama HOTMAN SIMANULANG penerima HOTMAN SIMANULANG.
174. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000030 / MMM / MRD / PNA / 25 / 02 / 2021 konsumen MARUPA SITORUS jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
175. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000032 / MMM / MRD / PNA / 26 / 02 / 2021 konsumen JANUARTY SIDABUTAR jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
176. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000033 / MMM / MRD / PNA / 26 / 02 / 2021 konsumen RIRIS JULIATI SIDABUTAR jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
177. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000034 / MMM / MRD / PNA / 26 / 02 / 2021 konsumen GLORIANA SIANIPAR jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
178. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000035 / MMM / MRD / PNA / 27 / 02 / 2021 konsumen DEVI SITORUS jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
179. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000036 / MMM / MRD / PNA / 27 / 02 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 konsumen LOLYTA SIBUEA jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
180. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000038 / MMM / MRD / PNA / 06 / 03 / 2021 konsumen HESTI LINAWATI SIAGIAN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
181. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000039 / MMM / MRD / PNA / 05 Maret 2021 konsumen NIXON SINAMBELA jenis pembayaran Sisa DP dan Sisa uang kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 11.200.000,-
182. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000040 / MMM / MRD / PNA / 09 / 03 / 2021 konsumen RISTA SIREGAR jenis pembayaran : pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
183. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000041 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen EDIKSON PURBA jenis pembayaran pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
184. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000043 / MMM / MRD / PNA konsumen ERVINA MANURUNG jenis pembayaran pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
185. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000045 / MMM / MRD / PNA konsumen JUNI SIMATUPANG jenis pembayaran pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
186. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000048 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen HOTMA SIMANUNGKALIT jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
187. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000049 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen NURMAI ROSDIANA TAMBUNAN jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
188. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000050 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 /

Halaman 184 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 konsumen HERTAIDA SIBURIAN jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
189. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000051 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen RIRIS SIDABUTAR jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
190. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000052 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen JANUARTY SIDABUTAR jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
191. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000053 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen MAGDALENA MARPAUNG jenis pembayaran : Pembayaran sisa uang DP dan kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 7.600.000,-
192. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000054 / MMM / MRD / PNA / 12 / 03 / 2021 konsumen DENNY P.S. NAPITUPULU jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
193. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000055 / MMM / MRD / PNA / 10 / 03 / 2021 konsumen FRANSISKA SIBUEA jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
194. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000056 / MMM / MRD / PNA / 12 / 03 / 2021 konsumen NASIB ANDIKO NAPITUPULU jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
195. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000058 / MMM / MRD / PNA / 13 / 03 / 2021 konsumen PERRI PANGARIBUAN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
196. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000059 / MMM / MRD / PNA / 13 / 03 / 2021 konsumen SANTA SIMANJUNTAK jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
197. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000060 / MMM / MRD / PNA / 14 / 03 / 2021

Halaman 185 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- konsumen MARTAULINA RUMAHORBO jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
198. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000061 / MMM / MRD / PNA / 16 / 03 / 2021 konsumen NOVA MARBUN jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
199. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000063 / MMM / MRD / PNA / 17 / 03 / 2021 konsumen HOTMAN CHORNELIUS jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
200. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000064 / MMM / MRD / PNA / 17 / 03 / 2021 konsumen PALMINA P. SIHOMBING jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
201. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000066 / MMM / MRD / PNA / 15 / 03 / 2021 konsumen TUPA TARMAIDAH HUTAGAOL jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
202. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000067 / MMM / MRD / PNA / 15 / 03 / 2021 konsumen CAESAREA WINARTHA jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
203. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000068 / MMM / MRD / PNA konsumen TIJRMINTA HUTAGAOL I jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
204. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000069 / MMM / MRD / PNA konsumen TIJRMINTA HUTAGAOL II jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
205. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000070 / MMM / MRD / PNA konsumen TIJRMINTA HUTAGAOL III jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
206. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000071 / MMM / MRD / PNA / 19 / 03 /

Halaman 186 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 konsumen DENNY P.S. NAPITUPULU jenis pembayaran :
Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
207. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI
warna Merah dan Kuning No. 000072 / MMM / MRD / PNA / 19 / 03 /
2021 konsumen NASIB ANDIKO NAPITUPULU jenis pembayaran :
Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
208. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI
warna Merah dan Kuning No. 000073 / MMM / MRD / PNA / 20 / 03 /
2021 konsumen HESTI LINAWATI SIAGIAN jenis pembayaran :
Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
209. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI
warna Merah dan Kuning No. 000074 / MMM / MRD / PNA / 22 / 03 /
2021 konsumen MARUPA SITORUS jenis pembayaran : Pembayaran
DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
210. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI
warna Merah dan Kuning No. 000075 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 /
2021 konsumen PONITON ALEXANDER SIANIPAR jenis pembayaran
Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
211. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI
warna Merah dan Kuning No. 000076 / MMM / MRD / PNA / 20 / 03 /
2021 konsumen PERRI PANGARIBUAN jenis pembayaran : Pelunasan
DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
212. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI
warna Merah dan Kuning No. 000077 / MMM / MRD / PNA / 19 / 03 /
2021 konsumen JASMEN HABEAHAN jenis pembayaran Booking Fee
sejumlah Rp. 2.000.000,-.
213. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI
warna Merah dan Kuning No. 000078 / MMM / MRD / PNA / 17 / 03 /
2021 konsumen JUNI S. jenis pembayaran : Sisa DP dan kelebihan
tanah dengan total sejumlah Rp. 9.200.000,-.
214. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI
warna Merah dan Kuning No. 000079 / MMM / MRD / PNA konsumen
RIMHOT SINAGA jenis pembayaran : sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
215. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI
warna Merah dan Kuning No. 000080 / MMM / MRD / PNA / 20 / 03 /
2021 konsumen EMMELIA E. HUTAHAEAN jenis pembayaran DP
Perumahan sejumlah Rp. 8.000.000,-.

Halaman 187 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000081 / MMM / MRD / PNA / 20 / 03 / 2021 konsumen NETTI RIWATI NABABAN jenis pembayaran DP Perumahan sejumlah Rp. 8.000.000,-.
217. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000082 / MMM / MRD / PNA / 30 / 03 / 2021 konsumen MARTAULINA RUMAHORBO jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
218. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000083 / MMM / MRD / PNA / 31 / 03 / 2021 konsumen LESTIKA SIAGIAN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
219. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000084 / MMM / MRD / PNA / 20 / 02 / 2021 konsumen DESTINA SIMANGUNSONG jenis pembayaran DP Perumahan sejumlah Rp. 8.000.000,-.
220. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000085 / MMM / MRD / PNA / 21 / 03 / 2021 konsumen ERVINA MANURUNG jenis pembayaran : sisa DP dan kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 6.800.000,-.
221. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000086 / MMM / MRD / PNA / 21 / 03 / 2021 konsumen DEVI SITORUS jenis pembayaran DP rumah dan sisa kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 10.000.000,-.
222. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000088 / MMM / MRD / PNA / 20 / 03 / 2021 konsumen RYDAH NOVALINA jenis pembayaran : sisa DP dan kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 6.800.000,-.
223. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000089 / MMM / MRD / PNA / 22 / 03 / 2021 konsumen PERI MARPAUNG jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
224. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000090 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen BORATNA jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.

Halaman 188 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000091 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen HETTY RUMABUTAR jenis pembayaran : Sisa DP dan kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 8.400.000,-.
226. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000092 / MMM / MRD / PNA / 22 / 03 / 2021 konsumen DIMPOS MANALU jenis pembayaran : Sisa DP dan kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 10.000.000,-.
227. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000093 / MMM / MRD / PNA / 22 / 03 / 2021 konsumen DANIEL SIMANGUNSONG jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
228. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000094 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen BETTY SIMANULLANG jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
229. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000095 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen CRISTINA SIRAIT jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
230. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000096 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen CORY NATALINA jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
231. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000097 / MMM / MRD / PNA / 22 / 03 / 2021 konsumen HENDRI JEXON PANJAITAN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-.
232. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000098 / MMM / MRD / PNA / 22 / 03 / 2021 konsumen ROSTI PANGARIBUAN jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-.
233. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000099 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen LOLYTA SIBUEA jenis pembayaran : Sisa DP dan kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 10.000.000,-.

Halaman 189 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000100 / MMM / MRD / PNA / 28 / 03 / 2021 konsumen RINDU BINSAR jenis pembayaran DP Perumahan sejumlah Rp. 8.000.000,-
235. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000101 / MMM / MRD / PNA / 23 / 03 / 2021 konsumen IRNAWANY SIAHAAN jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
236. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000102 / MMM / MRD / PNA / 27 / 03 / 2021 konsumen JASMEN HABEAHAN jenis pembayaran DP untuk perumahan sejumlah Rp. 32.500.000,-
237. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000104 / MMM / MRD / PNA / 31 / 03 / 2021 konsumen SRI REJEKI SAMOSIR jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
238. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000105 / MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen HOTMAN CHORNELIUS jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
239. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000106 / MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen TIURMINTA HUTAGAOL jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
240. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000107 / MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen TUPA TARMAIDAH HUTAGAOL jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
241. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000108 / MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen CAESAREA WINARTHA jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
242. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000109 / MMM / MRD / PNA / 05 / 04 / 2021 konsumen TIURMINTA HUTAGAOL jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-

Halaman 190 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000110 / MMM / MRD / PNA / 11 / 04 / 2021 konsumen PONITON ALEXANDER SIANIPAR jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
244. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000111 / MMM / MRD / PNA / 13 / 04 / 2021 konsumen YOSSI SILITONGA jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
245. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000112 / MMM / MRD / PNA / 15 / 04 / 2021 konsumen ROSALINDA TOBING jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 4.000.000,-
246. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000113 / MMM / MRD / PNA / 14 / 04 / 2021 konsumen ROSALYNDA E. LUMBAN TOBING jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 4.000.000,-
247. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000114 / MMM / MRD / PNA / 16 / 04 / 2021 konsumen TIURMINTA HUTAGAOL jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
248. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000115 / MMM / MRD / PNA / 06 / 04 / 2021 konsumen HENDRI JEXON PANJAITAN jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
249. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000117 / MMM / MRD / PNA / 09 / 04 / 2021 konsumen IRNAWANY SIAHAAN jenis pembayaran : Sisa DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
250. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000118 / MMM / MRD / PNA konsumen RITA E. GULTOM jenis pembayaran : pelunasan DP sejumlah Rp. 8.000.000,-
251. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000119 / MMM / MRD / PNA / 17 / 04 / 2021 konsumen YOSSI SILITONGA jenis pembayaran : Pelunasan DP sejumlah Rp. 6.000.000,-

Halaman 191 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000120 / MMM / MRD / PNA / 21 / 04 / 2021 konsumen SRI REJEKI SAMOSIR jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
253. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000121 / MMM / MRD / PNA / 21 / 04 / 2021 konsumen LESTIKA SIAGIAN jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
254. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000122 / MMM / MRD / PNA / 21 / 04 / 2021 konsumen HERNAWATI SUSANTI SAMOSIR jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000,-
255. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000123 / MMM / MRD / PNA / 21 / 04 / 2021 konsumen HERNAWATI SUSANTI SAMOSIR jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 6.000.000,-
256. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000124 / MMM / MRD / PNA konsumen LESTIKA SIAGIAN jenis pembayaran : Pembayaran kelebihan tanah sejumlah Rp. 6.800.000,-
257. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000126 / MMM / MRD / PNA / 28 / 04 / 2021 konsumen PITER RISONI SIMARMATA jenis pembayaran : DP Perumahan dan kelebihan tanah dengan total sejumlah Rp. 14.320.000,-
258. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000127 / MMM / MRD / PNA / 29 / 04 / 2021 konsumen NITA PANGARIBUAN jenis pembayaran : DP dan cicilan tanah dengan total sejumlah Rp. 16.000.000,-
259. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000128 / MMM / MRD / PNA / 28 / 05 / 2021 konsumen NURMA LESTARI MARPAUNG jenis pembayaran : Booking Fee dan pelunasan DP sejumlah Rp. 8.000.000,-
260. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000129 / MMM / MRD / PNA / 28 / 05 / 2021 konsumen SUMIHAR JOSEP NAPITUPULU jenis pembayaran DP Perumahan sejumlah Rp. 8.000.000,-

Halaman 192 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000130 / MMM / MRD / PNA / 28 / 05 / 2021 konsumen HERNAWATI SUSANTI SAMOSIR jenis pembayaran : Pembayaran DP sejumlah Rp. 5.600.000,-
262. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000131 / MMM / MRD / PNA / 31 / 05 / 2021 konsumen RIANA MANURUNG jenis pembayaran Booking Fee dan pelunasan DP langsung sejumlah Rp. 60.800.000,-
263. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI No. 000405 / MMM / MRD / PNA / 31 / 05 / 2021 konsumen MASNUR PANJAITAN jenis pembayaran pembelian rumah sejumlah Rp. 110.500.000,-
264. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI No. 000408 / MMM / MRD / PNA / 03 / 06 / 2021 konsumen PITER RISONI SIMARMATA jenis pembayaran cicilan tanah sejumlah Rp. 11.000.000,-
265. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI No. 000409 / MMM / MRD / PNA konsumen JASMEN HABEAHAN jenis pembayaran uang kelebihan tanah sejumlah Rp. 40.000.000,-
266. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI No. 000410/ MMM / MRD / PNA konsumen IRNAWANY SIAHAAN jenis pembayaran sisa DP dan kelebihan tanah sejumlah Rp. 30.000.000,-
267. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI No. 000412/ MMM / MRD / PNA konsumen PITER RISONI SIMARMATA jenis pembayaran cicilan tanah sejumlah Rp. 4.000.000,-
268. 1 (satu) lembar print out foto kwitansi no. 203 tanggal 14 Agustus 2021 telah terima dari PITER RISONI SIMARMATA uang sejumlah Rp. 13.000.000,- untuk pembayaran sisa uang tanah perumahan Narumonda Asri sebesar Rp. 22.000.000 diterima oleh ROSELINA N. dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI
269. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI No. 000413/ MMM / MRD / PNA konsumen IRNAWANY SIAHAAN jenis pembayaran sisa kelebihan tanah sejumlah Rp. 10.000.000

Halaman 193 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



270. 1 (Satu) lembar print out foto kwitansi tanggal 05 – 08 – 2021 telah terima dari IRNAWANY SIAHAAN uang sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran kelebihan tanah diterima oleh HERMAN SIAHAAN.
271. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRI No. 000415/ MMM / MRD / PNA konsumen NITA PANGGABEAN jenis pembayaran cicilan tanah sejumlah Rp. 12.000.000,-.
272. 1 (satu) lembar print out kwitansi nomor 204 tanggal 14 Agustus 2021 uang sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran sisa uang tanah perumahan Narumonda Asri sebesar Rp. 29.640.0000 diterima oleh ROSELINA N. dan distempel PT. MANIK MARP MANDIRI.
273. 1 (satu) lembar print out Kwitansi nomor : 82 tanggal 06-04-2021 telah terima dari HENDRI JEXON PANJAITAN uang sejumlah Rp. 58.000.000,- untuk pembayaran kelebihan tanah 72,5 X 800.000 diterima oleh ROSELINA dan distempel PT. MANIK MAR MANDIRI
274. 1 (satu) lembar Print Out Scan Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas Bank Sumut tanggal bayar 12 / 07 / 2021 ke rekening tujuan 24001020020670 – RKUD KABUPATEN TOBA, No. STS : 128712123037524048465, NOP / NPWPD / NPWPR : 12.15.020.003.000.0415.7 nama WP / WR : PT. MANIK MARP MANDIRI, masa pajak 2021-03-24 nominal Rp. 26.125.000,- jenis setoran BPHTB.
275. 1 (satu) lembar Print Out Scan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) nomor : 21-00151 nama wajib pajak PT. MANIK MARP MANDIRI NPWP : 70.695.671.1-043.000, NOP PBB : 12.15.020.003.000.0415.7 dengan jumlah yang disetor Rp. 26.125.000,-
276. 1 (satu) lembar Print Out Scan Cetakan Kode Billing Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, NPWP : 00.000.000.0-127.000 Nama S P PARULIAN MARPAUNG, NOP : 12.15.020.003.000.0415-7, jenis Pajak : 411128 Jenis Setoran 402 masa pajak 06-06 tahun pajak 2021 dengan jumlah setor Rp. 14.562.500,-
277. 1 (satu) lembar Print Out Scan Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas Bank Sumut tanggal bayar 12 / 07 / 2021 ke rekening tujuan 24001020020670 – RKUD KABUPATEN TOBA, No. STS : 128712161034324256238, NOP / NPWPD / NPWPR : 12.15.020.003.000.0416.7 nama WP / WR : PT. MANIK MARP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI, masa pajak 2021-03-24 nominal Rp. 28.712.500,- jenis setoran BPHTB.

278. 1 (satu) lembar Print Out Scan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) nomor : 21-00150 nama wajib pajak PT. MANIK MARP MANDIRI NPWP : 70.695.671.1-043.000, NOP PBB : 12.15.020.003.000.0416.7 dengan jumlah yang disetor Rp. 28.712.500,-.

279. 1 (satu) lembar Print Out Scan Cetakan Kode Billing Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, NPWP : 00.000.000.0-127.000 Nama DRS. MAROLOP MARPAUNG, NOP : 12.15.020.003.000.0416-7, jenis Pajak : 411128 Jenis Setoran 402 masa pajak 06-06 tahun pajak 2021 dengan jumlah setor Rp. 14.356.250

280. 1 (satu) lembar Print Out Foto m-Transfer tanggal 03 / 09 ke rekening BNI nomor : 0181623675 atas nama SDRI DINA HARDIANTI sejumlah Rp. 10.000.000,-

281. 1 (satu) lembar Tanda Terima SHGB 19 / Jaharum A luas 84 M2 An. PT. KARYA PRAKARSA KONSTRUKSI dan SHGB 20 / Jaharum A luas 143 M2 An. PT. KARYA PRAKARSA KONSTRUKSI yang menyerahkan Notaris ROBIN HUDSON SITANGGANG, SH yang menerima HERMAN SIAHAAN, SE.

282. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan dan Kuasa PT. KARYA PRAKARSA KONSTRUKSI Real Estate& General Contractor yang memberikan persetujuan AHMAD FANDI yang menerima persetujuan HERMAN S

283. 1 (satu) eksemplar Print Out rekening koran Bank BRI Unit Porsea-Balige Laporan Transaksi nomor rekening 353901028400537 atas nama HERMAN SIAHAAN periode transaksi : 01 / 02 / 21 – 28 / 02 / 21, periode transaksi 01 / 03 / 21 – 31 / 03 / 21, periode transaksi 01 / 04 / 21 – 30 / 04 / 21, periode transaksi 01 / 05 / 21 – 31 / 05 / 21, periode transaksi 01 / 06 / 21 – 30 / 06 / 21, periode transaksi 01 / 07 / 21 – 31 / 07 / 21, periode transaksi 01 / 08 / 21 – 31 / 08 / 21 dan periode transaksi 01 / 09 / 21 – 30 / 09 / 21.

284. 1 (satu) eksemplar Print Out rekening koran Bank BTN nomor rekening 00001160-01-50-000498-5 atas nama HERMAN SIAHAAN periode 1 / 01 / 21 – 1 / 11 / 21.

285. 1 (satu) eksemplar Print Out rekening koran Bank BCA KCP Kampung Baru nomor rekening 8430248341 atas nama HERMAN SIAHAAN

Halaman 195 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode Februari 2021, periode Maret 2021, Periode April 2021, Periode Mei 2021, Periode Juni 2021, Periode Juli 2021, Periode Agustus 2021 dan Periode September 2021.

286. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BTN BATARA Cabang Balige nomor rekening 01160-01-50-000498-5 atas nama HERMAN SIAHAAN.

287. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Porsea Balige nomor rekening 3539-01-028400-53-7 atas nama HERMAN SIAHAAN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Herman

Siahaan;

1. 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO Tipe : CPH2159 , nomor model 1819, nomor IMEI 1 : 865755055317393, IMEI 2 : 865755055317385

dengan nomor handphone +68226754794

2. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020, Model CPH1931, nomor IMEI 1 : 861139044157612, IMEI 2 : 861139044157604 dengan nomor

handphone SIM 1 : +6282279669688 dan SIM 2 : +6282364104563.

Seluruhnya dimusnahkan;

1. 1 (satu) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) BQ 141699 Daftar Isian 206 nomor 02.04.19.23.3.00019 Hak : GUNA BANGUNAN No. 19 Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Galang, Desa Jaharum A.

2. 1 (satu) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) BQ 141700 Daftar Isian 206 nomor 02.04.19.23.3.00020 Hak : GUNA BANGUNAN No. 20 Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Galang, Desa Jaharum A.

Dikembalikan kepada Terdakwa Herman Siahaan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, oleh Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 196 dari 197 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dorman Sormin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige serta dihadiri oleh Anita Apriani, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Irene Sari M. Sinaga, S.H

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H

Sandro Imanuel Sijabat, S.H

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, S.H